

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia. Karena itu, perdagangan orang harus dicegah dan ditangani, meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan perdagangan orang tidak mudah dilakukan. Semua pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat perlu melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara sinergis.

Buku yang bertajuk "Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban" ini bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas perdagangan orang tersebut. Buku ini terdiri dari lima bab, *pertama*, berisi kajian tentang perdagangan orang dan pelindungan terhadap perempuan. *Kedua*, berisi kajian tentang pencegahan perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat, *ketiga*, perempuan korban perdagangan orang dalam perspektif gender, *keempat*, peran sektor pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM sebagai upaya pencegahan perdagangan orang, *kelima*, tokoh agama melawan perdagangan orang: potret partisipasi tokoh agama dalam penanganan perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur.

Perpustakaan DPR RI



13006521



Diterbitkan oleh :
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 97




9 786021 247549

364.15
PER



PERDAGANGAN ORANG: PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PERLINDUNGAN KORBAN

Editor:
A. Muchaddam Fahham



Editor:
A. Muchaddam Fahham

PERDAGANGAN ORANG: PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PELINDUNGAN KORBAN

PERPUSTAKAAN DPR RI

No: 27880

Tgl: 1-2-2016



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
2015

AzZA
GRAFIKA
Ag
ANGGOTA IKAPI

Judul:

Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ix+134 hlm.; 15.5x23 cm

ISBN: 978-602-1247-54-9

Cetakan Pertama, 2015

Penulis:

Sali Susiana

Dinar Wahyuni

Dina Martiany

Faridah Alawiyah

A. Muchaddam Fahham

Editor:

A. Muchaddam Fahham

Desain Sampul:

Alif

Tata Letak:

Zidjan

Penyelia Aksara:

Helmi Yusuf

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Perum Wismamas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok

Telp. (021) 7417244

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkenan-Nya sehingga para Peneliti Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya dan menerbitkannya dalam bentuk buku yang saat ini ada di hadapan pembaca. Tentu, saya harus mengapresiasi setinggi-tingginya atas penulisan dan penerbitan buku tersebut.

Buku yang bertajuk "Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban" ini terdiri dari lima bab, *pertama*, berisi kajian tentang perdagangan orang dan pelindungan terhadap perempuan. *Kedua*, berisi kajian tentang pencegahan perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat, *ketiga*, perempuan korban perdagangan orang dalam perspektif gender, *keempat*, peran sektor pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM sebagai upaya pencegahan perdagangan orang, *kelima*, tokoh agama melawan perdagangan orang: potret partisipasi tokoh agama dalam penanganan perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur.

Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang penanganan perdagangan orang di Indonesia. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti P3DI Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah berupaya menuangkan pemikiran ilmiahnya dalam buku ini sembari berharap agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku berkualitas lainnya.

Jakarta, Oktober 2015

Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data
dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.

PROLOG

Perdagangan orang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *human trafficking* merupakan semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam dan melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar maupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan, atau lilitan utang pertama kali.

Dalam konteks global perdagangan orang, Indonesia dipandang sebagai negara pengirim, tempat transit, dan tujuan industri perdagangan orang. Sebagian besar korban dari perdagangan orang ini adalah perempuan dan anak. Mereka diperdagangkan seperti layaknya barang untuk bekerja di rumah tinggal tanpa jaminan kesejahteraan dan rasa aman. Bahkan acap diperdagangkan untuk eksploitasi seksual.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan kumpulan tulisan tentang perdagangan orang yang dikaji dari sudut pandang pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban. Artikel *pertama* ditulis oleh Sali Susiana. Artikel yang ditulisnya berjudul, "Perdagangan Orang dan Pelindungan terhadap Perempuan". Artikel tersebut berusaha memaparkan aspek perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan orang, mengingat sebagian besar korban adalah perempuan, termasuk anak perempuan. Pembahasan diawali dengan pemaparan mengenai beberapa konsep yang terkait dengan perdagangan perempuan, dilanjutkan dengan instrumen hukum yang mengatur penanganan perdagangan orang, penegakan hukum yang sudah dilaksanakan selama ini, termasuk hambatan

dan kendala yang dihadapi. Pembahasan ditutup dengan beberapa catatan mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam penanganan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

Artikel kedua ditulis oleh Dinar Wahyuni dengan judul, "Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Partisipasi Masyarakat". Secara khusus penulisnya mengkaji pencegahan perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam upaya mencegah perdagangan orang diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus perdagangan orang. Dalam hal ini, masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak terkait.

Artikel ketiga ditulis Dina Martiany dengan judul, "Perempuan Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif Gender. Artikel tersebut membahas secara mendalam kompleksitas perdagangan orang sebagai korban. Pembahasannya menggunakan perspektif gender. Perspektif tersebut digunakan untuk menganalisis dan memahami permasalahan perempuan korban perdagangan orang.

Artikel keempat ditulis oleh Faridah Alawiyah dengan judul "Peran Sektor Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas SDM sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Orang". Dalam artikel itu, penulisnya berupaya menggambarkan optimalisasi peran sektor pendidikan baik formal maupun informal dalam upaya menyiapkan SDM berkualitas dan berdaya saing dalam upaya pencegahan perdagangan orang.

Artikel kelima ditulis oleh A. Muchaddam Fahham dengan judul "Tokoh Agama Melawan *Human Trafficking*: Potret Partisipasi Tokoh Agama dalam Penanganan Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Romo Eduardos, Romo Soni, Suster Yosefin merupakan tiga tokoh agama yang dipandang aktif dalam melakukan penyadaran terhadap *human trafficking* di NTT.

Romo Eduardos di Ende, Keuskupan Agung Ende, Romo Soni kepala seminari Labuan Bajo, Suster Yosefin Yayasan JPIC SSPS (Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan) Ruteng Manggarai. Masalah utama yang diurai penulisnya dalam artikel tersebut adalah situasi perdagangan orang di NTT, faktor penyebab, pencegahan dan penanganan, dan partisipasi tokoh agama dalam penanganan perdagangan orang.

Jakarta, 30 September 2015
Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PROLOG	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I

PERDAGANGAN ORANG DAN PELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

<i>oleh: Sali Susiana</i>	1
I. Pendahuluan	1
II. Migrasi, Penyeludupan, dan Perdagangan Perempuan	3
A. Kawin Kontrak	6
B. Prostitusi dan <i>Sex Tourism</i>	7
C. Perubahan Perilaku Seksual	7
D. Penyebaran HIV/AIDS	7
III. Instrumen Hukum Penanganan Perdagangan Orang	9
A. Aspek Hukum	14
B. Aspek Pencegahan	14
C. Aspek Penanganan	15
IV. Penutup	17
Daftar Pustaka	20

BAB II

PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

<i>oleh Dinar Wahyuni</i>	23
I. Pendahuluan	23
II. Konsep Perdagangan Orang	25
III. Konsep Partisipasi Masyarakat	27
IV. Kerangka Hukum tentang Perdagangan Orang	28

V. Situasi Perdagangan Orang di Indonesia	31
VI. Strategi Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Partisipasi Masyarakat	35
VII. Penutup	41
Daftar Pustaka	43

BAB III

PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF GENDER

<i>oleh: Dina Martiany</i>	47
I. Pendahuluan	47
II. Perempuan Korban Perdagangan Orang	51
A. Ilustrasi Contoh Kisah Perempuan Korban	51
B. Penyebab Perdagangan Orang	54
III. Pencegahan dan Pelindungan Perempuan dari Perdagangan Orang	61
A. Pelindungan Perempuan dari Perdagangan Orang	61
B. Pencegahan Perempuan dari Perdagangan Orang	64
IV. Penutup	68
Daftar Pustaka	70

BAB IV

PERAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

<i>oleh: Faridah Alawiyah</i>	75
I. Pendahuluan	75
II. Pendidikan sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	79
III. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Formal dan Non Formal melalui Keterampilan Khusus	83
IV. Pendidikan Kecakapan Hidup pada Pendidikan Formal	84
V. Pendidikan Nonformal melalui Kursus dan Pelatihan	87

Daftar Isi

VI. Optimalisasi Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Non Forman sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	88
VII. Penutup	90
Daftar Pustaka	92

BAB V

TOKOH AGAMA MELAWAN PERDAGANGAN ORANG: POTRET PARTISIPASI TOKOH AGAMA DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

<i>oleh: A. Muchaddam Fahham</i>	95
I. Pendahuluan	95
II. Situasi Perdagangan Orang di NTT.....	96
III. Faktor Penyebab.....	99
IV. Penanganan Perdagangan Orang di NTT.....	102
V. Partisipasi Tokoh Agama	105
A. Pencegahan	107
B. Penanganan.....	108
VI. Penutup	110
Daftar Pustaka	113
EPILOG	117
INDEKS	127
TENTANG PENULIS	132

BAB I

PERDAGANGAN ORANG

DAN PELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

Sali Susiana

1. Pendahuluan

Setiap tanggal 23 Agustus dunia memperingati hari internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Hari yang ditetapkan oleh UNESCO tersebut dimaksudkan untuk mengenang orang-orang dari tragedi perdagangan budak sekaligus untuk memberi penghormatan pada mereka yang telah bekerja keras untuk menghapus perdagangan budak dan perbudakan di seluruh dunia. Tanggal ini merupakan peringatan akan perjuangan dan kemenangan atas kebebasan dan hak asasi manusia yang disimbolkan dengan pemberontakan para budak di Santo Domingo (Haiti) pada malam tanggal 22 hingga 23 Agustus 1791.¹

Hingga saat ini perbudakan masih terus berlangsung dalam bentuk *human trafficking*/perdagangan orang, prostitusi, kerja paksa, buruh paksa, dan pekerja anak. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, selama kuartal pertama tahun 2014 telah terjadi peningkatan kasus perdagangan manusia hingga 73% atau sebanyak 109 kasus dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu data yang dikeluarkan Organisasi Internasional untuk Migrasi (*International Organization for Migration/IOM*) menunjukkan pada periode Desember 2014 hingga Maret 2015, jumlah perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia mencapai 6.651 orang dan merupakan jumlah tertinggi di antara negara-negara tempat terjadinya *human trafficking* di dunia.²

¹ Pengantar edisi on-line Jurnal Perempuan No. 68: *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, dikirim melalui e-mail, tanggal 25 Agustus 2015.

² *Ibid.*

Sebagai salah satu bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut IOM Indonesia, Indonesia telah diidentifikasi sebagai sumber utama terjadinya perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan orang banyak terjadi dalam konteks migrasi pekerja dan seringkali tidak terdokumentasi. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menerangkan bahwa migrasi dapat dilakukan melalui jalur reguler atau tidak reguler. Apabila dilakukan melalui jalur tidak reguler, maka dapat dipastikan pekerja migran tersebut rentan mengalami eksploitasi kerja, yang diakibatkan karena status pekerja ilegal mereka di negara tujuan.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ tubuh.

TPPO, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. TPPO bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku TPPO memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik bersifat domestik maupun lintas-batas. Mayoritas korban adalah perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk eksploitasi seksual.³ Indonesia merupakan sumber utama untuk TPPO lintas batas dan

³ [#sthash.g7uZXVG1.dpuf">http://www.iom.or.id/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia](http://www.iom.or.id/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia) #sthash.g7uZXVG1.dpuf, diakses 17 September 2015.

internal, terutama untuk eksploitasi tenaga kerja dan seksual. Sebagian besar dari korban perdagangan lintas batas adalah migran perempuan yang diperdagangkan melalui jalur-jalur rekrutmen tenaga kerja. Perdagangan orang ke dalam negeri juga merupakan suatu permasalahan, di mana korban berasal dari ASEAN atau sejauh Amerika Latin untuk dipekerjakan dalam industri seks atau perikanan. Steve Chalke sebagaimana dikutip Nur Iman Subono menyatakan perkiraannya bahwa 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya dan diperkirakan dua orang anak per menit diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual.⁴

Dalam setiap peristiwa perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak, korban rentan untuk mengalami tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan orang maupun orang-orang yang menjadi konsumen atau "pembeli" perempuan dan anak yang diperdagangkan. Sebagian besar kasus perdagangan orang yang dialami oleh perempuan adalah menjebak mereka sebagai pekerja seks.⁵ Tulisan ini akan berusaha memaparkan aspek pelindungan terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan orang, mengingat sebagian besar korban adalah perempuan, termasuk anak perempuan. Pembahasan akan diawali dengan pemaparan mengenai beberapa konsep yang terkait dengan perdagangan perempuan, dilanjutkan dengan instrumen hukum yang mengatur penanganan perdagangan orang, penegakan hukum yang sudah dilaksanakan selama ini, termasuk hambatan dan kendala yang dihadapi. Pembahasan ditutup dengan beberapa catatan mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam penanganan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

II. Migrasi, Penyelundupan, Dan Perdagangan Perempuan

Terdapat kaitan erat antara migrasi, penyelundupan, dan perdagangan perempuan. Dalam setiap peristiwa perdagangan orang, ketiga konsep tersebut saling berkelindan dan kait

⁴ Nur Iman Subono, "Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan", Jurnal Perempuan No. 68 *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 24.

⁵ Esthi Susanti Hudiono, "Teater: Media Alternatif Pemberdayaan Perempuan Korban Trafiking", Jurnal Perempuan No. 36: *Pendampingan Korban Trafiking*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 8.

mengait. Menurut Pande K. Trimayuni, dalam dunia yang semakin terglobalisasi, migrasi menjadi fenomena yang penting.⁶ Mengutip George dan Wilding, dinyatakan bahwa migrasi telah menjadi bagian integral dalam globalisasi dengan cara yang hampir mirip dengan perdagangan dan investasi.⁷

Migrasi didefinisikan sebagai proses di mana orang atas kesadaran mereka sendiri untuk alasan politik, ekonomi, sosial, agama, atau lainnya, memilih untuk meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain, baik di dalam maupun di luar negara (melintasi perbatasan).⁸ Seseorang disebut sebagai imigran gelap jika bermigrasi tanpa wewenang yang sah untuk melakukannya, yaitu tanpa disertai dengan surat-surat atau dokumen yang diperlukan.

Sedangkan berdasarkan Protokol untuk Menentang Penyelundupan Migran melalui Jalur Darat, Laut, dan Udara, sebagai Tambahan terhadap Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional Tahun 2000, **penyelundupan** didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang memfasilitasi masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara di mana individu tersebut bukan warga negara atau penduduk tetap, dengan tujuan untuk dapat memperoleh, secara langsung maupun tidak, keuntungan finansial atau material lainnya.⁹

Global Alliance against Traffic in Women (GAATW) mendefinisikan **perdagangan perempuan** sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam dan melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar maupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual, atau


⁶ Pande K. Trimayuni, "Migrasi Internasional dan Ketidaksetaraan Global: Peluang dan Tantangan", dalam Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni (eds), *Gender dan Hubungan Internasional, Sebuah Pengantar*, Jalasutra, Yogyakarta, 2013, hlm. 151.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Jurnal Perempuan No. 29: Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Mei 2003, hlm. 153.

⁹ *Ibid.*

reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan, atau lilitan utang pertama kali.¹⁰ Kaitan antara migrasi, penyelundupan, dan perdagangan orang dapat dilihat pada bagan berikut:



sumber: *Jurnal Perempuan No. 29: Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Mei 2003, hlm. 155.

Bagan 1.

Hubungan antara Migrasi, Penyelundupan, dan Perdagangan Orang

Menurut Bagong Suyanto, secara konseptual yang dimaksud perdagangan perempuan dan anak-anak sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan prostitusi atau bisnis jasa pelayanan seksual, tetapi meliputi aktivitas perekrutan yang bernuansa penipuan maupun paksaan, pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain –dapat antar-pulau atau bahkan lintas negara– untuk tujuan eksploitasi.¹¹

Terdapat 3 unsur penting dibalik fenomena perdagangan dan eksploitasi seksual komersial terhadap anak perempuan, yaitu:¹²

1. adanya praktik penipuan dan pemaksaan terhadap korban;
2. memanfaatkan ketidakberdayaan korban dan keluarga korban;

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

¹¹ Bagong Suyanto, "Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Perempuan", dalam *Jurnal Perempuan No. 29: Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Mei 2003, hlm. 50.

¹² *Ibid.*, hlm. 51.

3. adanya eksploitasi yang keji dan menjadikan korban sebagaimana layaknya komoditi yang dapat diperjualbelikan sesuka hati.

Seperti dinyatakan oleh Yayori Matsui sebagaimana dikutip Bagong Suyanto, dalam banyak kasus, perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan perempuan umumnya tidak berdaya karena dikuasai oleh majikan mereka, mucikari, dan anak buahnya melalui penipuan, ancaman, kekerasan, perkosaan, dan penciptaan ketergantungan melalui obat bius.¹³

Terkait migrasi ini, Wahyu Susilo sebagaimana dikutip Irwan M. Hidayana menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir persoalan migrasi lintas batas negara di Asia Tenggara telah berkembang ke arah perdagangan orang (*human trafficking*).¹⁴ Selanjutnya Hidayana memaparkan beberapa isu perempuan dalam migrasi lintas batas negara tersebut meliputi:

A. Kawin Kontrak

Di Malaysia, mekanisme kawin kontrak sering diberlakukan terhadap pekerja migran yang bekerja sebagai PRT untuk menghindari pajak (*levy*). Adanya aturan yang membebaskan pembayaran pajak bila pekerja migran menikah dengan orang Malaysia digunakan sebagai alasan untuk mengancam atau menakuti PRT yang tidak berdokumen. Melalui mekanisme kawin kontrak para PRT harus mau dibayar murah dan siap bekerja dalam kondisi *dirt, dark, and dangerous*. Fenomena ini banyak terjadi di wilayah Malaysia Timur, yaitu Sabah dan Serawak. Fenomena kawin kontrak berimplikasi terhadap seksualitas dan kesehatan reproduksi pekerja migran perempuan. Pusat pelayanan kesehatan tidak mau melayani pekerja migran yang tidak berdokumen. Apabila terjadi kehamilan, sebagian besar adalah kehamilan yang tidak dikehendaki, maka migran perempuan terpaksa datang ke tempat pelayanan kesehatan yang tidak dijamin standar kesehatannya atau pelayanan kesehatan tradisional. Masalah akan menjadi lebih serius bila ingin dilakukan aborsi terhadap kehamilan yang dialami.

¹³ *Ibid.*, hlm. 51-52.

¹⁴ Irwan M. Hidayana, "Migrasi Lintas Batas dan Seksualitas di Asia Tenggara", *Jurnal Perempuan No. 36: Pendampingan Korban Trafficking*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Juli 2004, hlm. 101.

B. Prostitusi dan Sex Tourism

Keterkaitan antara pelacuran dan wisata seks terjadi di Batam, Tanjung Balai Karimun, dan pulau-pulau wisata di Kepulauan Riau. Sindikat terorganisasi membawa remaja perempuan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi untuk dipekerjakan di bar, diskotik, karaoke, klab malam, atau panti pijat yang pada akhir pekan banyak dikunjungi wisatawan dari Singapura dan Malaysia. Di Malaysia Timur juga banyak perempuan pekerja migran yang ditipu dan dipaksa menjadi pekerja seks. Yang lebih memprihatinkan, terdapat peningkatan prostitusi anak perempuan di wilayah perbatasan karena adanya mitos seksual seputar HIV/AIDS, yaitu berhubungan seks dengan anak-anak lebih aman karena resiko tertular HIV/AIDS lebih kecil.

C. Perubahan Perilaku Seksual

Beberapa kajian tentang migrasi menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan untuk mengubah perilaku seksualnya seiring dengan perpindahannya dari satu tempat ke tempat lain. Berada jauh dari keluarga dan komunitas asalnya, yang berarti melemahnya kontrol sosial, mengakibatkan para pekerja migran merasa "terbebas" dari norma-norma budaya yang mengatur seksualitas mereka selama ini. Terdapat sejumlah PRT yang sudah berkeluarga ketika bekerja di Singapura menjalin hubungan dengan pekerja konstruksi asal Bangladesh atau negara lain. Apabila terjadi kehamilan maka mereka akan melakukan aborsi dengan cara-cara tradisional. Untuk pekerja migran laki-laki, mobilitas mereka yang tinggi, kondisi tempat kerja, peran gender yang lebih bebas daripada perempuan, dan norma maskulinitas yang tinggi membuat mereka mudah sekali tergiur untuk pergi ke tempat pelacuran. Studi terhadap pekerja migran dari Lombok, Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa kondisi tempat kerja dan tempat tinggal yang kurang layak di perkebunan menimbulkan rasa jenuh dan bosan sehingga untuk mengatasinya mereka mencari hiburan dengan pergi ke kota, termasuk ke tempat pelacuran.

D. Penyebaran HIV/AIDS

Provinsi Riau tercatat sebagai provinsi ketiga di Indonesia yang terbanyak dengan kasus HIV/AIDS setelah DKI Jakarta dan Papua.

Meskipun belum ada penelitian khusus mengenai kaitan antara hal itu dengan tingginya arus migrasi ke wilayah tersebut, terutama Kepulauan Riau yang berkembang menjadi pusat industri dan pariwisata, hal ini perlu untuk dikaji secara lebih mendalam. Ada pun penyebaran HIV/AIDS di Papua semakin mengkhawatirkan sejalan dengan makin tingginya mobilitas penduduk lokal, pendatang, dan orang asing dari dan ke wilayah Papua.

Berkaitan dengan perdagangan orang untuk tujuan prostitusi atau pekerja seks komersial, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lola Wagner terhadap 76 orang pekerja seks komersial di 4 lokalisasi terselubung di Batam pada tahun 1998 menunjukkan bahwa di luar kemauan perempuan sendiri, sebagian besar perempuan menjadi pekerja seks komersial karena adanya peran dari teman atau kenalan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Relasi yang Membawa Perempuan menjadi Pekerja Seks Komersial

Relasi	Jumlah	%
Saudara/keluarga	4	5,2
Teman/kenalan	21	27,8
Calo	9	11,9
Tetangga di daerah asal	1	1,3
Suami	1	1,3
Diri sendiri	37	48,6
Tidak menjawab	3	3,9
Jumlah	76	100

Sumber: Lola Wagner, "Trafficking Perempuan dan Remaja", *Jurnal Perempuan* No. 29: *Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Mei 2003, hlm. 26.

Selain perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, isu perdagangan orang dalam migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama ini juga masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Calon TKI lebih rentan menjadi korban perdagangan, terutama ketika mereka melakukan migrasi secara ilegal (tidak melalui jalur resmi) dan tidak dilengkapi dokumen yang diperlukan, meskipun hal itu tidak berarti bahwa seluruh calon TKI yang melalui jalur

resmi aman dari tindak perdagangan orang. TKI yang sudah bekerja juga berpotensi menjadi korban perdagangan orang karena berbagai sebab.

Indonesia merupakan salah satu negara asal para tenaga kerja migran. Menurut data BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), terdapat sekitar 500.000 TKI yang berangkat keluar negeri setiap tahun, dan saat ini ada sekitar 6,5 juta warga Indonesia yang bekerja di negara asing. Angka tersebut diperkirakan lebih tinggi, mengingat sebagian besar TKI berangkat melalui saluran-saluran tidak resmi atau berubah menjadi TKI tanpa dokumen saat berada di luar negeri.

Angka TKI tanpa dokumen ada pada kisaran 2 hingga 5 juta orang, menjadikan angka total warga Indonesia yang bekerja di luar negeri antara 6 hingga 9 juta orang. Sebagian besar TKI adalah perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Banyak di antara buruh migran yang menghadapi kondisi kerja yang sulit, termasuk mengalami eksploitasi dan penyelewengan hak. Data IOM Indonesia dari *Trafficking Victim Assistance Fund* menunjukkan bahwa 85% korban perdagangan orang yang menerima bantuan IOM dibawa keluar Indonesia oleh Jasa Penyalur TKI yang terdaftar atau oleh agen terkait, menandakan kecenderungan saat ini di mana korban direkrut melalui saluran resmi. Beberapa jasa penyalur resmi berkolusi dengan mitra bisnis setempat, beroperasi dengan cara yang mirip dengan lingkaran pelaku perdagangan manusia, yaitu dengan menahan dokumen perjalanan si tenaga kerja atau memberikan ancaman kekerasan untuk memaksa buruh tersebut dalam kondisi kerja paksa, terutama bagi para buruh yang bekerja di sektor domestik yang cenderung tidak tersentuh regulasi seperti pembantu rumah tangga. Kondisi ini lebih buruk bagi migran tanpa dokumen atau dalam situasi ireguler. Tanpa perlindungan hukum, buruh migran tanpa dokumen rentan menjadi korban perdagangan manusia.¹⁵

III. Instrumen Hukum Penanganan Perdagangan Orang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 terdapat ketentuan yang mengancam akan memberikan hukuman 6

¹⁵ (<http://www.iom.or.id/sites/default/files/Newsletter%20-%20Maret%202015%20-%20Indonesian.pdf>)

tahun penjara bagi siapa pun yang memperdagangkan perempuan dan anak di bawah umur.¹⁶ Selain itu, secara lebih khusus di Indonesia terdapat beberapa instrumen hukum yang mengatur mengenai masalah perdagangan orang, antara lain:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO);
2. Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak.

Khusus terkait dengan perdagangan orang, pada bulan Desember 2000 Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak. Protokol ini ditandatangani di Palermo, Italia dan dikenal dengan Palermo Protocol (Protokol Palermo). Selanjutnya protokol ini diratifikasi melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak.

Di samping itu Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi dan mengesahkan beberapa undang-undang dan peraturan yang secara tidak langsung terkait dengan masalah perdagangan orang, yaitu:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak, Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak;
2. Undang Undang No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara;
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW);

¹⁶ Parjoko, Sri Moertiningsih Adioetomo, dan Maesuroh, "Berbagai Upaya Memerangi Perdagangan Manusia (Perempuan dan Anak), dalam *Jurnal Perempuan No. 29: Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Mei 2003, hlm. 33.

4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara RI.

Di tingkat lokal, sebelum UU PTPPO disahkan, ada satu provinsi yang telah berinisiatif untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang khusus mengatur tentang perdagangan orang, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafiking) terutama Perempuan dan Anak.¹⁷ tidak terlalu lama setelah UU PTPPO disahkan, beberapa daerah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang perdagangan orang, misalnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. Daerah lain yang sudah memiliki perda serupa antara lain Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur.¹⁸

Khusus untuk kawasan Asia Pasifik, pada tahun 1998 Indonesia juga telah menandatangani *Bangkok Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women*, sebuah konsensus bagi negara-negara di wilayah Asia Pasifik dalam memerangi perdagangan perempuan di kawasan ini. Pemerintah menetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai penggiat (*focal point*) dalam menindaklanjuti konsensus ini.¹⁹

¹⁷ Penulisan nama perda sesuai dengan naskah aslinya. Lihat L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (eds), *Trafiking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 225.

¹⁸ Prolog Jurnal Perempuan No. 68 *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 6.

¹⁹ Parjoko, Sri Moertiningsih Adioetomo, dan Maesuroh, *ibid*, hlm. 33-34.

Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari US Department of State kepada Kongres sebagaimana diamanatkan dalam *the Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001-Maret 2002 Indonesia masuk ke dalam kelompok negara-negara *tier-3* bersama 18 negara lainnya, yang dianggap tidak sepenuhnya memenuhi (*not fully comply*) ketentuan standar dan tidak melakukan usaha-usaha yang berarti (*significant efforts*) untuk memenuhi standar tersebut.²⁰

Standar minimum menurut *the Trafficking Victims Protection Act of 2000* terdiri dari 4 hal, yaitu:²¹

1. pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan menghukum kegiatan tersebut;
2. pemerintah harus menetapkan hukuman yang setara dengan hukuman untuk tindak pidana berat yang menyangkut kematian (*grave crimes*) seperti penyerangan seksual dengan kekerasan/secara paksa, atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela yaitu untuk tujuan seksual, melibatkan perkosaan atau penculikan, atau yang menyebabkan kematian;
3. pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia;
4. pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia.

Selain itu, *the Trafficking Victims Protection Act of 2000* juga menetapkan 7 kriteria yang dapat dipertimbangkan sebagai indikator pelaksanaan dari keempat hal tersebut, yaitu:

1. Pemerintah dengan sungguh-sungguh menyelidiki dan menindak kegiatan perdagangan manusia di wilayahnya;
2. pemerintah melindungi dan memberikan bantuan kepada korban perdagangan manusia, dan memastikan korban tidak dipidana secara tidak semestinya;
3. pemerintah mengambil langkah-langkah seperti pendidikan masyarakat dalam rangka pencegahan perdagangan manusia;

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 34-35.

4. pemerintah bekerja sama dengan pemerintah lainnya menyelidiki dan menindak kegiatan perdagangan manusia;
5. pemerintah mengekstradisi tertuduh pelaku perdagangan manusia sebagaimana dilakukan kepada tertuduh tindak pidana serius lainnya;
6. pemerintah mengawasi pola imigrasi dan emigrasi untuk pembuktian perdagangan manusia, dan penegak hukum mengambil tindakan yang tepat berdasarkan pada bukti-bukti tersebut;
7. pemerintah menyelidiki dan menindak pejabat publik yang terlibat, memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya perdagangan manusia.

Dari ke 4 standar minimum dan 7 indikator tersebut, beberapa di antaranya memang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, seperti menyusun dan mengesahkan berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang (terutama UU PTPPO) dan membentuk gugus tugas serta unit khusus yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang di kepolisian. Namun demikian kompleksitas masalah perdagangan orang menyebabkan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan perdagangan orang belum optimal.

Dalam kaitan ini Thaufiek Zulfahary mencatat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penanganan perdagangan orang, yaitu:²²

1. belum optimalnya pencegahan segala bentuk tindak pidana perdagangan orang;
2. belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi korban TPPO dan ESA sesuai standar pelayanan minimal;
3. belum optimalnya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang;
4. belum maksimalnya pengembangan norma hukum dan penegakan hukum;
5. belum optimalnya kerja sama dan koordinasi;

²² Thaufiek Zulfahary, *Menilai Dampak Kebijakan Anti-trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban*, Jurnal Perempuan No. 68 *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 58.

6. terbatasnya dukungan anggaran untuk upaya pencegahan dan penanganan TPPO dan ESA di tingkat nasional dan daerah;
7. masih banyak korban yang tidak mau melapor;
8. aparat penegak hukum belum satu persepsi tentang TPPO dan ESA.

Apabila dikelompokkan, ke 8 hambatan tersebut di atas dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: (1) aspek hukum, baik dari norma hukum maupun penegakan hukum; (2) aspek pencegahan; dan (3) aspek penanganan, meliputi pelayanan kesehatan serta pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

A. Aspek Hukum

Secara yuridis, sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, instrumen hukum yang terkait dengan masalah perdagangan orang sudah cukup banyak, baik yang mengatur secara langsung seperti UU PTPPO dan berbagai peraturan di bawahnya yang terkait maupun berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Namun demikian belum semua instrumen hukum tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh, meskipun sudah ada UU PTPPO sebagai instrumen hukum untuk menangani tindak pidana perdagangan orang, namun implementasinya masih menemui berbagai kendala, antara lain:²³

1. UU PTPPO memiliki konsekuensi yuridis, yaitu terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan lainnya seperti perlindungan anak, imigrasi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tenaga kerja, kewarganegaraan, perlindungan saksi dan korban, serta penempatan tenaga kerja ke luar negeri. UU PTPPO mencakup lintas sektor, apalagi bila korban ditemukan ternyata adalah juga pelaku perdagangan.
2. Kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan UU PTPPO, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus;
3. kurangnya partisipasi masyarakat.

B. Aspek Pencegahan

Sebagai sebuah upaya preventif, sampai saat ini aspek pencegahan masih belum terlalu mendapatkan perhatian. Sebagai

²³ Prolog Jurnal Perempuan No. 68 *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 6-7.

contoh, untuk pencegahan perdagangan orang yang terkait dengan migrasi tenaga kerja, informasi mengenai migrasi tenaga kerja jarang tersedia di tingkat masyarakat dan banyak calon TKI yang tidak memiliki atau bahkan salah informasi mengenai proses rekrutmen. Minimnya informasi ini membuat banyak calon TKI rawan terhadap malpraktek rekrutmen dan eksploitasi.

Menyadari pentingnya upaya pencegahan ini beberapa pihak tampaknya mulai mengambil berbagai langkah yang diperlukan. Hal ini misalnya terlihat dari upaya IOM yang melakukan berbagai inisiatif peningkatan kesadaran yang mengedepankan budaya migrasi aman di provinsi utama sumber migran seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Kegiatan yang memiliki pendekatan pencegahan hulu ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang tepat dan akurat bagi masyarakat mengenai migrasi tenaga kerja beserta segala risikonya. Untuk tujuan tersebut, OIM Indonesia bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah provinsi dan kabupaten serta organisasi berbasis masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan materi-materi informasi dan edukasi mengenai migrasi tenaga kerja, termasuk buku saku Migrasi Aman; buku komik Migrasi Aman, dan buku komik Pemberantasan Perdagangan Orang.²⁴

C. Aspek Penanganan

Terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dalam penanganan korban perdagangan orang. Beberapa di antaranya adalah:

a. Pendampingan Hukum

Korban perdagangan orang hendaknya didampingi oleh seorang kuasa hukum atau minimal seorang paralegal agar korban memperoleh informasi yang benar dan pendampingan yang tepat berkaitan dengan kasus yang dihadapinya.²⁵

²⁴ (<http://www.iom.or.id/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking%20-20IND.pdf>)

²⁵ Syafira Hardani, "Pentingnya Peran Negara dalam Proses Pemulihan Korban", *Jurnal Perempuan* No. 36: Pendampingan Korban Trafiking, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 41.

b. Pendampingan Psikologis

Secara psikologis korban mengalami trauma sehingga harus didampingi agar kondisi psikologinya pulih seperti semula. Korban biasanya mengalami rasa rendah diri dan krisis kepercayaan terhadap siapa pun, termasuk keluarganya.²⁶ Selain itu dalam diri korban juga muncul perasaan bersalah yang mendalam dan khawatir jika tidak diterima kembali oleh masyarakat.²⁷

c. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan ini diperlukan oleh korban yang mengalami luka secara fisik.

Selain ketiga jenis pendampingan dan pelayanan tersebut, korban perdagangan orang juga memerlukan penampungan, repatriasi, dan reintegrasi. Anis Hamim menyatakan bahwa pendampingan kepada korban perdagangan orang secara teoritis meliputi 3 aspek, yaitu:²⁸

a. Penampungan

Aspek ini berkaitan dengan orbit kejahatan perdagangan orang yang bersifat lintas batas wilayah. Korban direkrut, diangkut, dan dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain, bahkan ke luar negeri secara paksa atau dengan cara ditipu. Oleh karena itu korban akan mendapati dirinya terdampar di tempat yang asing baginya. Ketika berhasil menyelamatkan diri, korban akan mendapati dirinya sebagai orang asing yang berada di tempat yang tidak dikenali (*in the middle of nowhere*) sehingga dalam situasi seperti ini korban memerlukan tempat penampungan.

b. Repatriasi/Pemulangan

Setelah berada di penampungan, korban tidak akan mampu pulang sendiri sekalipun mereka memiliki uang. Keberadaan mereka di daerah tujuan bukan kehendak mereka sendiri. Perekrutan, pengangkutan, dan pemindahan dilakukan oleh pelaku perdagangan orang. Dalam banyak kasus, korban tidak memiliki apa pun selain pakaian yang melekat di badan,

²⁶ Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 261.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Anis Hamim, "Melihat Aspek Kritis Pendampingan Korban: Pengalaman Pendampingan WNI Korban Trafiking di Malaysia, *Jurnal Perempuan* No. 36: *Pendampingan Korban Trafiking*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 68.

terlebih dokumen yang diperlukan (*exit permit*). Oleh karena itu diperlukan repatriasi.

c. Reintegrasi

Ketika sudah kembali ke daerah asal, korban akan mudah mengalami keputusasaan dan merasa malu terhadap lingkungan sekitarnya. Tekanan lebih berat biasanya dirasakan oleh korban yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual karena mereka akan mengalami stigma berkepanjangan. Dalam kondisi seperti ini korban memerlukan pendampingan dalam proses reintegrasi. Apabila tahap ini tidak berjalan dengan baik, korban akan merasa tidak nyaman berada di tempat asalnya dan berpotensi untuk melakukan migrasi kembali, sehingga mereka akan menjadi korban yang berulang (*recycled victim*).

Sangat jelas bahwa perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang memerlukan berbagai jenis pelayanan dan pendampingan agar hak-haknya sebagai manusia terlindungi.

IV. Penutup

Salah satu tokoh feminis di Indonesia yaitu Prof. Saporinah Sadli pernah menyatakan bahwa perempuan dan anak memiliki resiko tinggi untuk diperdagangkan karena beberapa faktor, antara lain: (1) perempuan dipersepsikan sesuai untuk mengisi peran *stereotype* tertentu; (2) perempuan dianggap mudah dibohongi dengan berbagai janji; dan (3) perempuan dianggap menyukai jenis pekerjaan tertentu.²⁹ Manipulasi terhadap perempuan semakin mudah karena perempuan sendiri kurang menyadari "perangkap" yang dipasang oleh para pelaku perdagangan orang. Viktimisasi perempuan tersebut masih diperparah oleh berbagai faktor seperti: (1) terbatasnya lapangan kerja; (2) terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh perempuan; (3) kurangnya informasi tentang isu perdagangan perempuan; dan (4) sikap komunitas tertentu yang mentoleransi kekerasan terhadap perempuan.³⁰

²⁹ Saporinah Sadli, "Viktimisasi Perempuan", dalam L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (eds), *Trafficking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 115.

³⁰ *Ibid.*

Banyaknya faktor yang menjadi determinan seorang perempuan atau anak diperdagangkan, baik faktor yang bersifat langsung maupun tidak langsung, bersifat internal maupun eksternal, menyebabkan masalah perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, tidak mudah untuk diselesaikan. Diperlukan upaya dan kerja keras dari semua pihak yang terkait, baik dalam aspek pencegahan maupun aspek penanganannya. Dalam aspek pencegahan, sosialisasi tentang isu perdagangan orang harus terus menerus ditingkatkan, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab menangani masalah ketenagakerjaan di daerah juga perlu lebih pro aktif mensosialisasikan peluang kerja resmi yang tersedia, sehingga perempuan calon tenaga kerja, termasuk yang ingin bekerja di luar negeri mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam aspek penanganan, pengarusutamaan gender kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus perdagangan orang perlu dioptimalkan, sehingga perspektif gender dalam menangani kasus dapat dikedepankan. Aspek pendampingan terhadap perempuan dan anak yang meliputi penampungan, repatriasi, dan reintegrasi juga perlu lebih mendapat perhatian sehingga ketiga aspek tersebut proporsional. Selama ini aspek reintegrasi belum terlalu mendapat perhatian, sehingga korban perdagangan orang berpotensi untuk menjadi korban yang berulang (*recycled victim*). Untuk itu kembali lagi diperlukan partisipasi aktif keluarga korban dan lingkungan masyarakat sekitar, terutama para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam menangani masalah perdagangan orang, Indonesia dapat belajar dari Filipina. Negara ini telah memiliki mekanisme hukum yang sangat jelas untuk mencegah, melindungi, dan melayani korban perdagangan orang. Sebagai dasar hukum, terdapat 3 undang-undang yang saling melengkapi, yaitu HB No. 1322, HB No. 1647, dan HB No. 4076.³¹ HB No. 1322 merupakan undang-undang yang menegaskan pentingnya menekan perdagangan perempuan Filipina, menguatkan mekanisme lembaga yang dibutuhkan bagi perlindungan dan rehabilitasi korban serta mengatur sanksi hukum

³¹ Syafira Hardani, *op.cit*, hlm. 44-45.

bagi semua jenis pelanggaran.³² Ada pun HB. No. 1647 menegaskan kebijakan khusus untuk menekan perdagangan perempuan Filipina dan menciptakan standar yang lebih tinggi untuk melindungi dan merehabilitasi korban perdagangan perempuan, perbudakan seksual, eksploitasi komersial akibat pernikahan lintas negara, eksploitasi bisnis hiburan, dan sanksi yang tegas terhadap semua jenis pelanggaran tersebut.³³ Sedangkan HB No. 4076 adalah penguatan dari undang-undang yang menegaskan kebijakan khusus untuk menekan perdagangan perempuan Filipina.³⁴

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Hamim, "Melihat Aspek Kritis Pendampingan Korban: Pengalaman Pendampingan WNI Korban Trafiking di Malaysia, *Jurnal Perempuan No. 36: Pendampingan Korban Trafiking*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Bagong Suyanto, "Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Perempuan", dalam *Jurnal Perempuan No. 29: Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Mei 2003.
- Esthi Susanti Hudiono, "Teater: Media Alternatif Pemberdayaan Perempuan Korban Trafiking", *Jurnal Perempuan No. 36: Pendampingan Korban Trafiking*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Irwan M. Hidayana, "Migrasi Lintas Batas dan Seksualitas di Asia Tenggara", *Jurnal Perempuan No. 36: Pendampingan Korban Trafiking*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Juli 2004.
- Jurnal Perempuan No. 29: Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Mei 2003.
- Jurnal Perempuan No. 68 Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Jurnal Perempuan No. 85: Instrumen Gender Internasional*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2015.
- L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (eds), *Trafiking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

- Lola Wagner, "Trafficking Perempuan dan Remaja", *Jurnal Perempuan No. 29: Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Mei 2003.
- Mohammad Farid (ed), *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, Yayasan Galang, Yogyakarta, 1999.
- Nur Iman Subono, "Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan", *Jurnal Perempuan No. 68 Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Pande K. Trimayuni, "Migrasi Internasional dan Ketidaksetaraan Global: Peluang dan Tantangan", dalam Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni (eds), *Gender dan Hubungan Internasional, Sebuah Pengantar*, Jalasutra, Yogyakarta, 2013.
- Parjoko, Sri Moertiningsih Adioetomo, dan Maesuroh, "Berbagai Upaya Memerangi Perdagangan Manusia (Perempuan dan Anak), dalam *Jurnal Perempuan No. 29: Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Mei 2003.
- Saparinah Sadli, "Viktimisasi Perempuan", dalam L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (eds), *Trafiking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sulistiyowati Irianto, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Syafira Hardani, "Pentingnya Peran Negara dalam Proses Pemulihan Korban", *Jurnal Perempuan No. 36: Pendampingan Korban Traffiking*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Thaufiek Zulfahary, "Menilai Dampak Kebijakan Anti-trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban", *Jurnal Perempuan No. 68 Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta,

<http://www.iom.or.id/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia#sthash.g7uZXVG1.dpuf>, diakses 17 September 2015.

(<http://www.iom.or.id/sites/default/files/Newsletter%20-%20Maret%202015%20-%20Inconesian.pdf>), diakses 17 September 2015.

BAB II

PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

Dinar Wahyuni

I. Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern manusia. Sebenarnya perdagangan orang bukan isu baru, namun saat ini semakin berkembang melampaui batas wilayah negara. Pola perdagangannya juga mengalami perubahan, tidak lagi dilakukan oleh perseorangan melainkan sindikat-sindikat terorganisir yang disinyalir memiliki kegiatan ilegal lainnya seperti penjualan senjata dan obat-obat terlarang. Seperti diungkapkan *US State Departement* bahwa 800.000 orang diperdagangkan melewati batas wilayah negara setiap tahunnya dan diperkirakan dua anak per menit diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual. Faktor yang diindikasikan mendorong peningkatan jumlah kasus perdagangan orang adalah perputaran uang dari hasil perdagangan orang yang mencapai US\$ 10 sampai 12 juta setiap tahunnya.¹ Hal ini menjadikan perdagangan orang sebagai kejahatan terbesar ketiga di dunia setelah perdagangan senjata dan narkoba.²

Indonesia tercatat menjadi salah satu negara dengan predikat tinggi atas kasus perdagangan orang. Berdasarkan data yang dirilis *International Organization for Migration (IOM)*, jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia sejak Maret 2005 hingga Desember 2014 mencapai 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen dengan rincian,

¹ UNICEF dalam Nur Iman Subono, *Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan*, *Jurnal Perempuan* 68, *Trafficking dan Kebijakan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2010, p. 24.

² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17508/7--10-miliar-dolar-per-tahun-pendapatan-dari-perdagangan-orang>, diakses 11 September 2015.

korban perempuan dewasa 4.888 orang dan perempuan di bawah umur mencapai 950 orang. Sedangkan laki-laki di bawah umur berjumlah 166 orang dan laki-laki dewasa sebanyak 647 orang.³

Dari sejumlah kasus perdagangan orang yang terungkap, kelompok yang rentan mengalami perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak. Dalam praktiknya, perempuan dan anak-anak lebih banyak mengalami eksploitasi ketenagakerjaan dan eksploitasi seksual. Seperti berita terbaru yang berhasil diungkap bahwa Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia pada 18 Februari 2015 lalu telah memulangkan dua perempuan di bawah umur korban perdagangan orang. Pada awalnya korban dijanjikan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebuah salon ternama di Malaysia dengan gaji Rp5 juta per bulan. Namun setibanya di Malaysia, keduanya justru dijual dan dipekerjakan paksa sebagai pekerja seks komersial (PSK) di sebuah hotel.⁴ Tidak hanya Malaysia, Tiongkok juga menjadi negara tujuan perdagangan orang. Sejak bulan Januari hingga Mei 2015, Kedutaan Besar Indonesia di Tiongkok telah memulangkan sekitar 40 warga negara Indonesia yang bekerja secara ilegal di Tiongkok. Sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diselundupkan ke Tiongkok menjadi PSK. Sedangkan TKI laki-laki menjadi buruh kasar di pabrik atau pelabuhan. Meski KBRI telah memulangkan sekitar 40 TKI ilegal, namun jumlah WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Tiongkok daratan diperkirakan masih terus bertambah.⁵

Fenomena perdagangan orang sudah menjadi persoalan nasional yang mendesak untuk ditangani. Perdagangan orang tidak hanya terjadi dalam skala nasional tetapi sudah melibatkan hubungan antar negara. Hal ini disebabkan modus operasi perdagangan orang saat ini adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Berdasarkan hasil beberapa kajian yang ada, Indonesia bukan saja sebagai negara

³ Nurul Qoiriah, "Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia", Materi Focus Group Discussion IOM Indonesia dan Peneliti P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 14 April 2015.

⁴ 2 Gadis Asal Kendal Dijadikan PSK Di Malaysia, <http://daerah.sindonews.com/read/1028081/22/2-gadis-asal-kendal-dijadikan-psk-di-malaysia-1438338445>, diakses 11 September 2015.

⁵ WNI Di Tiongkok Banyak Jadi Korban Perdagangan Orang, <http://news.liputan6.com/read/2229750/wni-di-tiongkok-banyak-jadi-korban-perdagangan-manusia>, diakses 11 September 2015.

penyumbang, tetapi juga negara tujuan dan transit perdagangan orang. Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur adalah pintu utama perdagangan orang Indonesia ke luar negeri. Lemahnya penjagaan dan keamanan di daerah perbatasan menjadi salah satu faktor pendorong perdagangan orang.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Pencegahan dan penanganan perdagangan orang baik di tingkat nasional maupun daerah telah memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Namun demikian, kasus perdagangan orang masih terjadi bahkan meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, tulisan ini ingin mengkaji pencegahan perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam upaya mencegah perdagangan orang diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus perdagangan orang. Dalam hal ini, masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak terkait.

II. Konsep Perdagangan Orang

Protokol Palermo Pasal 3 menyatakan bahwa perdagangan orang diartikan sebagai:

“rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi secara minimal, termasuk eksploitasi melalui prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.”

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1, perdagangan orang adalah

“proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar-negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga unsur utama perdagangan orang, yaitu:⁶

- a. Tindakan yaitu memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan);
- b. Cara, dalam arti menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- c. Tujuan yaitu eksploitasi atau menyebabkan orang lain tereksplorasi.

Adapun beberapa bentuk perdagangan orang yang ditemukan di Indonesia antara lain: *pertama*, migrasi dengan tekanan. Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.⁷ Apabila dikaitkan dengan konteks tulisan ini, maka perdagangan orang merupakan bentuk migrasi dengan tekanan. Artinya korban direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, menggunakan ancaman, kekerasan atau penipuan dengan tujuan eksploitasi. Kasus migrasi tekanan ini lebih banyak menimpa perempuan dan anak dengan modus bekerja sebagai TKI di luar negeri. Umumnya korban dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) dengan kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang,

⁶ Salma Safitri Rahayaan, Analisa RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam *Jurnal Perempuan* 49, *Hukum kita sudahkah melindungi?*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006.

⁷ Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Yogyakarta : Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003, p. 3.

penyekapan ilegal, upah yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja bahkan kadang tidak digaji, dan penyiksaan fisik maupun psikologis. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan PRT tersebut tidak melarikan diri.

Bentuk *kedua* adalah prostitusi dan pertukaran budaya. Prostitusi anak meliputi kegiatan menawarkan dan menyediakan anak untuk tujuan pemaksaan aktivitas seksual demi keuntungan pihak tertentu. Sementara pertukaran budaya masuk kategori perdagangan orang apabila seorang dijanjikan bekerja sebagai duta budaya, tetapi di tempat tujuan dipaksa untuk bekerja di industri seks atau dijadikan budak. *Ketiga*, penjualan anak atau adopsi palsu dengan cara penipuan atau kekerasan untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual atau perbudakan. *Keempat*, pengantin pesanan yang dieksploitasi melalui kekerasan dalam rumah tangga, dipekerjakan seperti budak atau dijual ke industri seks. *Kelima* adalah implantasi organ tubuh manusia.

III. Konsep Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu dengan anggota masyarakat yang lain.⁸ Partisipasi berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat dari suatu kegiatan. Sementara kamus sosiologi mendefinisikan *participation* sebagai proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu.⁹ Definisi lain menyebutkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.¹⁰

Dalam konteks pencegahan perdagangan orang, partisipasi masyarakat merupakan wujud kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya mencegah perdagangan orang.


⁸ Raharjo, 1983, dalam Aprillia Theresia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014, p. 196.

⁹ Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, p. 355.

¹⁰ Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, p. 207.

Artinya, melalui partisipasi, masyarakat benar-benar menyadari bahwa upaya pencegahan perdagangan orang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menuntut keterlibatan masyarakat.

Wilcox membagi partisipasi ke dalam lima tingkatan seperti tercantum dalam gambar berikut.



Gambar 1. Jenjang Tingkat Partisipasi¹¹

Tingkatan partisipasi menurut gambar 1 dapat diuraikan sebagai berikut:¹²

- Memberikan informasi, dalam arti aktif memberikan informasi tentang kegiatan terkait. Dalam konteks ini, kegiatan perdagangan orang.
- Konsultasi yaitu menawarkan pendapat, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- Pengambilan keputusan bersama, dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, dan pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- Bertindak bersama. Setelah ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, selanjutnya terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
- Memberikan dukungan di mana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

IV. Kerangka Hukum Tentang Perdagangan Orang

Perdagangan orang telah menjadi ancaman bagi dunia global sehingga diperlukan aturan hukum untuk mengatasinya. Negara-

¹¹ Aprillia Theresia, *op.cit.*, p. 202.

¹² *Ibid.*

negara anggota PBB berkomitmen untuk melawan perdagangan orang dengan mengeluarkan peraturan hukum tentang pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Beberapa peraturan hukum tersebut antara lain: Konvensi *Convention on The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Beijing Platform For Action* tahun 2000 yang menyatakan perlindungan bagi korban perdagangan orang khususnya perempuan, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organize Crime*. Selanjutnya protokol ini disebut sebagai Protokol Polermo. Kemudian *Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child On The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* yang menghasilkan kesepakatan tentang perlindungan bagi anak dari kejahatan perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak. Sementara di tingkat regional, negara anggota ASEAN menyetujui *Declaration on Transnational Organized Crime*. Deklarasi ini menegaskan komitmen negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam mencegah dan menindak kejahatan *transnational organized crime*. Salah satu kejahatan yang termasuk *transnational organized crime* adalah TPPO.

Sebagai bentuk komitmen untuk melawan perdagangan orang, maka Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organize Crime* ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, dan *Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child On The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child On The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*.

Tahun 2007, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (UU TPPO). UU TPPO mewajibkan penyediaan bentuk-bentuk perlindungan dan pelayanan yang berhak diterima oleh saksi dan korban perdagangan orang. Hak-hak yang dicantumkan mencakup jaminan perlindungan dalam pemberian kesaksian, hak untuk didampingi pembela, hak atas layanan pemulihan dan rehabilitasi, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi/restitusi dari pelaku. Perlindungan bagi korban dan saksi penting dilakukan sebab dalam beberapa kasus, korban maupun saksi TPPO tidak berani melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib karena belum terlindungi secara hukum. Akibatnya kasus TPPO seperti fenomena gunung es, di mana banyak korban TPPO tetapi yang tercatat di kepolisian hanya sebagian saja.

Sebagai arahan bagi implementasi UU TPPO, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mencakup arahan pencegahan dan penanganan perdagangan orang seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gugus Tugas TPPO adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai panduan dalam pembentukan Gugus Tugas TPPO, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, Gugus Tugas TPPO terdiri dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. Adapun tugas dari Gugus Tugas TPPO adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;

- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, baik kerjasama nasional maupun internasional;
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum.
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Keseriusan Indonesia dalam mencegah dan menangani TPPO tersebut telah mengantarkan bangsa kita ke posisi "Tier 2" berdasarkan standar penanganan korban TPPO. Hal ini berarti Indonesia telah memenuhi standar minimum pencegahan dan penanganan TPPO seperti yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan internasional.¹³

V. Situasi Perdagangan Orang di Indonesia

Kasus perdagangan orang di Indonesia terus meningkat. Dari waktu ke waktu isu tersebut semakin kompleks sehingga sulit untuk menekan pertumbuhannya. Berdasarkan data IOM, kasus perdagangan orang di Indonesia sebanyak 146 kasus pada 2010, 227 kasus pada 2011, dan 806 kasus terjadi di sepanjang tahun 2012. Pada tahun 2013, jumlah kasus perdagangan orang meningkat tajam menjadi 1559 kasus.¹⁴ Kenaikan angka ini diindikasikan karena terbukanya sistem informasi dan teknologi mengakibatkan semakin tingginya persaingan dalam dunia kerja. Hanya SDM yang berkualitas yang akan menjadi pemenang dalam pasar kerja. Akibatnya, angkatan kerja yang tidak memiliki pendidikan dan keahlian tertentu memilih pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan khusus, namun mendapatkan gaji yang besar. Faktor ini menjadi penyebab awal terjadinya perdagangan orang.

Sebagian besar korban perdagangan orang berasal dari Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Dari bulan Maret 2005 hingga Desember 2014, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah korban mencapai 2.152 orang atau sekitar 32,35

¹³ Stop Human Trafficking, <http://pemantauperdaganganmanusia.com/gugus-tugas-penanggulangan-trafficking/>, diakses 17 September 2015.

¹⁴ Nurul Qoiriah, "Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia", Materi Focus Group Discussion IOM Indonesia dan Peneliti P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 14 April 2015.

persen diikuti Provinsi Jawa Tengah dengan 909 orang atau 13,67 persen, Kalimantan sebanyak 732 orang atau 11 persen, Jawa Timur sebesar 650 orang atau 9,77 persen, dan peringkat kelima ditempati Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jumlah korban mencapai 538 orang atau 8,09 persen.¹⁵ Tahun 2015, provinsi dengan jumlah TPPO tertinggi ditempati NTT. Namun demikian, di luar angka tersebut, kasus perdagangan orang seperti fenomena gunung es dimana angka yang sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan angka yang tercatat dalam data. Hal ini disebabkan tidak semua korban mau melapor ke pihak yang berwajib. Alasannya beragam seperti korban dan saksi belum terlindungi secara hukum; menjaga nama baik keluarga karena dalam beberapa kasus perdagangan orang, pelaku masih keluarga korban sehingga melaporkan pelaku sama saja dengan membuka aib keluarga; kondisi psikologis korban yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan di kepolisian; ada budaya yang menempatkan perempuan bukan sebagai pengambil keputusan sehingga keputusan untuk melaporkan kasus perdagangan orang yang menimpa anggota keluarga perempuan ditentukan oleh laki-laki dalam keluarga; serta adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap korban perdagangan orang.

Populasi penduduk yang besar disertai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang besar. Namun, pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak disertai perluasan lapangan kerja baru. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini diperparah dengan perekonomian nasional yang semakin sulit. Nilai tukar rupiah terhadap dollar semakin lemah. Ancaman inflasi di depan mata. Akhirnya, kemiskinan menjadi hal yang tak terelakkan lagi. Himpitan perekonomian membuat keluarga mudah terbujuk oleh pelaku perdagangan orang bahkan dengan pekerjaan yang tidak jelas. Keinginan kuat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga membuat orang pasrah menerima pekerjaan apa saja. Hal ini yang mendorong para pelaku menargetkan keluarga miskin di pedesaan sebagai calon korban. Bahkan dalam beberapa kasus, orang tua yang mendorong anaknya

¹⁵ *Human Trafficking Di Indonesia Tertinggi Di Dunia*, <http://news.okezone.com/read/2015/06/11/337/1163986/human-trafficking-di-indonesia-tertinggi-di-dunia>, diakses 11 September 2015.

untuk mau bekerja ke luar daerah maupun ke luar negeri melalui calo tenaga kerja.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sering dijadikan modus kejahatan perdagangan orang. Hal ini didukung oleh letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Indonesia juga memiliki banyak pelabuhan yang menghubungkan dengan negara lain. Akibatnya, setiap tahun migrasi ke luar negeri terus meningkat. Tingginya arus migrasi membuat tidak sedikit masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak, menjadi korban perdagangan orang. Berdasarkan kajian dari *Migrant Care* tahun 2009, setiap tahun sedikitnya 450.000 warga Indonesia (70 persen adalah perempuan) diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 46 persen terindikasi kuat menjadi korban TPPO.¹⁶

Selain faktor ekonomi, perdagangan orang juga dipicu tingkat pendidikan. Pendidikan yang terbatas membuat seseorang mudah terbujuk para calo yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar. Selain itu, pendidikan yang rendah juga membuat seseorang jauh dari informasi tentang perdagangan orang karena korban perdagangan orang pada umumnya bekerja bukan keinginan pribadi, namun karena bujukan para calo yang memanfaatkan kondisi ekonomi dan pendidikan keluarga korban. Faktor pendidikan juga berpengaruh ketika seseorang menjadi korban perdagangan orang. Di negara mereka dijual, korban dengan pendidikan terbatas akan mengalami kesulitan untuk meminta bantuan karena hambatan bahasa dan keterbatasan informasi yang mereka miliki.

Faktor penyebab ketiga adalah budaya. Seorang anak mempunyai peran dalam keluarga. Anggapan bahwa kewajiban membantu keluarga merupakan bentuk kepatuhan anak terhadap orang tua membuat anak-anak rentan diperdagangkan. Pekerjaan sebagai buruh anak, anak yang bermigrasi keluar daerah, PRT, dianggap sebagai strategi keluarga yang dapat diterima untuk menopang kehidupan keluarga. Tradisi pernikahan di usia dini juga memicu terjadinya praktik perdagangan orang. Secara psikologis

¹⁶ Hukum Berat Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/publikasi/siaran-pers/52-info/329-hukum-berat-pelaku-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses 22 September 2015.

dan ekonomis, perempuan-perempuan yang melakukan pernikahan di usia dini, lebih rentan untuk melakukan perceraian dibandingkan perempuan usia dewasa. Dalam kondisi inilah pelaku perdagangan orang memanfaatkan perempuan yang sudah menjanda tersebut. Kebutuhan ekonomi dan keterbatasan pengetahuan mengenai bahaya perdagangan orang menjadi faktor pemicu awal terjadinya TPPO. Selain itu, status orang tua tunggal di sebagian masyarakat, masih dianggap tabu dan menjadi momok yang ditakuti masyarakat. Stigma negatif dari masyarakat terhadap predikat janda mendorong perempuan yang sudah menjanda segera keluar dari desanya dan menerima pekerja apapun tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya.

Faktor keempat adalah pola hidup instan. Keinginan seseorang untuk hidup layak dalam waktu singkat menyebabkan mereka terjebak dalam jeratan hutang. Para calo tenaga kerja memanfaatkan kondisi ini dengan meminjamkan sejumlah uang. Pembayaran hutang dilakukan dengan bekerja sesuai keinginan calo tersebut seperti menjadi PSK. Industri seks memiliki strategi membeli perempuan di bawah umur dengan mudah dan murah. Perempuan yang masih di bawah umur dengan segala kerentanannya merupakan komoditas industri seks yang paling diminati. Kondisi ini memicu terjadinya kasus perdagangan orang.

Faktor kelima adalah lemahnya penegakan hukum yang dimulai ketika pengurusan dokumen calon tenaga kerja ke luar negeri. Ada persyaratan umur tertentu yang harus dipenuhi untuk pembuatan paspor sementara tidak semua calon tenaga kerja telah cukup umur. Pemalsuan umur dilakukan petugas RT/RW, kelurahan bahkan kecamatan dalam dokumen Kartu Identitas Penduduk (KTP) atau akte kelahiran calon tenaga kerja untuk pengurusan paspor. Kemudian pada saat pemeriksaan dokumen tenaga kerja di bagian imigrasi, beberapa petugas dari dinas terkait cenderung tidak cermat meneliti kesesuaian identitas dengan subjeknya. Kemudahan ini dimanfaatkan para calo untuk mengirimkan tenaga kerja sebanyak-banyaknya demi keuntungan pribadi. Tenaga kerja tanpa dokumen sah lebih rentan menjadi korban perdagangan orang.

Lemahnya penegakan hukum juga terjadi ketika terjadi kasus perdagangan orang. Beberapa oknum pejabat penegak hukum tidak mempedulikan adanya aktivitas perdagangan orang, bahkan

ada yang terlibat dalam bisnis perdagangan orang. Penegakan hukum atas kasus perdagangan orang sebenarnya sudah diatur dalam UU TPPO, namun implementasi di tingkat aparat cenderung masih lemah. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap kasus perdagangan orang juga masih kurang. Akibatnya, tidak semua berkas kasus dapat diproses sampai ke tingkat pengadilan karena tidak memenuhi persyaratan. Pelaku dibebaskan dari segala tuntutan karena bukti yang ada kurang kuat. Hal inilah yang mendorong kasus perdagangan orang semakin marak.

VI. Strategi Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Partisipasi Masyarakat

Perdagangan orang sudah menjadi persoalan yang mendesak untuk segera ditangani. Upaya pencegahan akan membuat perubahan besar yang jauh lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan penanganan. Dalam perdagangan orang, pencegahan dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara terpadu dan sinergis. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, ide, gagasan maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan pencegahan perdagangan orang.

Berdasarkan teori partisipasi Wilcox, partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan orang dapat dibagi dalam lima tingkatan, yaitu: **pertama**, memberikan informasi. Artinya, masyarakat harus memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas perdagangan orang. Pelaporan adanya aktivitas perdagangan orang dapat dilakukan melalui:

1. Gugus Tugas TPPO.
2. Aparat kepolisian setempat. Saat ini, kepolisian resort, wilayah dan daerah telah mempunyai unit pelayanan khusus perempuan dan anak. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi korban perdagangan orang yang didominasi perempuan dan anak sehingga memudahkan dilakukan penyelidikan.
3. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan *Women and Children Crisis Centre* (WCCC), yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. P2TP2A umumnya membuka *hotline service* 24 jam berupa telepon kantor, handphone, dan SMS. Hotline dibuka bagi para korban kekerasan dan

perdagangan orang yang akan berkonsultasi terkait kasus yang sedang dihadapi.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang peduli terhadap masalah perdagangan orang.
5. Instansi pemerintah yang *concern* terhadap masalah perdagangan orang, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial serta Kementerian Luar Negeri.
6. Telepon Sahabat Anak 129.
7. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di provinsi maupun di kabupaten/kota.
8. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Komisi Pelindungan Anak Daerah (KPAD).

Pemberian laporan bersifat umum sehingga bisa dilakukan oleh semua masyarakat yang mengalami, melihat, atau mendengar aktivitas perdagangan orang. Sedangkan pengaduan kasus TPPO berdasarkan Pasal 1 butir 25 KUHAP, lebih pada pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan (korban TPPO) kepada pejabat berwenang untuk menindak seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (pelaku TPPO) sesuai hukum. Pengaduan yang bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan, apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu.

Pemberian informasi juga dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi secara massif perlu dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai praktik perdagangan orang dan dampaknya. Masyarakat lebih rentan menjadi korban perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal informasi dan pengetahuan tentang masalah perdagangan orang. Upaya sosialisasi ini merupakan bagian dari program pendidikan bagi calon tenaga kerja sehingga siap menghadapi dunia kerja. Adapun kegiatan sosialisasi ini dapat dimulai dengan memberikan informasi tentang migrasi legal di daerah-daerah kantong migran. Informasi kebutuhan jumlah calon tenaga kerja dan jenis pekerjaan yang resmi biasanya terdapat di dinas tenaga kerja setempat. Begitu

juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi calon tenaga kerja. Hal ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh para calon tenaga kerja. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan pekerjaan dengan syarat mudah dan gaji besar, masyarakat perlu mewaspadai hal tersebut.

Sosialisasi dilanjutkan dengan pemberian informasi dan edukasi tentang perdagangan orang dan dampaknya. Selama ini informasi dan edukasi seputar perdagangan orang masih minim di kalangan masyarakat. Sementara pelaku terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Pelaku akan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada orang tua korban dengan memberikan janji-janji dan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai jaminan, anak harus bekerja sesuai perintah pelaku. Dalam budaya masyarakat tertentu, tindakan anak tersebut dianggap sebagai bagian dari kepatuhan anak kepada orang tua. Budaya ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjerat korban perdagangan orang.

Selain masyarakat, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu mendapat sosialisasi dan pelatihan seputar perdagangan orang dan penanganannya. Tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan perdagangan orang antara lain: pertama, penyalahgunaan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan keimigrasian seperti pemalsuan KK, KTP maupun paspor. Hal ini disebabkan belum tersedianya sistem pendataan dan informasi yang lengkap tentang perdagangan orang, di samping akses informasi di daerah tertentu masih terbatas. Kedua, pengembangan norma hukum dan penegakan hukum TPPO masih belum maksimal karena adanya perbedaan persepsi dalam mengimplementasikan UU TPPO. Hal ini mengakibatkan banyak pelaku yang dibebaskan dari jeratan hukum dengan berbagai alasan sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku untuk kembali melakukan TPPO. Sementara korban perdagangan orang harus menanggung dampak dari perdagangan orang baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan tertib administrasi bagi petugas administrasi kependudukan terus dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan orang. Sedangkan aparat penegak hukum perlu mendapat pelatihan satu atap dalam penanganan TPPO sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam memahami UU TPPO.

Kedua, konsultasi. Partisipasi masyarakat diwujudkan dengan memberikan ide atau gagasan terkait persoalan perdagangan orang. Misalnya, masyarakat melakukan diskusi komunitas untuk mencari strategi pencegahan perdagangan orang. Salah satunya melalui pembentukan gugus tugas TPPO di tingkat desa. Gugus tugas TPPO merupakan wadah bagi masyarakat desa dalam upaya pencegahan TPPO. Adapun gugus tugas TPPO ini terdiri dari seluruh elemen masyarakat dan organisasi non pemerintah yang peduli terhadap masalah perdagangan orang. Gugus tugas dibentuk di tingkat desa karena pencegahan perdagangan orang harus dimulai dari akarnya, yaitu desa kantong-kantong migran. Fenomena yang sering terlihat di pedesaan adalah anak-anak perempuan lulusan SD dan SMP banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa laki-laki akan menjadi kepala keluarga sehingga mendapat prioritas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi. Sesuai tradisi, anak perempuan yang sudah tidak melanjutkan sekolah akan lebih baik apabila dinikahkan. Untuk menghindari hal tersebut, perempuan di pedesaan umumnya lebih memilih bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri. Tanpa bekal pendidikan dan ketrampilan yang memadai, usia masih di bawah umur, mereka menjadi sasaran para calo tenaga kerja. Karena itu, perempuan lebih rentan terhadap praktik perdagangan orang. Dalam kondisi demikian, gugus tugas TPPO berperan memberikan sosialisasi, advokasi dan edukasi mengenai migrasi yang aman, isu-isu terbaru terkait perdagangan orang dan UU TPPO, membangun kepedulian masyarakat agar lebih sensitif terhadap persoalan perdagangan orang serta membantu program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, gugus tugas TPPO dapat berperan dalam memantau pelaksanaan penegakan hukum kasus TPPO yang dialami warga setempat.

Bentuk lain dari partisipasi tingkat ini adalah memberikan bimbingan konseling. Korban perdagangan orang mengalami tindak kekerasan baik fisik, psikis maupun ekonomi sebagai akibat eksploitasi pihak-pihak tertentu sehingga terganggu fungsi sosialnya. Masyarakat dapat bergabung dalam biro konseling untuk membantu korban perdagangan orang. Tujuannya untuk memulihkan kembali rasa kepercayaan diri, menghilangkan trauma dalam diri korban dan menanamkan kemauan serta kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Ketiga, pengambilan keputusan bersama. Dalam arti, masyarakat berperan dalam memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, dan pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan. Langkah yang dapat ditempuh adalah memberikan advokasi dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait perdagangan orang. Masyarakat dapat memberikan gagasan terbaiknya dalam penyusunan kebijakan tentang pencegahan perdagangan orang sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Adapun kebijakan tersebut antara lain: Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO 2015-2019 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. RAN merupakan pedoman dan arahan dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO. RAN dilaksanakan dalam periode lima tahunan dan akan dievaluasi kembali sesuai hasil implementasi dan masukan dari masyarakat. Partisipasi dan dukungan aktif seluruh masyarakat dalam pelaksanaan RAN Pemberantasan TPPO sangat diperlukan karena masyarakat yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhannya. Selain dalam penyusunan kebijakan, advokasi juga dapat dilakukan kepada calon tenaga kerja dalam rangka memberi bekal untuk menghadapi praktik perdagangan orang seperti bagaimana cara membela diri dari kekerasan yang dilakukan majikan, bagaimana mengatasi masalah di tempat kerja atau kemana harus melapor apabila mengalami eksploitasi di tempat kerja.

Keempat, partisipasi dalam bertindak bersama. Setelah ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan terlibat langsung dalam pelaksanaan RAN Pemberantasan TPPO. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan perdagangan orang melalui peningkatan pendidikan serta ketrampilan khususnya bagi perempuan dan anak. Terkait hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional bersama *Save the Children* telah meluncurkan program ENABLE (*Enabling Communities to Combat Child Trafficking through Education*). Program ini dirancang untuk menggiatkan upaya memerangi perdagangan orang secara lebih terencana dan menyeluruh. Fokus utama dari program ini adalah mencegah kelompok rentan terperangkap dalam praktik perdagangan orang. Dari program ini telah dihasilkan 100 Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD).

KPMD telah memfasilitasi 10.500 anak agar tidak *drop out* dan 3.000 anak memperoleh pendidikan luar sekolah.¹⁷ Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana aksi dari program ini. Selain itu, masyarakat dapat mengambil peran dalam KPMD baik sebagai pengurus maupun anggota, yang secara aktif memberikan saran dan gagasan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan komunitas dapat dijadikan strategi untuk mencegah perdagangan orang.¹⁸ Sasaran dari pendidikan komunitas adalah anak-anak. Pendidikan komunitas mencakup pemberian informasi dan edukasi kepada anak seputar hak anak dan praktik perdagangan orang beserta dampaknya. Dari pendidikan ini diharapkan anak-anak mempunyai pengetahuan dasar tentang hak-hak anak dan informasi bahaya perdagangan orang serta menyebarkan informasi dan pengetahuan yang didapatkan kepada keluarga dan teman sebaya di lingkungan sosial maupun lingkungan pendidikannya. Anak-anak juga dapat terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi lokal terkait pencegahan perdagangan orang.

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan orang juga diwujudkan dengan memberdayakan masyarakat terutama di daerah yang rentan praktik perdagangan orang. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan masyarakat agar mampu mandiri. Proses pemberdayaan dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat setempat. Misalnya, masyarakat di daerah tertentu mempunyai tradisi menyimpan padi di lumbung padi keluarga sebagai cadangan makanan saat musim paceklik. Tradisi ini harus dipelihara sehingga pada saat musim paceklik, tidak ada masyarakat yang kelaparan sampai akhirnya terpaksa mencari pekerjaan apa saja demi memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain itu, kearifan lokal berupa keindahan alam yang dimiliki suatu daerah, dapat

¹⁷ Sosialisasi Program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=414:sosialisasi-program-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang&catid=34:info&Itemid=58, diakses 25 September 2015.

¹⁸ Partisipasi Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak, <http://indoact.org/2014/04/18/partisipasi-anak-dalam-pencegahan-dan-penanganan-korban-perdagangan-anak/>, diakses 29 September 2015.

dikembangkan menjadi desa wisata. Dari desa wisata akan berkembang pula usaha *travel agent*, rumah makan, jasa parkir, dan penginapan yang diharapkan mampu menyerap angkatan kerja yang ada di desa tersebut. Upaya pemberdayaan juga dilakukan kepada perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap praktik perdagangan orang melalui pelatihan ketrampilan seperti menjahit, memasak, menyulam, dan merias pengantin. Dari sini, diharapkan akan terbuka peluang perempuan dan anak untuk berwirausaha sehingga mereka tidak perlu lagi bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri demi membantu perekonomian keluarga.

Tingkat partisipasi **kelima** adalah memberikan dukungan seperti pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan. Dalam upaya pencegahan perdagangan orang, masyarakat dapat memberikan dukungan berupa: pertama, menyadarkan seluruh anggota keluarga akan fungsi keluarga. Sebagian besar masalah perdagangan orang bersumber dari keluarga, karena itu pencegahan masalah perdagangan orang dapat dimulai dengan memunculkan kesadaran dalam diri keluarga akan pentingnya fungsi keluarga terutama dalam pola pengasuhan anak. Kedua, menghidupkan kembali fungsi sistem sosial dalam masyarakat. Hal ini terkait kontrol sosial yang semakin lemah serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat mengalami banyak perubahan sehingga masyarakat tidak peduli lagi dengan kondisi di sekitarnya. Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan TPPO pada tingkat komunitas seperti penguatan lembaga konseling keluarga di tingkat desa dan gerakan remaja pencegahan perdagangan orang serta pendayagunaan gugus tugas TPPO terutama masalah koordinasi lintas lembaga. Selama ini permasalahan utama dari upaya pencegahan TPPO adalah kurangnya koordinasi lintas lembaga (lembaga pemerintah dan organisasi sosial/LSM) dan antardaerah sehingga penanganan kasus TPPO belum efektif dan terkesan lamban.

VII. Penutup

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perdagangan orang menjadi persoalan yang mendesak untuk segera ditangani. Upaya pencegahan akan membuat perubahan besar yang jauh lebih efektif dan efisien

bila dibandingkan dengan penanganan. Adapun upaya pencegahan perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat dilakukan melalui lima tingkatan partisipasi, yaitu pertama, masyarakat memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas perdagangan melalui berbagai sarana yang telah disediakan. Selain itu, masyarakat aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan seputar perdagangan orang dan dampaknya. Kedua, partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan memberikan ide atau gagasan terkait persoalan perdagangan orang. Misalnya, pembentukan gugus tugas TPPO di tingkat desa. Ketiga, partisipasi masyarakat dengan memberikan advokasi dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait perdagangan orang. Selain dalam penyusunan kebijakan, advokasi juga dapat dilakukan kepada calon tenaga kerja dalam rangka memberi bekal untuk menghadapi praktik perdagangan orang. Keempat, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan RAN Pemberantasan TPPO, kegiatan peningkatan pendidikan dan ketrampilan khususnya bagi perempuan dan anak, pendidikan komunitas dengan sasaran anak-anak serta pemberdayaan masyarakat terutama di daerah yang rentan praktik perdagangan orang. Kelima adalah masyarakat memberikan dukungan dalam upaya pencegahan perdagangan orang melalui penyadaran terhadap seluruh anggota keluarga akan fungsi keluarga, menghidupkan kembali fungsi sistem sosial dalam masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan TPPO pada tingkat komunitas seperti penguatan lembaga konseling keluarga di tingkat desa dan gerakan remaja pencegahan perdagangan orang serta pendayagunaan gugus tugas TPPO terutama masalah koordinasi lintas lembaga.

Kompleksnya permasalahan perdagangan orang menuntut upaya ekstra dari pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam penanganannya. Keseriusan seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan perdagangan orang akan meminimalisir jumlah kasus perdagangan orang. Selain itu, sebagai bagian dari *transnational organized crime*, perdagangan orang tidak dapat diberantas secara partial oleh masing-masing negara karena perdagangan orang telah melibatkan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, kerjasama antarnegara harus dibina sehingga terbentuk kekuatan yang mampu memberantas perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwin, Muhadjir, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Yogyakarta : Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003.
- Qoiriah, Nurul, "Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia", Materi Focus Group Discussion IOM Indonesia dan Peneliti P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 14 April 2015.
- Scekanto, Soejono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Scetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Theresia, Aprillia et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Jurnal

- Rahayaan, Salma Safitri, Analisa RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam *Jurnal Perempuan* 49, *Hukum kita sudahkah melindungi?*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006.
- Subono, Nur Iman, Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan, *Jurnal Perempuan* 68, *Trafficking dan Kebijakan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child On The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, dan *Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child On The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tulisan Di Internet

2 Gadis Asal Kendal Dijadikan PSK Di Malaysia, <http://daerah.sindonews.com/read/1028081/22/2-gadis-asal-kendal-dijadikan-psk-di-malaysia-1438338445>, diakses 11 September 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17508/7--10-miliar-dolar-per-tahun-pendapatan-dari-perdagangan-orang>, diakses 11 September 2015.

Hukum Berat Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/publikasi/siaran-pers/52-info/329-hukum-berat-pelaku-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses 22 September 2015.

Human Trafficking Di Indonesia Tertinggi Di Dunia, <http://news.okezone.com/read/2015/06/11/337/1163986/human-trafficking-di-indonesia-tertinggi-di-dunia>, diakses 11 September 2015.

Partisipasi Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak, <http://indoact.org/2014/04/18/partisipasi-anak-dalam-pencegahan-dan-penanganan-korban-perdagangan-anak/>, diakses 29 September 2015.

Sosialisasi Program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=414:sosialisasi-program-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang&catid=34:info&Itemid=58, diakses 25 September 2015.

Stop Human Trafficking, <http://pemantauperdaganganmanusia.com/gugus-tugas-penanggulangan-trafficking/>, diakses 17 September 2015.

WNI Di Tiongkok Banyak Jadi Korban Perdagangan Orang, <http://news.liputan6.com/read/2229750/wni-di-tiongkok-banyak-jadi-korban-perdagangan-manusia>, diakses 11 September 2015.

BAB III

PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF GENDER

Dina Martiany

"Women make up two thirds of the world's human trafficking victims. The vast majority of these female victims are young women who are lured with false promises of employment and then raped, drugged, imprisoned, beaten or threatened with violence, have debt imposed on them, have their passport confiscated and/or are blackmailed." (United Nation Office on Drugs and Crime/UNODC)¹

I. Pendahuluan

Perdagangan orang (*trafficking*) atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan permasalahan krusial yang terus berlangsung hingga hari ini. Disebut sebagai kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*)², perdagangan orang sekaligus dianggap sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga termasuk pelanggaran harkat, martabat, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dari perspektif ekonomi, perdagangan orang merupakan salah satu komponen dalam kompleksitas dan rangkaian perubahan mobilitas penduduk dan migrasi tenaga kerja. Dimulai dari perpindahan penduduk sementara dan musiman; migrasi tenaga kerja jangka pendek sukarela, migrasi permanen sukarela secara independen atau difasilitasi oleh agen, seperti meningkatnya penyelundupan

¹ <http://www.unodc.org/toc/en/crimes/human-trafficking.html>

² Konsep *Transnational Organized Crime* temakutub dalam *the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak). Protokol Palermo yang berlaku sejak 25 Desember 2003 ini berisi definisi internasional dan hal-hal dasar mengenai *trafficking*, yang merupakan suplemen dari *the United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

(*smuggling*) imigran; dan berbagai bentuk perpindahan paksa, termasuk perbudakan, migrasi dan pengasingan paksa, dan perdagangan orang. Selain itu, perpindahan yang semula bersifat sementara/*temporary*, dapat menjadi permanen; perpindahan calon migran yang semula bersifat sukarela, kemudian dapat menjadi pemaksaan dan terjadi perdagangan orang; dan mereka yang telah diperdagangkan mungkin kemudian memilih untuk tetap di tempat tujuan sebagai migran permanen.³

Indonesia termasuk salah satu negara asal korban perdagangan orang yang terbesar, untuk domestik atau luar negeri. Menurut *International Organization for Migration (IOM)*, Indonesia diidentifikasi sebagai sumber utama terjadinya perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara. Terjadi dalam konteks migrasi pekerja dan seringkali tidak terdokumentasi.⁴ Mayoritas korban adalah perempuan dan anak perempuan, yang diperdagangkan dengan tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk pekerja seksual. Pemberitaan mengenai kasus perdagangan orang mudah diperoleh dari berbagai media massa, karena terjadi hampir setiap waktu dan di berbagai tempat. Sebagai contoh: di Pontianak Kalimantan Barat, pada Mei 2015 diberitakan Satuan Reskrim Polresta Pontianak menangkap sindikat perdagangan orang bermodus kawin kontrak dengan laki-laki di Taiwan. Dua orang pelaku sebagai pencari perempuan calon korban yang hendak diperdagangkan ke Taiwan dan seorang warga negara Taiwan, berhasil ditahan oleh polisi.⁵ Pada

³ Noeleen Heyzer, *Executive Director UN Development Fund for Women (UNIFEM). Combating Trafficking in Women and Children: A Gender and Human Rights Framework*. Disampaikan dalam *The Human Rights Challenge of Globalization: Asia-Pacific-US: The Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, di Honolulu, Hawaii, 13-15 November 2002. Pemaparan yang disampaikan dalam artikel ini merupakan hasil program kerja UNIFEM di Asia dan Asia Tenggara untuk memberantas perdagangan orang.

⁴ Jacqueline Joudo Larse, Hannah Andrevski, dan Samantha Lyneham. *Experiences of Trafficked Person: an Indonesian Sample*, dalam "Trends and Issue in Crime and Criminal Justice", No. 449 Tahun 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Australia, *Australian Institute of Criminology* dan IOM.

⁵ *Sindikat Penjual Wanita ke Taiwan di Pontianak Digulung*. Berita pada <http://news.liputan6.com/read/2233285/sindikat-penjual-wanita-ke-taiwan-di-pontianak-digulung>, tanggal 16 Mei 2015. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

bulan Juli 2015, Anggota Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) mengamankan 18 perempuan korban dan seorang laki-laki yang diduga pelaku perdagangan orang. Para korban dipekerjakan di hotel, sebagai terapis dan pemandu karaoke, sekaligus sebagai pekerja seks.⁶

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) mencatat dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan Mei 2015, terdapat 861 kasus perdagangan orang. Sebanyak 70 persen korbannya adalah perempuan dan anak. Modus operandi yang banyak dilakukan, antara lain: pengiriman duta seni budaya, pengiriman siswa praktek kerja lapangan, dan yang terbanyak adalah modus penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Pemalsuan dokumen dan identitas korban sering terjadi dalam berbagai modus yang berkembang. Kasus perdagangan orang di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Data IOM Indonesia menyebutkan sejak Maret 2005 hingga Desember 2014, terjadi sekitar 7.193 kasus perdagangan orang dan 82 persen adalah perempuan. Korban paling banyak atau sekitar 32,35 persen, berasal dari Jawa Barat sebanyak 2.152 orang.⁷

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO pada tanggal 23-25 Agustus 2015, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan bahwa berdasarkan data Mahkamah Agung (MA), Indonesia merupakan negara dengan perdagangan orang nomor tiga terbanyak di dunia. Perdagangan

⁶ *Polda Metro Jaya Amankan 18 Wanita Korban Perdagangan Manusia*. Berita pada <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/03/nqwzht-polda-metro-jaya-amankan-18-wanita-korban-perdagangan-manusia>, tanggal 3 Juli 2015. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

⁷ Nurul Qoiriyah. *National Project Coordinator Counter Trafficking and Labor Migration Unit International Organization for Migration (IOM) Indonesia*. Presentasi disampaikan pada *Focuss Group Discussion (FGD) Pra-Penelitian Tim "Perdagangan Orang"* Peneliti Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI (P3DI Setjen DPR-RI), pada tanggal 14 April 2015. Data statistik ini berdasarkan jumlah kasus yang ditangani oleh IOM selama tahun 2005 hingga Desember 2014. Informasi yang sama juga diberitakan dalam <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/636851-perempuan-jadi-mayoritas-perdagangan-orang> tanggal 11 Juni 2015, diakses pada tanggal 3 September 2015.

orang merupakan kekejian sosial, fisik, psikis, dan ekonomi; dengan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan menjadi korban.⁸ Berbagai bukti empiris pun menggambarkan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang. *The Global Report on Trafficking in Person 2014*, yang dikeluarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyampaikan data korban perdagangan orang sebanyak 49 persen perempuan dan 21 persen anak perempuan. Data tersebut diolah dari kumpulan data nasional perdagangan orang sejak tahun 2010 hingga tahun 2012, dengan korban yang berasal dari 152 kewarganegaraan berbeda dan diidentifikasi di 124 negara di dunia.⁹

Tindak pidana perdagangan orang disinyalir dilakukan oleh sindikat atau jaringan terorganisir maupun tidak terorganisir. Sindikat yang terorganisir tentu saja didukung dengan pendanaan dan *backup* yang kuat, sehingga menjadi ancaman serius bagi masyarakat, bangsa, negara, dan norma-norma kehidupan yang berlandaskan HAM. Deskripsi data dan kasus yang telah diuraikan di atas semakin menunjukkan bahwa perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, harus terus ditangani dan dicegah secara terus-menerus. Faktor permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti kemiskinan struktural secara mudah menjadi pemicu terjadinya perdagangan orang. Ketidakadilan gender yang dialami perempuan di tengah keluarga dan masyarakat memposisikan perempuan rentan menjadi korban. Perempuan dianggap sebagai sasaran potensial dan komoditas perdagangan bagi para pelaku yang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukan pembahasan lebih mendalam untuk memahami kompleksitas perdagangan orang dengan perempuan sebagai korban. Pembahasan yang menggunakan perspektif gender bertujuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan perempuan korban perdagangan orang. Pemahaman yang komprehensif dan berperspektif gender,

⁸ *Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia*. Berita pada <http://print.kompas.com/baca/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-Du>, tanggal 24 Agustus 2015. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

⁹ *The Global Report on Trafficking in Person 2014*, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), hal. 5.

akan mendorong timbulnya keberpihakan terhadap perempuan sebagai korban dalam melakukan perlindungan dan pencegahan perdagangan orang. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang beberapa permasalahan berikut: Apa penyebab perempuan menjadi korban perdagangan orang, ditinjau dari perspektif gender? dan Bagaimana perlindungan dan pencegahan perempuan dari perdagangan orang?

II. Perempuan Korban Perdagangan Orang

A. Ilustrasi Contoh Kisah Perempuan Korban

- Kisah Memey korban perdagangan orang dari Temanggung, Jawa Tengah disampaikan pada forum *Conference of States Parties to the UN Convention against Transnational Organized Crime* yang diselenggarakan di Wina, tahun 2012. Memey berasal dari keluarga miskin dan hanya mengenyam pendidikan dasar. Pada waktu suaminya meninggal dunia, Memey merasa bertanggung jawab harus menafkahi anaknya yang masih kecil. Kondisi ini mendorong Memey untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Sebelumnya, Memey pernah bekerja di Singapura dan cukup berhasil, sehingga ketika tetangganya menawarkan pekerjaan sebagai pramusaji di Malaysia, ia berharap dapat berhasil juga atau bahkan akan lebih baik. Memey berangkat melalui jalur ilegal. Setibanya di Malaysia, ternyata ia dipekerjakan sebagai pekerja seks. Ia ditawan, diawasi dengan ketat, dipaksa melakukan pekerjaannya setiap hari, paspornya ditahan dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan telepon genggam. Memey bersama teman-temannya yang ditawan, pada akhirnya bebas, setelah seorang temannya berhasil menghubungi keluarganya dan mereka berhasil diselamatkan. Setelah bebas, Memey menyadari bahwa ia terinfeksi HIV dan ia baru sanggup menceritakan kenyataan ini kepada keluarganya dua tahun kemudian. Saat ini, Memey berinisiatif membentuk "The Smile Plus", suatu *support group* untuk membantu para penderita HIV mengatasi permasalahannya dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan pengalamannya, Memey mengatakan bahwa perempuan yang menjadi korban perdagangan orang biasanya tidak mengerti apa itu perdagangan orang, atau apakah mereka sedang

diperdagangkan. Pemerintah dan seluruh pihak, harus bekerja sama untuk membangkitkan kesadaran publik mengenai perdagangan orang, sehingga dapat mendorong pencegahan.¹⁰

- Bella (20 tahun) berasal dari Palopo¹¹, Sulawesi Tengah menjadi korban perdagangan orang, pada akhir tahun 2013 yang lalu. Bella mendapat tawaran dari teman masa kecilnya yang memang sudah lebih dulu bekerja di Dobo, kota kecil di Kepulauan Aru di Maluku. Ia diiming-iming gaji Rp10 juta per bulan dengan pekerjaan sebagai SPG. Bella pun tertarik dan berangkat dari kampung halamannya bersama beberapa orang temannya. Bella memiliki latar belakang keluarga yang *broken home*, ia sering melihat orang tuanya bertengkar, sehingga ia menganggap bahwa pergi ke luar kota dan bekerja mencari nafkah sendiri akan menjadi jalan keluar. Dari kampung mereka, Rawamangun di Palopo, anak-anak perempuan sebaya ini berangkat ke Makassar. Diinapkan satu malam di sebuah hotel dan bertemu dengan calon pemberi pekerjaan, yang ternyata adalah pemilik klub malam. Keesokan harinya mereka diberangkatkan dengan pesawat menuju Ambon. Di Ambon, mereka ini bertemu dengan orang berbeda yang membawa mereka ke Pulau Aru. Setibanya di Pulau Aru, ternyata Bella dan teman-temannya dipekerjakan di klub malam, dipaksa bekerja melayani tamu dan menemani minum. Setiap hari ia disuruh memakai pakaian seminim mungkin dan dipajang di ruang kaca.
- Di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Maret 2015, Polres Labuan Bajo berhasil mencegah keberangkatan tujuh orang perempuan yang diduga korban perdagangan orang. Tindakan pencegahan ini dilakukan berdasarkan laporan dari Suster Yosefin, seorang Biarawati dari JPIC SSps (Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan), Ruteng, Manggarai. Menurut keterangan dua orang korban, Isa dan Ursula, mereka direkrut oleh seorang perempuan yang telah

¹⁰ "Put Yourself in My Shoes": a Human Trafficking Victim Speaks Out. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 28 November 2012, dalam <http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/November/put-yourself-in-my-in-my-shoes-a-human-trafficking-victim-speaks-out.html>.

¹¹ *Perdagangan Manusia (Masih) Marak, Berbungkus Berbagai Modus*, kisah Bella pada artikel ://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/AR15-005.html

memberikan uang untuk orang tua mereka. Keduanya tertarik untuk bekerja di Malaysia karena ingin meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan menjauh dari persoalan pribadi mereka. Isa dan Ursula sama-sama memiliki seorang bayi berusia sekitar delapan bulan, hasil dari kehamilan di luar nikah. Dikarenakan bapak dari anaknya tidak mau bertanggung jawab, mereka berdua bertekad untuk mencari pekerjaan ke luar Flores. Mereka pun bertemu dengan calo perekrut yang semakin sering mencari korban di desa-desa di NTT.

Sebelum diberangkatkan, mereka diinapkan di penampungan, bersama calon korban lainnya. Pada saat itu keduanya mengirim pesan singkat untuk berpamitan kepada Suster Yosefin, biarawati yang biasa membimbing mereka. Mereka mengatakan bahwa ini terakhir kalinya diperbolehkan menggunakan telepon genggam dan berkomunikasi dengan orang lain. Hal itu membangkitkan kecurigaan Suster Yosefin, sehingga menghubungi pihak kepolisian. Kedua korban diselamatkan dan ditampung oleh Suster Yosefin di Ruteng, Manggarai, NTT. Akibat dari pencegahan keberangkatan tersebut, para perekrut meneror kedua korban dan keluarga mereka, dengan mengatakan bahwa seluruh uang yang telah dikeluarkan sebelum keberangkatan menjadi jeratan hutang yang harus dilunasi. Ini merupakan salah satu modus perdagangan orang, dimana korban dijerat dengan hutang biaya perekrutan, yang semula tidak diberitahukan bahwa mereka harus membayarnya.¹²

- Pada Februari 2015, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan kasus seorang anak perempuan (DA) berusia 14 tahun dari Bogor, yang menjadi korban perdagangan orang. Pada saat direkrut, DA ditawarkan untuk bekerja sebagai

¹² Hasil wawancara dengan Suster Yosefin dari JPIC SSps (Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan), Ruteng, Manggarai. Wawancara merupakan kegiatan pengambilan data Penelitian Tim "Perdagangan Orang" Peneliti Kesejahteraan Sosial P3DI Setjen DPR-RI, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Wawancara dilakukan tanggal 25 April 2015 tersebut, bertempat di Seminari Pastoral Labuan Bajo. Suster Yosefin didampingi oleh kedua korban, Isa dan Ursula dan Romo Sonny, kepala Seminari. Berita mengenai kasus ini dapat dilihat pada <http://www.floresa.co/2015/03/19/simak-cerita-suster-yosephine-ssps-bisa-mencegah-pengiriman-tkw-asal-manggarai-dan-matim/>, 19 Maret 2015.

pramuniaga restoran di Kelapa Gading Jakarta Utara. Setelah DA menyetujui, ibunya diminta menandatangani surat perjanjian yang menyatakan mengizinkan DA untuk bekerja; kemudian ibunya diberi uang sebesar Rp2,2 juta oleh perekrut. Sindikat pelaku memalsukan umur DA dan membuatkan DA KTP dengan usia 19 tahun. Selanjutnya, DA dipekerjakan di tempat hiburan malam dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks, memakai pakaian minim, dipaksa merokok dan menenggak minuman beralkohol. Korban yang berhasil melarikan diri, melaporkan kasus ini kepada Polres Bogor. Pada saat yang bersamaan, pelaku atau perekrut melaporkan DA dan ibunya ke Polsek Kelapa Gading dengan tuduhan penipuan, karena korban telah menerima uang sebesar Rp2,2 juta tetapi melarikan diri. Kasus ini didampingi oleh KPAI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹³

B. Penyebab Perdagangan Orang

Terjadinya migrasi dan perdagangan orang merupakan dampak dari faktor penarik, pendorong, dan pemasilitas. Faktor pendorong (*push factors*), misalnya: pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, bencana alam, perang dan konflik militer, kerusakan lingkungan, dan kekerasan dalam keluarga. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menjadi faktor penarik (*pull factors*), terutama yang terkait dengan kesejahteraan, kestabilan dalam industri dan adanya negara industri baru. Pertumbuhan ekonomi seperti ini membutuhkan lebih banyak pekerja migran dari luar negeri. Semakin tingginya tingkat ekonomi penduduk di negara maju, membuat mereka menolak pekerjaan dengan upah rendah.

1. Faktor Penyebab Secara Umum

Pertumbuhan pada industrialisasi ekonomi yang didukung dengan transportasi dan teknologi komunikasi yang murah, dapat memfasilitasi terjadinya migrasi dan perdagangan orang. Kondisi ini terkait pula dengan globalisasi, liberalisasi pasar, dan privatisasi. Perekonomian dunia yang semakin terintegrasi mengakibatkan peningkatan perdagangan orang. Sebagaimana halnya perbudakan

¹³ Kisah Tragis Gadis Bogor Jadi Korban Perdagangan Manusia, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kisah-tragis-gadis-bogor-jadi-korban-perdagangan-manusia/>, berita 3 April 2015, diakses pada tanggal 16 September 2015.

di masa lalu, perdagangan orang di masa modern ini merupakan bisnis menguntungkan yang akan semakin memberikan manfaat bagi pelaku/*traffickers* dengan adanya globalisasi.¹⁴

Yuval Davis¹⁵ mengatakan bahwa globalisasi memiliki efek dua kali lipat (*two-fold effect*) terhadap kehidupan perempuan. Di satu sisi, memberikan peluang, peran dan akses ke ruang-ruang alternatif yang baru, namun di sisi lain, globalisasi menciptakan jenis baru konservatisme. Dimana globalisasi justru melanggengkan kultur sosial yang dianggap autentik, yang membatasi peran perempuan hanya pada "peran tradisional" tertentu. Efek yang tidak proporsional dari restrukturisasi ekonomi terhadap perempuan, dikombinasikan dengan meningkatnya permintaan (*demand*) dari negara tujuan untuk menerima pekerja rumah tangga (*domestic workers*), perawat (*care workers*), pekerja seks (*seks workers*) atau pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus, dengan kesediaan untuk bekerja secara informal dengan upah proporsional rendah; menyebabkan terjadinya peningkatan peluang bagi para perempuan pekerja migran dengan alasan ekonomi.¹⁶

Himpitan ekonomi selama ini selalu menjadi alasan utama bagi perempuan untuk bermigrasi, yang pada akhirnya menyebabkan mereka menjadi korban perdagangan orang. Diluar itu, ada beberapa sebab-sebab umum perdagangan orang, sebagaimana yang telah diidentifikasi oleh *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* (UN.GIFT), sebagai berikut:¹⁷ a) kekerasan berbasis

¹⁴ David Brewer. *Globalization and Human Trafficking*, dalam *Topical Research Digest: Human Rights and Human Trafficking*, <http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/Globalization.pdf>, tanpa tahun, hal. 46.

¹⁵ Yufal Davis. *Women, Globalization and Contemporary Politics of Belonging*. Gender, Technology, Development. 2009, 13, 1-19, dalam Amy. M. Russell, "Victims of Trafficking": *The Feminisation of Poverty and Migration in the Gendered Narratives of Human Trafficking*, *Jurnal Societies* 2014, 4, 532-548; doi:10.3390/soc4040532, Leeds Institute of Health Sciences, University of Leeds, Leeds, ISSN 2075-4698, www.mdpi.com/journal/societies, dipublikasikan 13 Oktober 2014, hal. 537.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Barbara Sullivan, *Trafficking in Human Being*, dalam Laura J. Shepherd (ed), *Gender Matters in Global Politics: a Feminist Introduction to International Relations*, London dan New York: Routledge, 2010, hal. 89-90; sebagaimana dikutip dalam Nur Iman Subono, "Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan", *Jurnal Perempuan* No. 65: *Trafficking dan Kebijakan*, 2010, hal. 31.

gender; b) praktek-praktek ketenagakerjaan yang diskriminatif; c) struktur sosial yang patriarkal; d) memudarnya jaringan ikatan keluarga; e) marginalisasi etnik, ras, dan agama; f) pemerintahan yang korup dan gagal; g) persoalan status (warga negara atau pekerja legal); h) peran dan posisi perempuan dalam keluarga; i) hirarki kekuasaan dan tertib sosial; j) tanggung jawab dan peran anak-anak; k) menikah dini; l) tingginya angka perceraian dan stigma sosial yang menyertainya; m) rusaknya perkembangan kepribadian; n) terbatasnya prestasi atau pencapaian pendidikan; dan o) terbatasnya kesempatan ekonomi.

Persoalan perdagangan orang memang sangat pelik dan penyebabnya tidak pernah seragam. Apabila kita merujuk pada ilustrasi kisah perempuan korban yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat beberapa contoh fakta penyebab perempuan menjadi korban perdagangan orang. Memey dari Temanggung, Bella dari Palopo, DA dari Bogor, dan Isa dan Ursula dari Flores; mereka semua tertarik bermigrasi untuk mencari pekerjaan di luar daerahnya, karena alasan ekonomi. Sebagai orang tua tunggal, Memey, Isa, dan Ursula merasa bertanggung jawab untuk menafkahi anak mereka. Kisah mereka menggambarkan peran dan posisi perempuan sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) dalam keluarga.

Isa dan Ursula mengalami kekerasan berbasis gender, karena pasangan mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap anak mereka. Keduanya mengalami kekerasan psikis dan ekonomi, ditambah pula adanya stigma sosial yang mendiskriminasikan perempuan yang memiliki anak di luar nikah atau status sebagai perempuan tanpa suami. Sementara Bella, selain karena alasan ekonomi, disebabkan pula karena dipicu dampak memudarnya jaringan ikatan keluarga. Ia memutuskan untuk ikut teman-temannya bermigrasi ke Pulau Aru karena ingin melepaskan diri dari permasalahan keluarganya yang *broken home*. Memey, Bella, DA, Isa dan Ursula juga tidak memiliki pencapaian pendidikan dan keterampilan yang memadai, sebagai bekal dalam mencari pekerjaan layak di sekitar mereka.

2. Faktor Penyebab Utama: Kerentanan (Vulnerability) Perempuan

Meskipun penyebab terjadinya perdagangan orang sangat beragam, namun ada satu unsur penting yang menyebabkan

perempuan (dan laki-laki) potensial menjadi korban, yaitu: kerentanan (*vulnerability*). Istilah kerentanan ini disebut dalam *the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*/Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak atau Protokol *Trafficking*. Bagian *preamble*/pembukaan menyebutkan latar belakang diperlukannya instrumen internasional terkait perdagangan orang adalah untuk melindungi orang-orang dengan kerentanan.

Pasal 3 mengenai definisi perdagangan orang, menegaskan bahwa adanya pemanfaatan atau penyalahgunaan "posisi rentan" seseorang merupakan salah satu indikasi telah terjadi perdagangan orang.

"rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi secara minimal, termasuk eksploitasi melalui prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh."

Dalam Pasal 9 Paragraf 4, disebutkan secara eksplisit bahwa perempuan dan anak-anak termasuk yang memiliki kerentanan. Protokol perdagangan orang menyerukan agar negara-negara melakukan atau memperkuat tindakan-tindakan untuk mengentaskan faktor yang membuat seseorang, terutama perempuan dan anak-anak rentan terhadap perdagangan orang; termasuk melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Definisi perdagangan orang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) pun memakai istilah "posisi rentan", sebagaimana berikut ini:

"Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."

Istilah kerentanan sering digunakan dalam berbagai pembahasan mengenai perdagangan orang, namun belum ada definisi yang secara spesifik terkait dengan konteks perdagangan orang. Menurut Kamus Oxford¹⁸, kata *vulnerable* artinya: "*Exposed to the possibility of being attacked or harmed, either physically or emotionally* (adanya kemungkinan untuk diserang atau dirugikan/disakiti, baik secara fisik maupun emosional)." Kerentanan dapat pula didefinisikan dengan suatu kondisi yang merupakan hasil dari bagaimana seseorang mengalami pengalaman negatif dari interaksi sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Individu yang paling rentan adalah yang memiliki pilihan paling sedikit, untuk menghadapi segala situasi yang dialaminya. Menurut D'Cunha, ada beberapa faktor kerentanan perempuan terhadap perdagangan orang, yaitu:¹⁹

Tabel 1.

Kerentanan Perempuan Terhadap Perdagangan Orang: *Supply Side*

No.	<i>Supply Side</i> (Sisi Penyediaan)
1.	Marjinalisasi perempuan dari pendidikan dan pekerjaan, meningkatnya ketidaksetaraan gender dan kemiskinan perempuan.
2.	Perpindahan karena bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia, seperti: <ul style="list-style-type: none">• perang,• konflik etnis,• penindasan oleh negara, dan• pelanggaran HAM.
3.	Disfungsional keluarga, seperti: <ul style="list-style-type: none">• kematian orang tua/wali,• pelecehan anak dan incest/incest,• perselisihan perkawinan, dan• kehancuran keluarga (<i>broken home</i>).

¹⁸ Oxford Dictionaries, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/vulnerable>

¹⁹ Jean D'Cunha, *Trafficking in Persons: a Gender and Rights Perspective*, paper work dipresentasikan pada Expertt Group Meeting: Traffickin in Women and Girls, 18-22 November 2002, Glen Cove, New York, Amerika, hal. 16.

4.	<p>Praktek budaya gender, diskriminasi dan kekerasan gender dalam keluarga dan masyarakat, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">• sistem patrilineal yang mengutamakan laki-laki,• perempuan ditekankan untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan merawat keluarga,• keinginan perempuan melepaskan diri dari tekanan dan beban kerja di keluarganya,• perempuan dipaksa menikah, biasanya untuk membantu keluarga,• kerentanan yang disebabkan oleh perselingkuhan perkawinan, suami kecanduan alkohol, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian oleh suami dan perceraian; meningkatkan risiko perempuan diperdagangkan,• kerentanan karena adanya stigmatisasi bahwa harga diri perempuan terletak pada "kesuciannya", sehingga perempuan yang pernah mengalami pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pemaksaan seksual lainnya, seringkali merasa tidak mempunyai harga diri.
----	--

Meskipun demikian, kerentanan ini tidak bersifat statis atau mutlak, melainkan dapat diubah tergantung pada kondisi dan kapasitas individu tersebut. Dengan berbagai pertimbangan di atas, indikator kondisi kerentanan dapat dilihat pada: anak-anak; perempuan; kemiskinan; eksklusi sosial budaya; keterbatasan pendidikan; ketidakstabilan kondisi politik, perang dan konflik; kerangka sosial, budaya, dan hukum; perpindahan dibawah ancaman/tekanan; dan permintaan.²⁰

Sementara itu, dilihat dari sisi permintaan (*demand side*), faktor penyebabnya didorong karena adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan permintaan pasar tenaga kerja. Kebutuhan akan pekerja perempuan semakin terbuka luas, terutama untuk pekerjaan di sektor pengolahan makanan, konstruksi, manufaktur padat karya, dan ujung tombak sektor jasa informal. Hal ini yang menyebabkan terjadinya fenomena feminisasi migrasi, sekaligus membuka peluang terjadinya perdagangan orang. Feminisasi migrasi terjadi ketika kuantitas pekerja migran berjenis kelamin perempuan lebih

²⁰ United Nations Office on Drugs and Crime dan United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf, 2008. Diakses pada 10 September 2015.

banyak dan menjadi mayoritas, serta memberikan dampak yang berbeda terhadap perempuan.²¹

Perempuan rentan terhadap perdagangan karena mereka sering tereksklusi dari sistem utama ekonomi dan sosial, seperti pekerjaan, pendidikan tinggi, dan hukum, serta keseimbangan politik. Mereka sering menjadi korban dari perang dan konflik, dan kerentanan ini meluas ke status mereka sebagai pengungsi. Hal ini ditambah pula oleh status mereka yang tidak seimbang (sekunder) dalam keluarga dan masyarakat secara umum. Perempuan rentan terhadap pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, praktek-praktek tradisional yang berbahaya, perdagangan dan kurangnya atau terbatasnya akses ke sumber daya. Banyak kondisi kerentanan berbasis gender ini terkait dengan kondisi sosial dan budaya.

Tabel 2.

Kerentanan Perempuan Terhadap Perdagangan Orang: *Demand Side*

No.	<i>Demand Side</i> (Sisi Permintaan)
1.	<p>Pengembangan sektor ekonomi tertentu, meningkatkan permintaan spesifik lebih banyak perempuan; dengan dibatasi oleh segmentasi kerja gender, persepsi gender terhadap sifat, keterampilan, nilai, persepsi tubuh dan seksualitas:</p> <ul style="list-style-type: none">• pertumbuhan tenaga kerja produksi <i>export-oriented</i>, <i>cost-effective</i>, sektor informal; merupakan pekerjaan dengan karakteristik upah rendah, pekerjaan santai/<i>part-time</i>, kondisi kerja berbahaya. Perempuan lebih disukai di sektor ini karena dianggap bersifat patuh, cocok untuk tugas berulang/<i>repetitive</i> yang mudah, jumlahnya melimpah dan miskin, murah dan lembut.• pertumbuhan sektor pelayanan "keperempuan/<i>feminized</i>": industri seksual dan pekerja domestik.
2.	Diskriminasi praktik sosial-budaya;
3.	Kebijakan imigrasi yang ketat, larangan diskriminatif pada migrasi perempuan, dan kesempatan kerja yang layak dan non-gender bagi perempuan;
4.	Pemerintahan dan kepemimpinan yang buruk, membuat perdagangan orang menjadi bisnis dengan keuntungan tinggi dan risiko rendah.

²¹ Dina Martiyan, "Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migras", Jurnal KAJIAN, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR-RI KAJ Vol. 18, No. 4, Jakarta, Desember 2013, ISSN 0853-9316.

Adanya faktor kerentanan ini, semakin mempermudah seorang perempuan menjadi korban perdagangan orang, dengan "cara", mendapatkan ancaman atau penggunaan kekerasan (fisik, psikis, seksual), penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan dan penjeratan hutang (*debt bounded*). Setelah berbagai cara perekrutan dilakukan oleh pelaku, perempuan korban kemudian mengalami "proses" pemindahan, dibawa dengan transportasi, ditampung, dan diterima di tujuan. Sesampainya di tujuan, korban akan mengalami "eksploitasi", dengan dipaksa menjadi pekerja seks atau pekerjaan tidak layak lainnya, misalnya: kerja paksa, perbudakan, pengantin pesanan (*mail-order brides*) atau pengambilan organ-organ tubuh. Sebagaimana yang dialami oleh Memey, Bella, Isa, Ursula, dan DA; para korban yang mengalami penipuan, dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Memey, Bella, dan DA juga mengalami pengekangan, dan ancaman atau penggunaan kekerasan. Terjadi penyalahgunaan kerentanan mereka, yang pada awalnya menjadi faktor pendorong keberangkatan mereka untuk mencari pekerjaan jauh dari kampung halaman.

III. Pencegahan dan Pelindungan Perempuan dari Perdagangan Orang

A. Pelindungan Perempuan dari Perdagangan Orang

Penanganan korban perdagangan orang membutuhkan strategi pelindungan yang komprehensif. Dimulai dari sisi peraturan hukum, perencanaan program, bentuk intervensi tindakan, dan koordinasi antar *stake holders*. Sebagai warga internasional, negara kita juga harus mengikuti peraturan yang telah disepakati dalam konvensi internasional, yang merupakan komitmen bersama negara-negara di dunia untuk pemberantasan perdagangan orang. Di tingkat internasional, isu perdagangan orang merupakan permasalahan serius yang telah ada sejak dulu kala. Isu ini telah dibahas dalam berbagai konferensi internasional dan dituangkan dalam berbagai konvensi, antara lain sebagai berikut:

1. Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*International Convention for The Suppression of the Traffic in Women and Children*), merupakan perjanjian multilateral pada tahun 1921;

2. Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa (*International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age*) pada tahun 1933; dan
3. Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran oleh Pihak Lain (*Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*), yang mulai berlaku 25 Juli 1951;

Terkait dengan pelindungan perempuan dari kerentanan perdagangan orang, diatur pula dalam Pasal 6 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women/CEDAW*). Dinyatakan bahwa salah satu langkah kebijakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada 12-15 Desember 2000, di Palermo, Italia, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak/ *the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Sebagai tindak lanjut dan pembuktian komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan perdagangan orang, konvensi ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Di Indonesia, selama ini pelindungan perdagangan orang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Pelaksanaan pelindungan yang komprehensif dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang sebagaimana yang diatur UU PTPPO, kemudian dilakukan dengan menetapkan beberapa peraturan hukum pendukung, sebagai berikut:

- Sebagai amanat Pasal 45 UU PTPPO, telah ditetapkan Peraturan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- Sesuai amanat Pasal 58 UU PTPPO, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. PP ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Adapun peraturan hukum terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang, telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008 tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Gugus Tugas *Trafficiking*). Sebagai Ketua Umum Gugus Tugas ditunjuk Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemken Kesra) atau saat ini (periode 2014-2019) bernama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjuk sebagai Ketua Harian dan hampir seluruh *stake holders* terkait menjadi anggotanya. Gugus Tugas *Trafficking* ini telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan perdagangan orang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada 23-25 Agustus 2015 yang lalu, Gugus Tugas *Trafficking* melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, di Jakarta. Rakornas ini menghasilkan butir-butir rekomendasi yang akan menjadi fokus perhatian untuk kerja kementerian/lembaga dan gugus tugas di daerah.

Di samping itu, Kemken PMK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saat ini juga sedang dalam proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) Tahun 2015-2019, yang

diperkirakan akan selesai pada akhir 2015 mendatang.²² RAN PTTPO ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Gugus Tugas *Trafficking* untuk melanjutkan tugasnya dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang di seluruh tingkatan.

B. Pencegahan Perempuan dari Perdagangan Orang

Upaya pencegahan perdagangan orang bagi perempuan dan anak perempuan, bagaimanapun, tidak cukup hanya menyediakan alternatif peluang ekonomi atau pekerjaan yang layak di negara tujuan dan negara asal. Pencegahan ini harus dilakukan untuk mengatasi kerentanan perempuan sebagai penyebab terjadinya perdagangan orang. Oleh karenanya, diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan secara individu dan kolektif. Adanya pemberdayaan perempuan akan membantu mereka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami dalam keluarga dan masyarakat. Lebih jauh lagi, adanya pemberdayaan diharapkan dapat mengatasi akar penyebab marginalisasi dan ketidaksetaraan gender secara umum. Perencanaan bentuk tindakan pencegahan harus disusun dengan menyadari eratnya hubungan mendasar antara migrasi dan perdagangan orang. Dengan demikian, maka tindakan pencegahannya, baik pada sisi permintaan dan sisi penawaran; membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan multi-lembaga. Bentuk pendekatan atau intervensi tindakan harus bersifat terpadu/terintegrasi; berperspektif gender dan berbasis hak asasi.

Melihat dari ilustrasi kisah Memey, Bella, Isa, Ursula, dan DA yang telah diuraikan di atas; ada satu kesamaan dari pengalaman mereka, yaitu berangkat bekerja melalui jalur tidak resmi atau ilegal. Mereka direkrut oleh orang-orang di sekitar mereka atau yang beredar di kampung halaman mereka untuk mencari korban. Bahkan Bella berangkat mencari kerja ke Pulau Aru melalui temannya yang telah berpengalaman terlebih dahulu. Dari kondisi tersebut, harus diakui bahwa perekrutan dengan cara tidak resmi dan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab; sangat sering terjadi. Para perekrut

²² *Kemenko PMK Bersama Kemen PP & PA Gelar Rapat Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) Tahun 2015-2019*, <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/kemenko-pmk-bersama-kemen-pp-pa-gelar-rapat-penyusunan-rencana-aksi-nasional-pemberantasan>, berita 30 Juli 2015.

berupaya mendekati calon korban, keluarganya, bahkan kepala desa, tokoh adat/desa, untuk menawarkan pekerjaan di luar kota/negeri dengan memberikan iming-iming sesuatu.

Desa atau daerah sub-urban merupakan lokasi potensial bagi perekrut untuk mencari korban, sehingga perlu perhatian khusus. Perempuan desa dianggap lebih minim pengetahuan dan informasi. Pada kenyataannya, memang perempuan desa banyak yang belum memahami prosedur migrasi aman. Perempuan cenderung memilih berangkat bermigrasi melalui orang yang telah mereka kenal, direkomendasikan oleh orang yang mereka percaya atau orang yang mampu mempengaruhi mereka. Sosialisasi prosedur migrasi yang aman merupakan salah satu tindakan preventif/pencegahan yang perlu dilakukan di desa-desa. Termasuk sosialisasi mengenai bahaya, dampak, dan indikasi terjadinya perdagangan orang, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Namun demikian, perlu dilakukan pula tindakan pencegahan lainnya, sebagai bagian dari rencana perlindungan dan pencegahan perdagangan orang strategis yang komprehensif.

Berikut ini beberapa tindakan yang dapat dijadikan strategi pencegahan perlindungan orang, yaitu:

1. Pemberdayaan ekonomi perempuan

Intervensi untuk pemberdayaan ekonomi perempuan harus dapat mengatasi ketidaksetaraan gender yang memarginalisasi perempuan secara ekonomi. Tindakan yang dapat meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya produktif, pasar, termasuk memastikan mobilitas ekonomi yang berkelanjutan. Bentuk pemberdayaan ekonomi yang dapat dilakukan untuk perempuan, misalnya:

- memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak dan aman bagi perempuan;
- membuka peluang bisnis bagi perempuan, sesuai dengan tren pasar, dan pada sektor nonkonvensional;
- memperbaiki peraturan, prosedur, norma-norma dan praktek lembaga penyedia layanan keuangan; untuk meningkatkan akses perempuan terhadap kepemilikan dan kontrol atas sumber daya ekonomi, seperti tanah dan kredit; dan
- meningkatkan kapasitas produsen dan pengusaha perempuan dalam pengembangan produk, proses produksi, bisnis dan

manajemen keuangan, akses untuk informasi, pemasaran, termasuk kemampuan untuk merespon perubahan pasar.

2. Menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan

Beberapa contoh tindakan yang dapat dilakukan, misalnya:

- memperluas kesempatan dan meningkatkan akses pendidikan formal bagi perempuan dan anak perempuan;
- memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan angkatan kerja; dan
- memberikan pelatihan keterampilan hidup (*life-skill*) bagi perempuan.

3. Jaminan dan pelindungan sosial bagi perempuan

Sebagai upaya untuk mencegah perempuan berangkat bermigrasi dan berpotensi perdagangan orang, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kerentanan perempuan. Perempuan termasuk sebagai warga negara yang membutuhkan jaminan dan pelindungan sosial. Perempuan (dan anak-anak) membutuhkan layanan kesehatan, pendidikan, dan perawatan anak-anak yang disubsidi atau gratis. Upaya pelindungan seperti, konseling dan pendampingan bagi perempuan yang mengalami permasalahan sosial atau dalam kondisi rentan, juga sangat dibutuhkan.

4. Strategi kebijakan

Diperlukan adanya legislasi yang melindungi, memperkuat, dan memberikan efek praktis untuk hak-hak perempuan korban; sehingga dapat memberikan kontribusi untuk membangun budaya berdasarkan-hak (*right-based*) dan gender. Didukung dengan kebijakan mengenai hukuman yang setimpal dan efektif untuk pelaku perdagangan orang, sehingga akan menimbulkan efek jera dan menjadi pencegahan, sekaligus melindungi hak-hak korban perdagangan orang.

5. Menciptakan migrasi aman untuk perempuan

Migrasi memberikan dampak yang berbeda terhadap perempuan. Penyelenggaraan migrasi oleh pihak yang berwenang, baik oleh pemerintah atau agen harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan gender lainnya. Migrasi yang aman sangat penting

untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan, antara lain:

- menyediakan *data-base* migrasi yang memberikan informasi tentang sektor permintaan pekerjaan (*demand*), ketersediaan tenaga kerja (*supply*), remitansi. *Data-base* dibuat terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan etnis;
- membangun kapasitas perempuan untuk menangani potensi terjadinya eksploitasi. Hal ini dapat dilakukan melalui orientasi dan pelatihan berbasis hak dan gender, yang menyediakan informasi tentang hak dan layanan perlindungan yang dapat diakses, di mana dan bagaimana untuk mengaksesnya ketika diperlukan;
- meninjau kembali dan melakukan harmonisasi peraturan hukum dan kebijakan imigrasi; agar sesuai dengan standar kemanusiaan dan perspektif gender internasional. Selain itu, perlu meninjau kembali kerjasama ketenagakerjaan dengan negara-negara yang belum meratifikasi konvensi atau peraturan internasional terkait perlindungan pekerja migran; dan
- mendorong perusahaan dan pemberi kerja lainnya, untuk memberikan upah minimum standar terhadap pekerja perempuan.

6. Membangun kesadaran gender di tengah masyarakat

Salah satu kerentanan yang membuat perempuan berpotensi menjadi korban perdagangan orang, yaitu adanya praktek budaya gender, diskriminasi dan kekerasan gender dalam keluarga dan masyarakat. Demikian pula dengan adanya pekerjaan yang dibatasi oleh segmentasi kerja gender, persepsi gender terhadap sifat, keterampilan, nilai, persepsi tubuh dan seksualitas. Kondisi ini menempatkan perempuan sebagai pekerja yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar pekerja domestik, pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus perempuan, seperti: perawatan/*caregivers*, dan pekerjaan terkait seksualitas dan tubuh perempuan, seperti: pekerja seks dan pengantin pesanan.

Untuk mencegah terjadinya hal ini lebih lanjut lagi, maka diperlukan tindakan strategis dan teknis dalam membangun kesadaran gender di tengah masyarakat. Mengajarkan kepada masyarakat untuk menilai perempuan tidak hanya dari tubuh dan

seksualitas. Membangun kembali nilai-nilai kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki akses dan kesempatan yang sama sebagai warga negara. Akses untuk memperoleh layanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, upah sesuai standar, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak yang setara di hadapan hukum.

Lebih lanjut, UU PTPPO telah mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Pasal 57 UU PTPPO menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Idealnya, intervensi yang komprehensif mencakup pencegahan, pelindungan dan bantuan, termasuk pada masa kepulangan dan pasca kepulangan (*resettlement*). Di dalam UU PTPPO telah ditegaskan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

IV. Penutup

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan kejahatan transnasional, yang dapat dilakukan oleh jaringan dengan cara terorganisir maupun tidak terorganisir. Perdagangan orang dapat dilakukan tidak hanya oleh perorangan, tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks apabila dilihat dari penyebab dan dampaknya, maupun pihak yang terlibat; sehingga penanganannya harus dilakukan dengan melibatkan seluruh *stake holder* yang terkait.

Penyebab perdagangan bermacam-macam, namun ada satu unsur penting yang menyebabkan perempuan (dan laki-laki) potensial menjadi korban, yaitu: kerentanan (*vulnerability*). Kerentanan ini sebagaimana yang disebut dalam *the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*/Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak atau Protokol *Trafficking*. Perempuan lebih mudah mengalami kerentanan karena pada umumnya, mereka memiliki pilihan paling sedikit, untuk

menghadapi permasalahan hidup yang dialaminya. Terlebih lagi apabila mereka termasuk dalam kelompok rentan lainnya, misalnya: miskin, dan ras tertentu; sehingga mengalami kerentanan dua kali lipat, sebagai perempuan dan miskin. Akibatnya, perempuan dengan kondisi tersebut, lebih berpotensi menjadi korban perdagangan orang. Meskipun demikian, kerentanan ini tidak bersifat statis atau mutlak, tetapi dapat diubah tergantung pada kondisi dan kapasitas perempuan tersebut. Tentu saja, untuk mengubah kondisi kerentanan dan menghindarkan perempuan dari potensi menjadi korban perdagangan orang, dibutuhkan intervensi perlindungan yang komprehensif.

Diperlukan intervensi perlindungan dan pencegahan yang terpadu dan multi-sektoral untuk mengatasi perdagangan manusia sebagai masalah pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Intervensi penanganan perdagangan orang hendaknya dapat dimasukkan dalam strategi pembangunan nasional dan daerah, sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan terintegrasi. Intervensi ini termasuk menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Dasar hukumnya adalah UU PTPPO dan peraturan turunannya. Selain itu, sebagai warga internasional, Indonesia juga berkomitmen pada kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam konvensi internasional, seperti: *the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 dan perlindungan hak-hak perempuan dalam CEDAW.

Berbagai intervensi atau tindakan perlindungan dan pencegahan perdagangan orang harus berpihak kepada perempuan. Intervensi yang dilakukan ditujukan kepada perempuan sebagai individu dan untuk perubahan struktur sosial-budaya masyarakat. Tindakan pencegahan untuk mengurangi agar perempuan tidak menjadi korban, harus dilakukan dengan mengatasi kerentanan perempuan sebagai penyebab terjadinya perdagangan orang. Realisasi dimensi struktural dan budaya yang berdasarkan pada hak dan perspektif gender, merupakan kunci keberhasilan pencegahan perdagangan perempuan. ***

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Davis, Yufal, "Women, Globalization and Contemporary Politics of Belonging", *Gender, Technology, Development*. 2009, 13, 1-19, dalam Amy. M. Russell, "Victims of Trafficking": *The Feminisation of Poverty and Migration in the Gendered Narratives of Human Trafficking*, *Jurnal Societies* 2014, 4, 532-548; doi:10.3390/soc4040532, Leeds Institute of Health Sciences, University of Leeds, Leeds, ISSN 2075-4698, www.mdpi.com/journal/societies, dipublikasikan 13 Oktober 2014, hal, 537.
- Larse, Jacqueline Joudo, Hannah Andreovski, dan Samantha Lyneham. "Experiences of Trafficked Person: an Indonesian Sample", *Trends and Issue in Crime and Criminal Justice*, No. 449. Pemerintah Australia, *Australian Institute of Criminology* dan IOM, 2013.
- Martiany, Dina. "Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi", *Jurnal KAJIAN*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR-RI KAJ Vol. 18, No. 4, Jakarta, Desember 2013, ISSN 0853-9316.
- Sullivan, Barbara, "Trafficking in Human Being", dalam laura J. Shepherd (ed), *Gender Matters in Global Politics: a Feminist Introduction to International Relations*, London dan New York: Routledge, 2010, hal. 89-90; dikutip dalam Nur Iman Subono, "Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan", *Jurnal Perempuan* No. 65: *Trafficking dan Kebijakan*, 2010, hal. 31.

Berita Surat Kabar dan Internet

Kemenko PMK Bersama Kemen PP & PA Gelar Rapat Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) Tahun 2015-2019, <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/kemenko-pmk-bersama-kemen-pp-pa-gelar-rapat-penyusunan-rencana-aksi-nasional-pemberantasan>, berita 30 Juli 2015.

Sindikatan Penjual Wanita ke Taiwan di Pontianak Digulung, <http://news.liputan6.com/read/2233285/sindikatan-penjual-wanita-ke-taiwan-di-pontianak-digulung>, 16 Mei 2015. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

Polda Metro Jaya Amankan 18 Wanita Korban Perdagangan Manusia, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/03/nqwzht-polda-metro-jaya-amankan-18-wanita-korban-perdagangan-manusia>, 3 Juli 2015. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia, <http://print.kompas.com/baca/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-Du>, 24 Agustus 2015. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

Simak Cerita Suster Yosephine SSps Bisa Mencegah Pengiriman TKW Asal Manggarai dan Matim, <http://www.flores.co/2015/03/19/simak-cerita-suster-yosephine-ssps-bisa-mencegah-pengiriman-tkw-asal-manggarai-dan-matim/>, 19 Maret 2015. Diakses tanggal 21 September 2015.

Kisah Tragis Gadis Bogor Jadi Korban Perdagangan Manusia, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kisah-tragis-gadis-bogor-jadi-korban-perdagangan-manusia/>, berita 3 April 2015, diakses pada tanggal 16 September 2015.

Artikel dalam Seminar/Pertemuan, Wawancara, dan Internet

Brewer, David. *Globalization and Human Trafficking*, dalam *Topical Research Digest: Human Rights and Human Trafficking*, <http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/Globalization.pdf>, tanpa tahun, hal. 46.

D'Cunha, Jean, *Trafficking in Persons: a Gender and Rights Perspective*, paper work dipresentasikan pada Expertt Group Meeting: Traffickin in Women and Girls, 18-22 November 2002, Glen Cove, New York, Amerika, hal. 16.

Heyzer, Noeleen. "Combating Trafficking in Women and Children: A Gender and Human Rights Framework", disampaikan dalam *The Human Rights Challenge of Globalization: Asia-Pacific-US: The Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, di Honolulu, Hawaii. 13-15 November 2002. UNIFEM, 2002.

Qoiriyah, Nurul. "Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia", disampaikan pada *Focuss Group Discussion* (FGD) Pra-Penelitian Tim "Perdagangan Orang" Peneliti Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI (P3DI Setjen DPR-RI), Jakarta, 14 April 2015.

Yosephine, JPIC SSps (Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan), Ruteng, Manggarai. Data diperoleh dari wawancara yang dilakukan dalam rangka Penelitian Tim "Perdagangan Orang" Peneliti Kesejahteraan Sosial P3DI Setjen DPR-RI, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Seminari Pastoral Labuan Bajo, 25 April 2015 tersebut.

"Put Yourself in My Shoes": a Human Trafficking Victim Speaks Out., <http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/November/put-yourself-in-my-in-my-shoes-a-human-trafficking-victim-speaks-out.html>, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 28 November 2012.

Perdagangan Manusia (Masih) Marak, Berbungkus Berbagai Modus, <http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/AR15-005.html>, diakses tanggal 10 September 2015.

Dokumen

The Global Report on Trafficking in Person 2014, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2014, hal. 5.

United Nations Office on Drugs and Crime dan United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf, 2008. Diakses pada 10 September 2015.

Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak (*the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*), United Nations, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Kamus

Oxford Dictionaries, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/vulnerable>

BAB IV

PERAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Faridah Alawiyah

I. Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap manusia, hal tersebut bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Praktik perdagangan orang dilakukan dengan tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, jual beli organ tubuh, dan lain sebagainya. Indonesia menjadi salah satu objek perdagangan manusia yang berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Persoalan perdagangan orang di Indonesia sudah lama terjadi, sejak zaman penjajahan yang kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak. Pada zaman penjajahan perempuan Indonesia dijadikan objek perbudakan seksual untuk tujuan perang, perbudakan juga terjadi, kerja paksa, serta bentuk perbudakan lainnya dilakukan pihak penjajah.¹ Kemudian, setelah zaman kemerdekaan, bentuk perdagangan orang bergeser modusnya kearah eksploitasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Data Kependudukan PBB untuk Indonesia melalui UNFPA Representative mengungkapkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan manusia.² Indonesia juga dicap sebagai pengirim,

¹ Martin Hutabarat, 2013, "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)" dalam <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Trafficking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf>, diakses tanggal 15 September 2015.

² "UNFPA perdagangan Manusia di Indonesia masuk Peringkat 2 Dunia", dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2013/07/01/unfpa-perdagangan-manusia-di-indonesia-masuk-peringkat-2-dunia>, diakses tanggal 15 September 2015.

penampung sekaligus produsen dan sumber perdagangan orang terutama di kawasan Asia tenggara.³ Pada tahun 2013, jumlah kasus perdagangan orang telah terjadi sebanyak 614 kasus. Jumlah itu belum termasuk kasus yang ditangani lembaga lain sebanyak 1.559 korban pada tahun yang sama. Sementara, data IOM Indonesia, menunjukkan sekitar 7.193 orang penduduk NTT telah menjadi korban perdagangan manusia, pada tahun 2014.⁴ Salah satu wilayah yang memiliki angka kasus perdagangan orang yang tinggi di Indonesia antara lain Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi yang menempati urutan teratas dalam kasus perdagangan orang.⁵ Berdasarkan data dari Komnas Perempuan tahun 2014, Provinsi NTT menempati peringkat pertama dalam perdagangan orang di Indonesia.

Dari gambaran tersebut, terdapat banyak faktor yang menyebabkan maraknya perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Martin menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya perdagangan orang adalah kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia menjadikan tingginya angka pengangguran di Indonesia, sehingga masyarakat dengan modal pendidikan yang rendah dan keahlian seadanya berfikir untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab utama mudahnya terjadi tindak pidana perdagangan orang. Kemampuan ekonomi yang terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan sementara kebutuhan hidup terus berjalan, memaksa seseorang untuk bisa bertahan hidup. Kondisi ini kemudian kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan iming-iming mendapatkan penghasilan yang besar.⁶ Kondisi inilah yang menjadi sasaran

³ "Experiences of Trafficked Person: an Indonesian Sample", Jacqueline Joudo Larsen, Hannah Andrevski and Samantha Lyneham. Dalam *Trends and Issue In Crime and Criminal Justice*, No. 449 Tahun 2013, dikeluarkan oleh Australian Government, Australian Institute of Criminology, dan IOM.

⁴ Diambil Laporan Penelitian Kelompok setjend DPR RI dengan Judul "Perdagangan Orang: Faktor Penyebab, Dampak Sosial, Pencegahan, dan Penanganan, (Studi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kepulauan Riau), Tidak diterbitkan.

⁵ Cegah Perdagangan Manusia Secara Menyeluruh, *Suara Pembaruan*, 17 Februari 2015.

⁶ Martin Hutabarat, Op.Cit.

oknum pelaku perdagangan orang dengan memberikan iming-iming berpenghasilan besar.

Bagaimana tidak, dengan modal pendidikan yang rendah serta kemampuan dasar yang pas-pasan menyebabkan jenis pekerjaan yang diperoleh pun kebanyakan adalah ranah privat seperti pembantu rumah tangga, pengasuh bayi atau anak, dan pekerja proyek. Sementara pengawasan dan perlindungan untuk jenis pekerjaan pada ranah ini tidak sebaik jenis pekerjaan lain.⁷ Bentuk lain dari jenis pekerjaan para migran dengan pendidikan yang rendah masuk ke sektor kecil seperti menjadi buruh pabrik, restoran, industri *cottage* atau toko kecil.⁸ Pada sektor-sektor pekerjaan inilah resiko terjadinya tindakan perdagangan orang lebih besar. Para pencari kerja dengan pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keahlian akan lebih mudah diperdagangkan.

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang telah banyak dilakukan, mulai dari keluarnya regulasi tindak pidana perdagangan orang setingkat Undang-Undang sampai pada peraturan yang dikeluarkan daerah tingkat I dan II. Selain itu pemerintah pun membentuk gugus tugas yang secara khusus melakukan upaya penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Berbagai program berjalan dan masuk ke berbagai lini masyarakat terutama di wilayah yang menjadi kantong migran.

Bila melihat kondisi tersebut, salah satu sektor penting dalam upaya pencegahan perdagangan orang adalah melalui optimalisasi peran sektor pendidikan. Pendidikan dapat memberikan kontribusi positif berdampak jangka pendek dan jangka panjang. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan perdagangan orang.⁹ Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemberian keterampilan yang bisa membekali masyarakat agar dapat bertahan dengan kemampuan

⁷ Tri Wahyu Widiastuti, 2010, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)" Wacana Hukum VOL. IX, 1 APRIL 2010 dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114824&val=5264> diakses tanggal 21 september 2015.

⁸ Tri Wahyu Widiastuti, *ibid*.

⁹ Tri Wahyu Widiastuti, *ibid*.

praktis yang dimiliki. Peningkatan pendidikan kepada masyarakat secara langsung akan memberikan pengaruh terhadap aspek ekonomi dan sosial. Peningkatan pendidikan dan adanya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi dasar untuk dapat hidup layak dan mandiri sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap bujuk rayu untuk memperoleh pekerjaan tanpa tujuan yang jelas.¹⁰

Pendidikan menjadi sektor penting untuk upaya pencegahan tahap awal pada perdagangan orang. Perbaikan pendidikan harus dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya pemerataan pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan pada pendidikan formal maupun non formal harus terus dioptimalkan. Optimalisasi peran sektor pendidikan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, agar lulusan memiliki kesiapan untuk bertahan hidup dengan kompetensi yang dimiliki. Ketika seseorang dihadapkan pada pilihan menjadi tenaga kerja Indonesia pun mereka siap dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan terjadinya perdagangan orang.

Indonesia menyelenggarakan pendidikan dalam satu Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan terus dikembangkan dan dijadikan sektor penting dalam pembangunan bangsa, pencetak SDM berkualitas dan berdaya saing. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya, Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki persoalan bidang pendidikan yang sampai saat ini masih terus dilakukan perbaikan. Masalah dan tantangan pendidikan di Indonesia antara lain tingkat pendidikan rendah, struktur penduduk yang belum sepenuhnya terakomodasi pembangunan pendidikan, kesenjangan tingkat pendidikan, *good governance* yang belum berjalan optimal, fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata, kualitas pendidikan yang relatif rendah, kendala pengembangan IPTEK, tidak efektifnya manajemen pendidikan, serta anggaran pendidikan yang tidak memadai.¹¹

¹⁰ Wahiddudin Adams, "Tindakan Aspek Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan orang di Indonesia" <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Traffiking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf> diakses tanggal 21 september 2015.

¹¹ Agus Irianto, 2013, "Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa", Jakarta: Kencana, halaman 11.

Upaya perbaikan sektor pendidikan harus terus dilakukan tujuannya tiada lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hal tersebut tentu saja secara langsung akan dirasakan manfaatnya pada upaya pencegahan perdagangan orang baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Tulisan ini mencoba menggambarkan mengenai optimalisasi peran sektor pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM, pendidikan juga sebagai upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang melalui program jangka panjang yang meliputi program perbaikan pendidikan untuk seluruh wilayah nusantara serta upaya pencegahan jangka pendek melalui optimalisasi peningkatan keterampilan peserta didik dan masyarakat pada pendidikan formal maupun nonformal dalam upaya menyiapkan SDM berkualitas dan berdaya saing.

II. Pendidikan sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

SDM memegang peran utama dalam pembangunan suatu bangsa. SDM juga merupakan aset berharga yang dimiliki agar dapat menjadi penggerak Negara sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. SDM berkualitas sebagai salah satu faktor keunggulan kompetitif. Salah satu contohnya adalah Negara Jepang yang menjadikan SDM sebagai satu modal penting pembangunan dari keterpurukannya. Jepang merupakan Negara yang minim sumber daya alam, Jepang juga sempat terpuruk dalam perang Dunia ke II, namun kemudian membanun bangsanya melalui penguatan SDM unggul dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun etos kerja dan disiplin yang tinggi, serta nasionalisme yang kuat menjadikan Negara ini bangkit dan menjadi salah satu Negara raksasa ekonomi dan teknologi di dunia hingga saat ini.¹²

Terdapat beberapa hal yang yang menentukan kebutuhan dan tuntutan SDM suatu Negara, antara lain kondisi multidimensi nasional, tujuan dan strategi pembangunan nasional jangka panjang dan jangka pendek, ketersediaan SDM, serta kebijakan strategi

¹² Abdorrahman Gintings, 2011, "Esensi Praktis Manajemen pendidikan dan Pelatihan" Bandung: Humaniora, halaman 4.

nasional dalam pembangunan SDM.¹³ Indonesia merupakan Negara yang memiliki SDM yang melimpah namun terbatas dalam penyerapan SDM di dalam negeri, sehingga memanfaatkan lapangan kerja di luar negeri sebagai strategi nasionalnya.¹⁴ Sayangnya, SDM yang dikirim keluar negeri tersebut tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan pada sektor formal, sehingga kebanyakan tenaga kerja yang dikirim masuk ke jenis pekerjaan pada ranah privat seperti pembantu rumah tangga, buruh bangunan, dan lain sebagainya.

Persoalan tenaga kerja Indonesia ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain pendidikan di Indonesia kurang mampu menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang komprehensif, kompetensi yang rendah sehingga hanya mampu mengisi posisi pekerjaan *unskilled*, kompetensi rendah mengakibatkan pekerja Indonesia rentan gejolak ekonomi dunia yang berujung pemutusan hubungan kerja.¹⁵ Kondisi seperti ini harus segera dicarikan jalan keluarnya. Upaya yang dilakukan untuk pembangunan SDM adalah melalui sektor pendidikan. Kemampuan yang dimiliki SDM harus terus diasah dan dibina melalui pendidikan sehingga diperoleh SDM yang berkualitas. Seperti tertuang dalam UU Sisdiknas, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁷ Dari pengertian

¹³ Abdorrahman Gintings, *ibid*, halaman 5.

¹⁴ Abdorrahman Gintings, *ibid*, halaman 6.

¹⁵ Abdorrahman Gintings, *ibid*, halaman 6.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 huruf 1.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3

dan tujuan pendidikan, keberhasilan pendidikan merupakan faktor penentu nilai daya saing SDM Indonesia.

Peran pendidikan pada pembangunan SDM di Indonesia saat ini ditekankan pada perluasan pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta *governance* dan akuntabilitas.¹⁸ Dalam Sisdiknas pun ditekankan bahwa pendidikan Indonesia harus mencangkup tiga hal yaitu harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu, terdapat tantangan pendidikan nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu yaitu pemerataan kesempatan, kualitas, efisiensi, dan relevansi.¹⁹ hal ini menunjukkan betapa persoalan akses, peroslan mutu, serta relevansi pendidikan merupakan tiga hal penting dalam upaya membangun pendidikan. Program untuk membangun akses, mutu, serta relevansi pendidikan merupakan upaya untuk pembangunan secara merata di seluruh Indonesia dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu SDM.

Pertama pemerataan pendidikan, setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dasar. Saat ini Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemerataan pendidikan dengan mengupayakan wajib belajar yang sebelumnya 9 tahun menjadi 12 tahun yang di ikuti dengan berbagai program pendukung sehingga memaksa siswa usia sekolah untuk dapat mengenyam pendidikan dasar. Salah satunya melalui program Pendidikan Indonesia Pintar (sebelumnya Bantuan Siswa Miskin yang dikembangkan dan diperluas). Program ini di rancang agar seluruh warga Negara usia sekolah dapat mengenyam pendidikan tanpa kecuali. Dalam upaya pemerataan pendidikan memang ditemui berbagai kendala yang menyebabkan terhambatnya pemerataan pendidikan, terutama persoalan letak geografis dan topografi Indonesia yang merupakan

¹⁸ Agus Irianto, Op.Cit, halaman 12.

¹⁹ Slamet PH, "Pendidikan dengan Nilai-Nilai Kehidupan Nyata, Baik Preservatif Maupun Progresif: Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsep Dasar" dalam <http://www.infodiknas.com/pendidikan-kecakapan-hidup-konsep-dasar-2.html> diakses tanggal 21 September 2015.

Negara kepulauan dan daratannya terdiri dari perairan dan pegunungan yang sulit di jangkau. Akan tetapi kendala tersebut tidak dapat menjadi alasan utama tidak meratanya pendidikan yang menjangkau seluruh wilayah nusantara. Pemerataan pendidikan harus tetap dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi warga Negara tanpa kecuali.

Kedua, peningkatan mutu pendidikan. Terdapat lima hal penentu mutu pendidikan yaitu profesionalisme guru, manajemen pendidikan, buku dan sarana pendidikan, fisik dan penampilan sekolah, serta partisipasi masyarakat.²⁰ Guru perlu menjaga profesionalisme kerja dalam memberikan pengajaran terhadap siswa. Perannya menjadi paling penting dalam upaya transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada para peserta didik sehingga mampu menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan. Guru juga menjadi garda terdepan keberhasilan pendidikan, karena di tangan guru kunci keberhasilan proses pembelajaran.

Manajemen pendidikan juga menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu, proses belajar mengajar perlu dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan secara efisien. Buku dan sarana pendidikan perlu disiapkan untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu, jumlah dan fungsi disiapkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, fisik dan lingkungan sekolah pun perlu di jaga dan dipelihara, karena sekolah dengan lingkungan yang terjaga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal yang akhirnya menjadi SDM berkualitas. Yang terakhir adalah partisipasi masyarakat, sekolah harus menjaga hubungan dengan masyarakat bersama dengan orang tua dalam memajukan program pendidikan.

Ketiga, relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam upaya peningkatan mutu SDM. Semua proses pendidikan serta apa yang telah diperoleh peserta didik selama menjalani proses pendidikan menjadi tidak berguna apabila tidak ada relevansi dengan kehidupan yang sedang dan akan dijalannya di masa yang akan datang. Relevan berarti berhubungan

²⁰ Sofan Amri, 2013, "Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Dalam Teori, Konsep Dan Analisis", Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, halaman 57-59.

dan sesuai dengan kehidupan nyata. Selama ini, kesenjangan antara pendidikan yang dijalankan dengan kehidupan nyata masih terbuka lebar. Proses pendidikan dinilai makin terisolasi dari kehidupan nyata sehingga tamatan pendidikan dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan dianggap kurang siap menghadapi kehidupan nyata, yaitu kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa.²¹

Pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta relevansi pendidikan perlu terus ditingkatkan dalam upaya penyiapan SDM. Sehingga pada akhirnya SDM Indonesia siap untuk menghadapi kehidupan dengan dengan berbagai tantangan yang menghadapinya. Penguatan tiga program tersebut sebagai upaya pemecahan masalah SDM di Indonesia bukan untuk jangka pendek namun hasilnya akan dirasakan di masa yang akan datang. keberhasilan pendidikan akan menghasilkan masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas akan tidak mudah terpengaruh pada iming-iming dan bujuk rayu yang dapat menjerumuskan individu pada kondisi kejahatan seperti upaya perdagangan orang yang marak terjadi dan menjadi salah satu persoalan bangsa saat ini.

III. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Formal dan Non Formal melalui Keterampilan Khusus

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan dalam tiga jalur yang dapat dioptimalkan dalam upaya pembangunan SDM yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, serta pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.²² Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.²³ Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.²⁴ Ketiga jalur pendidikan ini memiliki peran dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

²¹ Slamet PH, Op.Cit.

²² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Poin 11

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 poin 12

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Poin 13

Pembekalan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada tiga jalur pendidikan dapat dioptimalkan melalui program-program unggulan yang ada pada masing-masing jalur pendidikan.

Sebelumnya dijelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami krisis SDM yang memiliki keterampilan. Persoalan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian dapat segera diatasi dengan pemberian keterampilan khusus yang dapat membekali mereka ketika nanti harus berhadapan dengan kehidupan nyata baik itu dunia kerja maupun kemampuan untuk bertahan hidup. Jarak yang terbuka lebar antara kompetensi yang dimiliki oleh individu dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha membuat pilihan untuk bekerja pada sektor formal ataupun pekerjaan dengan keahlian khusus semakin sulit di penuhi. Pendidikan dapat mengambil sikap praktis maupun program jangka pendek dalam mengatasi hal ini, terutama dalam menyiapkan SDM siap pakai dengan waktu pendidikan yang tidak relatif lama. Pemberian keterampilan khusus dapat dilakukan pada siswa untuk membekali siswa maupun masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alternatif solusi dari keterpurukan daya saing SDM Indonesia.

Pendidikan dan pelatihannya sendiri dapat dilakukan pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Pada pendidikan formal terdapat satu program yang dinamakan dengan kecakapan hidup atau sering dikenal *life skill education* sementara pada pendidikan non formal, dapat mengoptimalkan program kursus untuk memberikan keterampilan keterampilan khusus sehingga mampu bekerja maupun berwirausaha melalui keterampilan-keterampilan praktis yang dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.

IV. Pendidikan kecakapan hidup pada pendidikan formal

Kecakapan hidup diartikan sebagai sebagai kecakapan untuk bekerja selain kecakapan untuk berorientasi ke jalur akademik.²⁵ Sementara pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjalankan kehidupannya, yaitu dapat menjaga kelangsungan

²⁵ Slamet PH, Op.Cit.

hidup dan perkembangannya.²⁶ WHO mengartikan kecakapan hidup sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif.²⁷ Pendidikan kecakapan hidup mendekatkan antara pendidikan yang diperoleh pada sekolah formal ke kehidupan nyata. Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup tidak diprogramkan pelajaran khusus, namun masuk ke dalam seluruh mata pelajaran yang isi dan tujuannya adalah untuk mendekatkan siswa ke kehidupan nyata sehingga tercapai relevansi pendidikan.

Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki keanekaragaman multikultur (adat istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, kerajinan, keterampilan daerah, dll) merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa yang perlu dilestarikan melalui upaya pendidikan kecakapan hidup.²⁸ Pada praktiknya, satuan pendidikan dapat mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan wilayah, potensi wilayah, serta kebutuhan peserta didik. Upaya mengakrabkan peserta didik dengan kehidupan nyata pada akhirnya dapat menunjang kompetensi peserta didik setelah menempuh pendidikan kemudian dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara garis besar kecakapan hidup mencakup lima ruang lingkup yaitu kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan kejuruan.²⁹ *Pertama*, kecakapan mengenal diri atau disebut kecakapan personal. Kecakapan ini merupakan kecakapan individu dalam kesadaran diri sebagai makhluk tuhan, warga masyarakat, warga Negara, mengenal diri sendiri, memahami diri dan potensi yang dimilikinya. *Kedua*, kecakapan berfikir. Kecakapan ini merupakan kemampuan individu

²⁶ Slamet PH, Op.Cit.

²⁷ "Konsep Dasar Kecakapan Hidup" dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Lutfi%20Wibawa,%20S.%20Pd,%20M.%20Pd/Konsep%20Dasar%20Kecakapan%20Hidup.pdf> diakses tanggal 21 September 2015.

²⁸ Dokumen Pengembangan Model Pendidikan Kecakapan Hidup, SD/MI/SDLB - SMP/MTs/SMPLB - SMA/MA/SMALB/SMK/MAK, Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas dalam <https://awidyarso65.files.wordpress.com/2008/04/model-pondidikan-kecakapan-hidup.pdf>, diakses tanggal 21 September 2015.

²⁹ "Konsep Dasar Kecakapan Hidup" Op.Cit.

dalam menggali, menemukan, mengolah informasi, mengambil keputusan, sampai pada kemampuan memecahkan masalah.

Ketiga, kecakapan sosial. Kecakapan sosial meliputi kecakapan berkomunikasi baik verbal maupun non verbal serta kecakapan bekerja sama. Individu berinteraksi dengan individu lain melalui komunikasi lisan, tulisan, maupun gambar. Kemampuan individu untuk memiliki empati, sikap penuh pengertian, dan seni berkomunikasi perlu ditekankan pada kecakapan ini. Selain itu, kecakapan bekerjasama merupakan kecakapan yang dilatih untuk menjadi rekan kerja, bersosialisasi, membangun hubungan dengan orang lain, mampu mempengaruhi, dan mengarahkan untuk hal yang positif, serta kemampuan untuk ikut berpartisipasi. *Keempat*, kecakapan akademik. Kecakapan ini merupakan kecakapan untuk mengidentifikasi suatu hal untuk kemudian menghubungkannya dengan fenomena tertentu, merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian, serta merancang dan melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan atau keingintahuan.³⁰

Kelima, kecakapan vokasional, merupakan kecakapan pada bidang pekerjaan tertentu serta kemampuan melakukan wirausaha. yang lebih bersifat teknis seperti menggunakan alat, memilih bahan, merancang produk, membuat produk, serta kecakapan teknis lainnya. Untuk menunjang keahlian teknis tersebut juga ada keahlian untuk berwirausaha yang diiringi dengan sikap kerja, etos kerja, serta produktifitas kerja, dalam mengembangkan karir dan usaha. Kecakapan vokasional ini penting bagi mereka yang masuk ke dunia kerja dan dunia usaha.

Kelima rumpun kecakapan hidup tersebut diterapkan dalam kegiatan pembelajaran agar lebih dekat dengan dunia nyata. Guru memiliki peran penting dalam keberhasilan pembelajaran yang menerapkan kecakapan hidup. Keberhasilan pendidikan kecakapan hidup pada pendidikan formal tentu saja akan mendorong terbentuknya individu-individu berkualitas.

³⁰ "Pengembangan kecakapan Hidup di Sekolah" dalam http://www.academia.edu/7231852/PENGEMBANGAN_KECAKAPAN_HIDUP_DI_SEKOLAH, diakses tanggal 28 September 2015.

V. Pendidikan Nonformal Melalui Kursus dan Pelatihan

Berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal memiliki variasi yang lebih beragam dibanding dengan pendidikan formal. Dalam UU Sisdiknas pasal 26 dijelaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.³¹ Bila pada pendidikan formal peserta didik dibekali dengan kemampuan umum untuk kehidupan di masa depan, pendidikan nonformal diarahkan pada tujuan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan tertentu untuk saat ini dan masa depan. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal memiliki jenjang waktu proses belajar yang relatif pendek.

Sebagai salah satu penunjang pendidikan formal, dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kualitas SDM, pendidikan nonformal menekankan pendidikan pada penguasaan kemampuan teknis yang dapat dilakukan dalam pendidikan kursus. Sesuai dengan amanat UU Sisdiknas kursus dan pelatihan pada pendidikan nonformal diberikan kepada peserta didik sebagai bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Komponen-komponen yang terdapat di dalamnya mengedepankan kaitan pada dunia kerja dan dunia usaha. Pada pendidikan nonformal perubahan pada ranah psikomotor atau keterampilan lebih diutamakan dibanding ranah kognitif dan afektif.³²

Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang berlimpah, namun dihadapkan pada persoalan kemiskinan serta rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan tenaga kerja lebih memilih mencari kerja pada sektor

³¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26

³² Sudjana, 2010, "Pendidikan Nonformal, Wawasan, Sejarah, Perkembangan, Filsafat & Teori Pendukung, Serta Asas" Bandung : Falah Production, halaman 31.

privat yang tidak memerlukan keahlian khusus. Pemberian keahlian khusus dalam waktu yang tidak relatif lama melalui pendidikan nonformal dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap upaya peningkatan SDM. Pendidikan nonformal memiliki beberapa keunggulan yaitu *pertama*, dari segi biaya lebih murah karena program pendidikan dilaksanakan dalam waktu singkat, alat yang digunakan pun diupayakan yang ada dilingkungan setempat. *Kedua*, pendidikan nonformal relevan dengan kebutuhan masyarakat karena tujuan, program belajar, sumber belajar, arah kegiatan belajar, dan waktu diarahkan pada kebutuhan peserta didik. *Ketiga*, pendidikan nonformal memiliki program yang fleksibel, kegiatan, pengawasan serta pengendalian kegiatan pada pendidikan non formal dilakukan sesederhana mungkin. Berbagai program dapat dirubah dan disesuaikan kapan saja, dengan kata lain bila sudah tidak relevan dapat berubah dengan cepat.

VI. Optimalisasi Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Non Formal sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pendidikan sebagai salah satu solusi utama dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Kementerian Pendidikan Nasional dapat menjadi *leading sector* pencegahan, telah meluncurkan beberapa program atau kegiatan guna mencegah terjadinya perdagangan orang. Adanya gugus tugas untuk upaya pencegahan perdagangan orang yang salah satu sektornya pendidikan perlu dioptimalkan. Diketahui bahwa terjadinya perdagangan orang disebabkan berbagai indikator di bidang pendidikan seperti masih tingginya angka *Drop Out* dan putus sekolah dari jenjang SMP dan SMA yang rentan terhadap kejahatan *trafficking* khususnya perempuan dan anak, masih tingginya pemalsuan dokumen seperti menambah umur untuk kebutuhan TKW yang berpotensi terhadap perdagangan orang, serta minimnya akses informasi dari pemerintah dalam pemberdayaan pendidikan anak dan perempuan.³³

³³ "Sosialisasi Program pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang" dalam http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=414:sosialisasi-program-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang&catid=34:info&Itemid=58, diakses tanggal 21 september 2015.

Dua target bidang pendidikan yang harus dicapai dalam upaya pencegahan praktik perdagangan orang melalui pendidikan yaitu target jangka panjang dan target jangka pendek. Untuk upaya pencegahan jangka panjang, berbagai program pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta berbagai program relevansi pendidikan mutlak harus dilaksanakan dan diselenggarakan mulai saat ini oleh pemerintah, sehingga ke depan praktik perdagangan dapat teratasi dengan upaya pencegahan yang lebih terencana dan menyeluruh.

Namun, ketika SDM Indonesia saat ini dihadapkan pada sulitnya memperoleh pekerjaan sehingga memilih pekerjaan pada ranah privat yang sangat rentan terhadap kasus perdagangan orang juga rendahnya jiwa wirausaha, maka pendidikan kecakapan hidup serta pendidikan nonformal melalui kursus dan pelatihan dapat dioptimalkan sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah tersebut. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kehidupan nyata serta pembekalan masyarakat dengan keterampilan-keterampilan praktis dapat disegerakan sehingga dapat secara langsung memerangi perdagangan orang. Perhatian pemerintah dapat dipusatkan kepada kelompok serta wilayah yang rentan terhadap praktik perdagangan orang terutama perempuan dan anak, terutama anak.

Dengan upaya optimalisasi pendidikan kecakapan hidup pada sektor pendidikan formal yang mengupayakan serta memberikan keserasian antara program pendidikan dengan dunia nyata. Peserta didik sejak pendidikan telah diarahkan untuk menjadi SDM yang siap pakai, berdaya saing, serta memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk bekerja. Disisi lain jiwa wirausaha yang dibangun dengan berbekal keterampilan yang dimiliki juga tetap menjadi modal untuk tetap bertahan dalam berbagai situasi ekonomi yang nantinya akan di hadapi. Disisi lain, pendidikan nonformal juga diarahkan agar masyarakat memiliki keterampilan yang siap pakai menjadi modal untuk bekerja dan atau berwirausaha sehingga siap dan mampu untuk bertahan dalam segala situasi apapun. Kedua program ini secara praktis dapat membantu menyelesaikan persoalan buruknya kualitas SDM Indonesia dengan cap tidak terampil ataupun *unskilled*.

VII. Penutup

Indonesia dihadapkan pada persoalan tingginya tindak pidana perdagangan orang. Hingga saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi pada kasus ini. Sejak jama penjajahan, praktik perdagangan orang telah terjadi. Kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak yang di eksploitasi dengan tujuan perang. Kemudian setelah zaman kemerdekaan, praktik perdagangan orang kemudian bergeser ke arah eksploitasi terhadap tenaga kerja ke luar negeri.

Ada banyak alasan mengapa Indonesia menjadi salah satu Negara dengan banyak kasus terjadinya praktik perdagangan orang antara lain persoalan kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan. Masyarakat yang secara terpaksa memilih untuk bekerja di luar negeri tanpa dibekali keterampilan serta pengetahuan tetapi ingin memperoleh pekerjaan dengan harapan mendapat imbalan besar. Pada akhirnya mereka dihadapkan pada jenis-jenis pekerjaan pada ranah privat yang pengawasan serta pengendalian secara hukum kurang mendapat perhatian. Keadaan tersebut kemudian di manfaatkan oleh banyak oknum untuk melakukan praktik perdagangan orang dengan berbagai cara.

Kondisi seperti menunjukan rendahnya pembangunan SDM yang ada di Indonesia, upaya pembangunan SDM harus segera dilakukan mulai dari saat ini. Rendahnya kualitas SDM disebabkan karena faktor pendidikan terutama persoalan pemerataan pendidikan, mutu, serta relevansi pendidikan. Pendidikan kemudian harus dikembalikan pada tujuan utamanya untuk membentuk watak serta peradaban bangsa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya pembangunan SDM melalui pendidikan harus segera dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan pada upaya pembangunan bangsa sehingga mampu mengatasi persoalan terpuruknya kualitas SDM. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui Sisdiknas yang saat ini diselenggarakan pada tiga jalur pendidikan, yaitu formal, nonformal, dan informal.

Dalam jangka panjang, pembangunan SDM berkualitas dapat dilakukan melalui upaya penyelesaian masalah pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta relevansi pendidikan. Namun untuk persoalan yang dihadapi saat ini, terutama pada persoalan upaya pencegahan perdagangan orang, tentunya

peran pendidikan dalam upaya penyelesaian masalah jangka pendek perlu dilakukan. program tersebut antara lain pembekalan peserta didik dan masyarakat dengan pemberian kecakapan dan keterampilan yang dapat diaktualisasikan langsung pada kehidupan sehari-hari. Pada pendidikan formal dapat dilakukan melalui pendidikan kecakapan hidup yang mengaitkan apa yang ada dalam pembelajaran dengan kehidupan nyata sehingga mampu untuk bekerja, berkarya, dan bertahan hidup ditengah kondisi apapun. Sementara pada pendidikan nonformal dapat dilakukan melalui optimalisasi peran kursus dan pelatihan yang dapat membekali masyarakat dengan keterampilan-keterampilan praktis sehingga memiliki modal keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Target jangka panjang dan jangka pendek bidang pendidikan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa serta membangun Negara melalui peningkatan mutu SDM yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdorrakhman Gintings, 2011, "Esensi Praktis Manajemen pendidikan dan Pelatihan" Bandung: Humaniora, halaman 4.
- Agus Irianto, 2013, "Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa", Jakarta: Kencana, halaman 11.
- "Cegah Perdagangan Manusia Secara Menyeluruh", *Suara Pembaruan*, 17 Februari 2015.
- Dokumen Pengembangan Model Pendidikan Kecakapan Hidup, SD/MI/SDLB - SMP/MTs/SMPLB - SMA/MA/SMALB/SMK/MAK, Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas dalam <https://awidyarso65.files.wordpress.com/2008/04/model-pendidikan-kecakapan-hidup.pdf>, diakses tanggal 21 September 2015
- "Experiences of Trafficked Person: an Indonesian Sample", Jacqueline Joudo Larsen, Hannah Andrevski and Samantha Lyneham. Dalam *Trends and Issue In Crime and Criminal Justice*, No. 449 Tahun 2013, dikeluarkan oleh Australian Government, Australian Institute of Criminology, dan IOM.
- "Konsep Dasar Kecakapan Hidup" dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Lutfi%20Wibawa,%20S.%20Pd.%20M.%20Pd/Konsep%20Dasar%20Kecakapan%20Hidup.pdf> diakses tanggal 21 September 2015.
- Laporan Penelitian Kelompok setjend DPR RI dengan Judul "Perdagangan Orang: Faktor Penyebab, Dampak Sosial, Pencegahan, dan Penanganan, (Studi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kepulauan Riau), Tidak diterbitkan
- Martin Hutabarat, 2013, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) dalam <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Traffiking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf>, diakses tanggal 15 September 2015.

"Pengembangan kecakapan Hidup di Sekolah" dalam http://www.academia.edu/7231852/PENGEMBANGAN_KECAKAPAN_HIDUP_DI_SEKOLAH, diakses tanggal 28 September 2015.

Slamet PH, "Pendidikan dengan Nilai-Nilai Kehidupan Nyata, Baik Preservatif Maupun Progresif : Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsep Dasar" dalam <http://www.infodiknas.com/pendidikan-kecakapan-hidup-konsep-dasar-2.html> diakses tanggal 21 September 2015.

Sofan Amri, 2013, "Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Dalam Teori, Konsep Dan Analisis", Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, halaman 57-59.

"Sosialisasi Program pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang" dalam http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=414:sosialisasi-program-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orangsosialisasi-program-pencegahan-tindak&catid=34:info&Itemid=58, diakses tanggal 21 september 2015

Sudjana, 2010, "Pendidikan Nonformal, Wawasan , Sejarah, Perkembangan, Filsafat & Teori Pendukung, Serta Asas" Bandung : Falah Production, halaman 31.

Tri Wahyu Widiastuti, 2010, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)" Wacana Hukum VOL. IX, 1 APRIL 2010 dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114824&val=5264> diakses tanggal 21 september 2015.

"UNFPA perdagangan Manusia di Indonesia masuk Peringkat 2 Dunia", dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2013/07/01/unfpa-perdagangan-manusia-di-indonesia-masuk-peringkat-2-dunia>, diakses tanggal 15 September 2015.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wahiddudin Adams, "Tindakan Aspek Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan orang di Indonesia" <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Trafficking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf> diakses tanggal 21 september 2015.

BAB V

TOKOH AGAMA MELAWAN PERDAGANGAN ORANG: Potret Partisipasi Tokoh Agama dalam Penanganan Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur (NTT)

A. Muchaddam Fahham

I. Pendahuluan

Indonesia, menurut International Organization for Migration (IOM), merupakan negara yang diidentifikasi sebagai sumber utama terjadinya perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara. Identifikasi itu didasarkan pada data banyaknya korban perdagangan manusia yang terjadi selama kurun waktu 2005-2014. Jumlah korban perdagangan orang yang dibantu oleh IOM di Indonesia dari tahun 2005-2014 mencapai 7.193 orang.¹

Dalam konteks perdagangan orang, ada beberapa provinsi di Indonesia yang diidentifikasi sebagai tempat asal perdagangan orang, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, sementara provinsi yang menjadi tempat transit perdagangan orang adalah Kepulauan Riau. Di provinsi ini, Kota Batam merupakan tempat transit utama.²

Pada 2014, Provinsi Nusa Tenggara Timur dipandang sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menempati urutan pertama dalam kasus perdagangan orang. Korban perdagangan orang yang muncul di provinsi sebanyak 7.193 orang, 82 persen dari jumlah tersebut adalah perempuan, sementara 18 persen sisanya adalah laki-laki.³

¹ IOM Indonesia, "Pemberantasan Perdagangan Orang", dalam *Factsheet* IOM Indonesia.

² Kusumawardhani, *Human Trafficking: Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu terhadap Perdagangan Perempuan* (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PMB- LIPI, 2010), hlm. 36-89.

³ Yohanes Seo, "NTT Nomor Satu Kasus Perdagangan Orang di Indonesia", dalam *Tempo.co*, 16 Februari 2015.

Posisi NTT yang menempati urutan pertama dalam kasus perdagangan orang di Indonesia mendorong Menteri Tenaga Kerja, M. Hanif Dakhiri untuk menyebut NTT sebagai provinsi yang mengalami darurat perdagangan orang.⁴ pertanyaannya kemudian mengapa kasus perdagangan orang banyak terjadi di NTT, dan bagaimana peran pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan orang? dan bagaimana pula peran tokoh agama dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang yang terjadi di NTT?

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Data yang diperlukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive*. Sebelum memaparkan penyebab terjadinya kasus perdagangan orang di NTT, peran pemerintah daerah dalam mencegah munculnya perdagangan orang, dan peran tokoh agama dalam penanganan perdagangan orang, tulisan terlebih dahulu diawali dengan paparan tentang situasi perdagangan orang di NTT.

II. Situasi Perdagangan Orang di NTT

Provinsi NTT terletak di selatan katulistiwa pada posisi 8-12 Lintang Selatan dan 118-125 Bujur Timur. Batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah Timur dengan Negara Timor Leste, sebelah Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Kepulauan NTT berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Indonesia dan Laut Flores. Provinsi NTT terdiri dari 20 Kabupaten dan 1 kota yang terletak di tujuh pulau besar, yakni, Pulau Sumba: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Pulau Timor: Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kota Kupang. Pulau Flores: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur. Pulau Alor: Alor. Pulau Lembata: Lembata, Pulau Rote: Rote Ndao, Pulau Sabu: Sabu.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau, 432 pulau di antaranya sudah mempunyai nama dan sisanya

⁴ Hironomus Bifel, "Manaker: Perdagangan Manusia NTT Kategori Darurat", dalam *Antaranews.com*, 15 Februari 2015.

sampai saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 432 pulau di antaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. Di antara 432 pulau yang sudah bernama terdapat 4 pulau besar, yakni Flores, Sumba, Timor dan Alor (FLOBAMORA) dan pulau-pulau kecil antara lain: Adonara, Babi, Iomblen, Pamana Besar, Panga Batang, Parmahan, Rusah, Samhila, Solor (masuk wilayah Kabupaten Flotim/Lembata), Pulau Batang, Kisu, Lapang, Pura, Rusa, Trweng (Kabupaten Alor), Pulau Dana, Doo, Landu, Manifon, Manuk, Pamana, Raijna, Rote, Sarvu, Semau (Kabupaten Kupang/Rote Ndao), Pulau Loren, Komodo, Rinca, Sebabi, Sebayur Kecil, Sebayur Besar, Serayu Besar (Wilayah Kabupaten Manggarai), Pulau Untelue (Kabupaten Ngada), Pulau Halura (Kabupaten Sumba Timur, dll).⁵

Luas wilayah daratan 48.718.10 km² atau 2,49% luas Indonesia dan luas wilayah perairan kurang lebih 200.000 km² di luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Hampir semua pulau di wilayah NTT terdiri dari pegunungan Indonesia dan perbukitan kapur. Dari sejumlah gunung yang ada terdapat gunung berapi yang masih aktif. Di Pulau Flores, Sumba, dan Timor terdapat kawasan padang rumput (savana) dan steva yang luas. Pada beberapa kawasan padang rumput tersebut dipotong oleh aliran sungai-sungai.⁶

Tidak mudah untuk menjelaskan berapa sebetulnya jumlah kasus perdagangan orang di NTT, menurut IOM Indonesia seperti telah dijelaskan di atas, pada tahun 2014, jumlah kasus perdagangan orang di NTT sebanyak 7.193 orang. Dengan data itu, Provinsi NTT kemudian diposisikan sebagai provinsi nomor satu dalam kasus perdagangan orang. Namun posisi itu ditolak oleh Sekretaris Daerah NTT, Frans Salem dan mempertanyakan aspek apa yang digunakan sebagai dasar penempatan Provinsi NTT sebagai posisi nomor satu dalam perdagangan orang.⁷

Namun menurut data advokasi lembaga Rumah Perempuan Kupang (RKP), dari tahun 2012 sampai Juli 2015 telah terjadi sedikitnya 312 kasus perdagangan orang di Provinsi NTT. Secara

⁵ Nusa Tenggara Timur dalam Angka, 2009.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Yohanes Seo, "NTT Nomor Satu Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia", dalam *tempo.co* diakses 1 Agustus 2015.

rinci, kasus perdagangan orang di NTT itu dapat dipaparkan sebagai berikut: pada tahun 2012 terjadi sebanyak 42 kasus, tahun 2013 terjadi 15 kasus dengan jumlah korban sebanyak 122 orang. Tahun 2014 sebanyak 12 kasus dengan jumlah korban 131 orang dan pada tahun 2015 per bulan Juli sebanyak 8 kasus dengan jumlah korban sebanyak 18 orang. Sehingga jumlah keseluruhan, jumlah kasus yang ditangani oleh RPK sebanyak 312 kasus.

Korban perdagangan orang tersebut secara rinci tersebar di 15 kabupaten/kota yang ada di NTT, yakni Kabupaten Ende 1 kasus, Kota Kupang 11 kasus, Kabupaten Rote Ndao 9 kasus, Kabupaten Malaka 27, Kabupaten Belu 31 Kasus, Kabupaten Sikka 1 kasus, Kabupaten Alor 2 kasus, dan Kabupaten Lembata 2 kasus, Sedangkan Kabupaten TTU 10 kasus, Kabupaten TTS 91 kasus, Kabupaten Kupang 56 kasus, Kabupaten Sumba Timur 7 kasus, Kabupaten Sumba Tengah 20 kasus, Kabupaten Sumba Barat Daya 17 kasus, dan yang terakhir Kabupaten Sumba Barat sebanyak 27 kasus.⁸

Data tentang perdagangan orang di NTT juga ungkap oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakiri. Menurutnyanya hingga Januari 2015, jumlah kasus perdangan orang di NTT mencapai 70 ribu. Atas kondisi itu, ia memposisikan NTT sebagai provinsi yang masuk kategori darurat perdagangan orang.⁹ Menurut LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) kasus perdagangan orang di NTT tahun 2014 sebanyak 24 kasus dengan jumlah korban 426, sementara pada tahun 2013 terdapat 13 kasus dengan jumlah korban 11 orang.¹⁰

Paparan data kasus perdagangan orang di atas, terlihat berbedabeda. Perbedaan data tersebut bisa jadi disebabkan oleh titik pijak yang dijadikan rujukan untuk menghitung kasus perdagangan orang di NTT. Terlepas dari perbedaan data tersebut, pertanyaannya kemudian adalah apakah besarnya kasus perdagangan orang di NTT menjadi indikator tidak efektifnya upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang yang selama ini sudah dilakukan di NTT?

⁸ Libby Ratuarat-Sinlaeloe, "Kasus Trafficking di NTT Semakin Mencemaskan", dalam *nttsatu.com* diakses tanggal 1 Agustus 2015.

⁹ Hironomus Bifel, "Manaker: Perdagangan Manusia NTT Kategori Darurat", dalam *Antaraneews.com*, 15 Februari 2015.

¹⁰ Dani Manu, "Korban Trafficking Naik 383 Persen" dalam <http://www.vnewsmedia.com>.

III. Faktor Penyebab

Secara umum faktor penyebab yang mendorong terjadinya perdagangan orang adalah kemiskinan, pendidikan rendah, pengangguran, migrasi keluar desa dan keluar negeri, ketahanan keluarga yang rapuh, ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dan budaya patriarki; konsumerisme, pornografi di media massa. Penegakan hukum terhadap pelaku masih belum tegas dan konsisten, kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang trafficking belum memadai.¹¹ Martin Hutabarat, menyebut faktor yang memengaruhi terjadinya perdagangan orang adalah pertama, kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu dan menjebak korban. *Kedua*, kemiskinan kondisi tersebut memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja, tanpa risiko dari pekerjaan.¹² Karena faktor tersebut, banyak kemudian bermigrasi ke daerah lain, baik dalam maupun luar negeri untuk mencari daerah yang dipandang bisa memberinya pekerjaan. Pandangan umum ini juga berlaku bagi kasus perdagangan orang yang terjadi di NTT. Secara lebih detail penjelasan tentang faktor penyebab terjadinya perdagangan orang di NTT adalah sebagai berikut.

Menurut IOM Indonesia, kasus perdagangan orang di NTT disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakmampuan pencari kerja untuk berkompetisi pada pasar tenaga kerja dalam negeri. Ketidakmampuan itu disebabkan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan mereka yang tidak memadai.¹³ Sementara LBH APIK menilai banyaknya kasus trafficking di NTT disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, hal itu tampak pada proses penegakan hukum yang hanya menyentuh petugas lapangan yang merekrut korban (sebagai calon tenaga kerja/TKI), sedangkan pemilik PJTKI tidak tersentuh.¹⁴

¹¹ Margaret Aliyatul Maimunah, "Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang dalam Perspektif Aktivis Fatayat NU", Makalah Diskusi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, 2015.

¹² Martin Hutabarat, "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", Makalah tidak diterbitkan.

¹³ Yohanes Seo, "NTT Nomor Satu Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia", dalam *tempo.co* diakses 1 Agustus 2015.

¹⁴ Victory News, "Korban Trafficking Naik 383 Persen", dalam *www.vnewsmedia.com*.

Menurut Pemkab Ende penyebab utama perdagangan orang adalah tekanan ekonomi, yaitu kemiskinan. Masalah kemiskinan masih begitu dirasakan oleh sebagian masyarakat Ende, terutama di daerah perdesaan.¹⁵ Berdasarkan data BPS Kabupaten Ende, jumlah penduduk miskin di Ende mencapai 27.795 KK dari 63.109 KK pada tahun 2011.¹⁶ Sementara jumlah penduduk yang bekerja didominasi oleh penduduk perempuan. Dari 126.710 orang yang bekerja pada tahun 2010, sebanyak 66.065 orang di antaranya adalah penduduk perempuan. Tingginya jumlah penduduk perempuan yang bekerja disebabkan dorongan ekonomi, di samping banyak perempuan yang telah menjadi janda pada usia muda sehingga harus bekerja untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.¹⁷

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga turut mendorong terjadinya perdagangan orang. Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan pola pendidikan. Sekolah di Ende didominasi oleh pihak swasta. Akibatnya, sekolah hanya dapat dinikmati oleh kelas sosial tertentu. Biaya pendidikan yang mahal dan akses menuju sekolah yang belum memadai tentu mempengaruhi jumlah anak yang mampu menempuh pendidikan. Kondisi ini diperparah dengan kualitas guru yang masih kurang kompeten serta pola hidup masyarakat yang kurang peka terhadap perkembangan pendidikan.¹⁸

Pendidikan yang memadai tentunya akan sangat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam kasus perdagangan orang. Rendahnya pendidikan seseorang akan menyebabkan ia mudah dipengaruhi oleh perekrut yang tidak bertanggung jawab. Umumnya para pelaku TPPO mencari calon tenaga kerja ke desa-desa di mana sebagian masyarakatnya berpendidikan rendah. Dengan janji bekerja dengan gaji besar, prosedur mudah, dan tanpa persyaratan pendidikan yang tinggi, para calon tenaga kerja terbujuk untuk

¹⁵ Romoaldus Pius, "Penduduk Miskin di Ende Mencapai 27 Ribu", dalam kupang.tribunnews.com, 25 Mei 2015.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Diolah dari hasil FGD dengan Pemkab Ende, Selasa 21 April 2015. Soal kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat NTT sebagai penyebab terjadinya kasus perdagangan orang juga diungkap Aprianisah Fitri dalam tulisannya yang bertajuk, "Kompleksitas Kejahatan Transnasional Terorganisir Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur" dalam www.academia.edu. Diakses tanggal 3 Juli 2015.

¹⁸ *Ibid.*,

bekerja di luar daerah atau luar negeri. Para pelaku sendiri terkadang tidak menyadari bahwa ia telah melanggar hukum dengan pekerjaan yang dijalani.¹⁹

Penyebab lain terjadinya perdagangan orang di NTT adalah tradisi budaya yang materialistik (pesta adat, *belis* yang mahal), dan kondisi geografis (kemarau panjang, daerah kurang air dan tidak subur, dan lain-lain), yang kurang menguntungkan serta maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keadaan ini mendorong banyaknya penduduk Ende yang berusaha mengadu nasib di luar negeri, terutama Malaysia. Persyaratan yang banyak dan prosedur yang berbelit-belit menyebabkan masyarakat berani mengambil risiko dengan melanggar aturan yang berlaku. Lebih parah lagi, tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka mudah dipengaruhi oleh calo-calo TKI. Hal inilah yang memicu timbulnya praktik perdagangan orang.²⁰

Penegakan hukum di daerah juga belum efektif sehingga memicu terjadinya TPPO. Selama ini hukum hanya sebatas diketahui oleh penegak hukum, sementara masyarakat belum memahami hukum. Hukum tidak sampai ke masyarakat. Masyarakat baru mengerti hukum kalau sudah dinyatakan bersalah dan melanggar hukum. Sementara oknum aparat berwenang sering membiarkan bahkan melindungi perekrut yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, TPPO selalu menjadi sebuah lingkaran yang berputar dalam masyarakat.

Meskipun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak tahun 2011 sampai 2014, Kepolisian Daerah (Polda) NTT telah menangani 42 kasus perdagangan orang, dengan perincian tahun 2011 sebanyak 3 kasus, tahun 2012 sebanyak 3 kasus, tahun 2013 terdapat 24 kasus serta tahun 2014 terjadi 12 kasus yang terdiri dari 7 kasus dalam proses sidik, 1 kasus dihentikan proses penyidikan atau SP 3 serta

¹⁹ Menurut Dewan Pengawas pendidikan Provinsi NTT ada lima persolan pendidikan di NTT yang membuat kondisi pendidikan semakin merosot. Lima persoalan itu adalah lemahnya manajemen pendidikan, lemahnya manajemen sekolah, tidak maksimalnya implementasi delapan standar pendidikan nasional, tidak optimalnya komitmen pemerintah daerah maupun kabupaten/kota, dan redahnya peran serta masyarakat. Lihat Melinda, "Terkuak 5 Kendala Buruknya Mutu Pendidikan di NTT", dalam *moralpolitik.com*, dikases 10 Juli 2015.

²⁰ Diolah dari hasil FGD bersama Pemkab Ende 21 April 2015.

2 kasus dalam proses penyelesaian berkas atau P 19 dan 2 kasus lainnya dinyatakan lengkap atau P 21 oleh pihak Kejaksaan.²¹

Salah satu penyebab migrasi, bukan hanya persolan kemiskinan, atau keterbatasan lapangan kerja, tetapi lebih pada keterbatasan infrastruktur. Daerah Lembor dan Lembor Selatan merupakan daerah pertanian yang subur. Labuan Bajo sejatinya merupakan daerah yang subur, ada potensi pertanian yang bisa dikembangkan, tetapi karena keterbatasan infrastruktur, maka hasil-hasil pertanian sulit untuk dipasarkan. Para petani sayur mayur kerap kali mengeluhkan cara memasarkan hasil pertanian mereka. karena biaya angkut lebih mahal dari harga jual hasil pertanian mereka. Tanah pertanian banyak dijual. Ada juga yang menggadaikan tanahnya. Daerah asal yang mengirim TKI adalah Desa Pondo Wae Bangka, Reppi, Lembor Selatan.²²

IV. Penanganan Perdagangan Orang di NTT

Menurut Yovita A. Mitak, kemiskinan dan rendahnya pendidikan merupakan penyebab terjadinya trafficking di NTT, oleh karena itu, penanganan perdagangan orang dilakukan sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan serta perluasan kesempatan kerja serta peningkatan tingkat pendidikan masyarakat. Penanganan perdagangan orang harus disebut sebagai upaya yang tidak mudah dilakukan karena kasus perdagangan orang merupakan kasus yang sangat kompleks dan multidimensional, karena itu, semua pemangku kepentingan dituntut untuk membangun komitmen dan kemitraan yang kuat untuk melindungi warganya dari bahaya perdagangan orang.

Ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov NTT dalam konteks penanganan perdagangan orang, yakni penyebaran informasi yang dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat tentang masalah perdagangan orang, langkah ini diharapkan dapat menstimulus lahirnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan orang. Selain itu, Pemprov juga berupaya menjalin koordinasi dengan semua komponen masyarakat ,

²¹ Humas Setda Ende, "Polda NTT Tangani 42 Kasus Perdagangan Orang", dalam portal.endekab.go.id, diakses 28 Juli 2015.

²² Diolah dari hasil wawancara dengan Suster Yusofine di Labuan Bajo, tanggal 24 April 2015.

termasuk di dalamnya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Memperkuat kemitraan dan koordinasi tingkat regional, nasional dan antarlintas sektoral dalam melakukan pencegahan perdagangan orang.²³

Upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang juga menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Di Kabupaten Ende misalnya, Disnakertrans melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi itu dimulai pada tingkat kecamatan, desa, bahkan sekolah. Sosialisasi juga dilakukan secara rutin melalui media cetak maupun elektronik, penyebaran brosur, dan spanduk. Selain itu, Disnakertrans juga memperketat perekrutan dan seleksi calon tenaga kerja, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS, pembentukan tim pencegahan perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja tanpa dekomuen resmi, koordinasi dengan camat dan kepala desa atau lurah di wilayah yang potensial terjadinya perdagangan orang, terutama dalam hal penerbitan surat keterangan penduduk dan surat pindah penduduk serta pengurusan dokumen lain. Koordinasi juga dilakukan dengan instansi terkait mulai dari Polres Ende, Satpol Pamong Praja, Kesbangpolinmas, dinas sosial, dan dinas perhubungan. Terakhir adalah memaksimalkan peran badan latihan kerja (BLK). BLK berperan penting dalam mempersiapkan keterampilan dasar dan bahasa yang dibutuhkan calon tenaga kerja.²⁴

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Ende, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Disnakertrans, yakni: (1) Kesulitan menangkap pelaku dan korban jika informasi yang diperoleh kurang lengkap; (2) Pelaku dan korban berangkat melalui daerah lain ke luar negeri; (3) Minimnya informasi dari masyarakat terhadap aktivitas pelaku dan korban; (4) Peran masyarakat belum maksimal sehingga aparat berwenang kesulitan dalam membongkar jaringan TPPO. Keluarga korban banyak yang tidak menginformasikan keberangkatan korban kepada pemerintah desa setempat maupun Disnakertrans; (5)

²³ Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "Kemiskinan dan Rendahnya Pendidikan Penyebab Trafficking di NTT", dalam gugustugastrafficking.org diakses tanggal 10 Juli 2015.

²⁴ Sali Susiana dkk., "Laporan Penelitian Tim Kesejahteraan Sosial tentang Human Trafficking:

Regulasi mengenai TPPO sudah memadai, persoalan terletak pada tataran implementasi; (7) Kabupaten Ende belum memiliki BLK yang memadai, padahal Ende termasuk salah satu kabupaten yang mengirimkan banyak calon tenaga kerja ke luar daerah maupun ke luar negeri.²⁵

Selain upaya yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat yang ada di NTT juga turut berpartisipasi dalam penanganan perdagangan orang. Di antara LSM yang aktif dan konsen pada persoalan perdagangan orang adalah Rumah Perempuan Kupang.²⁶ Salah satu peran penting yang dimainkan dalam konteks penanganan itu adalah membangun kesadaran warga desa dalam mencegah dan menangani perdagangan orang. LSM ini bahkan membentuk gugus tugas di tingkat desa yang mewadahi warga desa dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Ada sekitar sepuluh gugus tugas yang sudah terbentuk di tingkat desa yang menjadi kantung buruh migran.

Menurut anggota gugus tugas di tingkat desa, korban perdagangan orang dan keluarganya belum memahami apa sejatinya perdagangan orang. Selain itu, korban perdagangan orang pada umumnya berpandangan frakmatis saat memutuskan pergi bekerja ke luar negeri tanpa memperhatikan ketentuan umur dan dokumen yang diperlukan untuk bermigrasi. Dalam pandangan masyarakat, pergi bekerja ke luar negeri merupakan alternatif yang terpaksa harus diambil untuk membantu keluarga dalam mengatasi persoalan ekonomi. Mereka tidak menyadari bahwa bermigrasi keluar negeri untuk bekerja memiliki risiko yang tidak kecil, bahkan menjadi pemicu munculnya korban perdagangan orang. Masyarakat tidak banyak mengetahui dan memahami tentang prosedur bekerja ke luar negeri. Tambahan lagi, pada sebagian masyarakat, anak masih dipandang sebagai hak milik keluarga sehingga keluarga berhak untuk mendorong anak-anak mereka bekerja menjadi TKI di luar negeri.

Menurut Rumah Perempuan Kupang, pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang, bukan merupakan persoalan yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Rumah Perempuan Kupang adalah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki visi untuk membebaskan masyarakat miskin, perempuan dan anak dari eksploitasi, diskriminasi, persoalan kesehatan dan pendidikan.

harus diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi merupakan persoalan daerah yang harus diatasi bersama mulai dari tingkat desa, kabupaten kota, dan provinsi dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat.²⁷

V. Partisipasi Tokoh Agama

Dalam konteks penanganan kasus perdagangan orang, ada dua langkah yang lazim dilakukan, *pertama*, adalah pencegahan, dalam konteks pencegahan, hal yang bisa dilakukan antara lain adalah memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang perdagangan orang kepada masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, agar masyarakat mampu memahami persoalan perdagangan orang, dari sisi bahaya dan solusi untuk menghindarinya. Selanjutnya masyarakat yang sudah paham soal perdagangan orang itu, diharapkan dapat menyebarkan pemahamannya kepada masyarakat lainnya sehingga semua masyarakat yang menjadi sasaran dan target perdagangan orang paham akan bahayanya.

Selain sosialisasi dan penyuluhan menurut Margaret Aliyatul Maimunah, dalam tingkat yang lebih makro, pencegahan terjadinya perdagangan orang dapat dilakukan dengan cara peningkatan mutu pendidikan, penguatan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pengembangan program pemberdayaan ekonomi, pengembangan potensi wirausaha masyarakat, membuka akses masyarakat untuk mengembangkan potensi, keterampilan dan usaha, mendorong terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program seperti program pengembangan model desa prima dan kuat dan pemberdayaan ekonomi lainnya. Pada tingkat mikro, pencegahan juga dapat dilakukan dengan penguatan ketahanan keluarga melalui penguatan pemahaman dan kesadaran mengenai perdagangan orang. Penguatan itu diharapkan dapat mengubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap perdagangan orang.²⁸

²⁷ Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "Rumah Perempuan Cegah Perdagangan Orang di Tingkat Desa", dalam gugustugastrafficking.org diakses 17 Oktober 2015.

²⁸ Margaret Aliyatul Maimunah, "Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang dalam Perspektif Aktivis Fatayat NU", Makalah tidak diterbitkan.

Kedua, adalah penanganan, yang dapat dilakukan dalam konteks penanganan adalah pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, penanganan korban perdagangan orang juga memerlukan penampungan, pemulangan, dan reintegrasi.

Kedua cara di atas, dengan segala keterbatasannya, dilakukan oleh tokoh-tokoh Gereja Katholik di NTT. Sebelum memaparkan partisipasi tokoh-tokoh tersebut, uraian ini diawali dengan paparan pandangan Gereja Katholik.

Menurut Romo Eduardus, manusia dalam agama apapun dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang bermartabat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, bahkan makhluk ini adalah ciptaan Allah yang paripurna. Karena itu, segala bentuk penistaan terhadap manusia merupakan bentuk pembakangan terhadap sang Pencipta.²⁹

Perdagangan orang menurutnya adalah sebuah ketidakadilan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) serta merusak harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang paripurna. Karena itu, bagi Romo Eduardus, perdagangan orang harus dicegah, dilawan dan dihentikan, untuk menyelamatkan manusia dari ketidakadilan.

Padangan demikian menurutnya juga disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam pertemuan dengan anggota Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau (DK-PMP) pada 8 Juli 2013, dalam pertemuan itu, Paus Fransiskus bahkan mendesak umat Katholik dan pengurus publik untuk menerima, menyambut dengan ramah, dan memperhatikan serta melindungi para migran, pengungsi, dan korban perdagangan orang.

Menurut Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau Regio Nusa Tenggara, ajaran sosial Gereja Katholik selalu mengajak seluruh umat beriman untuk selalu peka, peduli dan berbelas rasa terhadap sesama, teristimewa mereka yang miskin, menderita, terpinggirkan dan menjadi korban ketidakadilan. Gereja Katholik Nusa Tenggara sebagai tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, terpanggil untuk terlibat dalam masalah kemanusiaan tersebut.³⁰

²⁹ Romo Eduardus, dalam FDG di Ende tanggal 21 April 2015

³⁰ *Ibid.*,

A. Pencegahan

Menurut Romo Eduardos, dalam rapat tahunan Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau Regio Nusa Tenggara yang terdiri utusan Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Ruteng, dan Keuskupan Denpasar, tokoh-tokoh Gereja Katholik diminta untuk ikut aktif berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perdagangan orang dengan cara antara lain: (1) melakukan pendataan para migran dan perantau di masing-masing keuskupan; (2) menjalin kerja sama dengan komisi-komisi terkait, terutama Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat; (3) membangun jejaring antar sesama anggota KKP-PMP keuskupan-keuskupan se-Regio Nusa Tenggara, divisi JPIC berbagai kongregasi religius yang ada di wilayah Nusa Tenggara dan TRUK-F Maumere dengan mengoptimalkan media sosial, seperti HP, Facebook, e-mail, Twitter, Youtube, dll; (5) melakukan sosialisasi dan animasi secara terus menerus dan berkesinambungan tentang bahaya perdagangan manusia melalui kerja sama dan lobby dengan pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat sipil serta LSM yang peduli akan masalah perdagangan manusia; (6) Membentuk tim advokasi untuk membantu penanganan persoalan perdagangan manusia; (7) Memberi dukungan kepada pemerintah guna merumuskan kebijakan-kebijakan yang pro kemanusiaan; (8) Mengoptimalkan pendampingan pastoral bagi keluarga yang ditinggalkan oleh para migran dan perantau.

Rapat tahunan Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau juga merekomendasikan kepada para uskup se-region Nusa tenggara untuk: (1) mendedikasikan hari Minggu setelah Pesta Penampakan Tuhan (*Epifani*) sebagai Hari Minggu bagi Para Migran dan Pengungsi Sedunia, serta menetapkan tanggal 8 Februari sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia; (2) meningkatkan peran Komisi Pastoral Migran dan Perantau di keuskupan masing-masing melalui berbagai upaya, antara lain sosialisasi tentang proses migrasi yang aman dalam rangka mencegah terjadinya dan menangani persoalan perdagangan manusia; (3) Bekerja sama dengan Gereja lokal di tempat transit dan tempat tujuan perantauan guna pendampingan dan pelayanan rohani bagi para migran dan

perantau (*bdk. Erga Migrantes Caritas Christi No. 70, Exsul Familia No. 5*).³¹

Sementara menurut Suster Gabriela, partisipasi tokoh agama dalam pencegahan perdagangan orang di Labuan Bajo misalnya, dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain pertemuan khusus Sinode yang dilakukan untuk mendiskusikan persoalan-persoalan perdagangan orang, pelatihan pencegahan perdagangan orang (hingga penelitian ini dilakukan, telah ada sebanyak 50 orang yang telah dilatih pencegahan perdagangan orang), tokoh agama yang sudah dilatih tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi di tingkat kelompok basis gereja (KGB). Bentuk partisipasi tokoh agama lainnya adalah aksi bersama, keprihatinan bersama, dan rekomendasi kepada pemerintah.³²

Secara kebetulan dalam struktur Parokhi Manggarai Barat, Suster Gabriela ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan orang. Di dalam Paroki, menurutnya ada satu divisi yang secara khusus membidangi perdagangan orang. Keterlibatannya sendiri dalam penanganan perdagangan orang lebih ditekankan pada aksi-aksi pencegahan. Salah bentuk aksi pencegahan itu adalah melakukan sosialisasi isu-isu terkait perdagangan orang di tengah-tengah masyarakat desa dampingan mereka. Masyarakat desa yang mereka dampingi adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Pada masyarakat ini yang ditekankan adalah bagaimana masyarakat mau mengolah tanah mereka untuk pertanian dan menghindari ajakan orang untuk bermigrasi.³³

B. Penanganan

Secara umum, penanganan korban perdagangan orang dilakukan cara melakukan rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang melalui: (1) Pemulihan kesehatan fisik dan psikis korban; (2) Reintegrasi sosial korban ke keluarga maupun ke lingkungan masyarakatnya; (3) Pemberdayaan ekonomi dan pendidikan korban.

³¹ Rekomendasi Pertemuan Tahunan Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran, dan Perantau Regio Nusa Tenggara, Denpasar-Bali, 10-13 Maret 2015.

³² Suster Gabriela, wawancara tanggal 26 April 2015

³³ *Ibid.*,

Dalam konteks partisipasi tokoh agama di NTT, penanganan korban perdagangan orang yang dilakukan oleh tokoh agama berbentuk pendampingan keluarga migran. Migrasi yang terjadi di tengah masyarakat desa menurut Suster Gabriela sudah lama terjadi. Migrasi ini membawa dampak yang tidak kecil bagi keluarga yang ditinggalkannya, terutama istri dan anak-anak. Tidak semua suami yang bermigrasi kemudian berhasil meningkatkan ekonomi keluarga. Tidak jarang kepergian suami justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga: anak tidak sekolah karena tidak ada biaya, istri sengsara karena tidak ada kiriman uang dari suami. Kasus seperti itu merupakan kasus yang banyak menimpa keluarga migran. Jumlah anak yang terlantar juga meningkat, ayah merantau ke Papua, Makasar, atau Kalimantan. Oleh karena itu jika ada keluarga yang meninggal, ibu-ibu sendiri yang menggali tanah kuburan, karena tidak ada laki-laki. Sebagian ibu juga pergi merantau. Anak tinggal bersama nenek mereka, tetapi kondisinya memprihatinkan.³⁴

Itulah mengapa kemudian gereja membuat satu gerakan yang disebut dengan "Uang untuk ismi" atau uang untuk istri migran. Karena ketika sang suami pergi bermigrasi untuk mencari kerja, sang suami justru tak kunjung mengirim uang dari hasil kerjanya. Gereja mendorong masyarakat petani untuk mengeluarkan uang semampu mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang sedang dililit masalah ekonomi. Para pengumpul uang, bukan saja dari kalangan ekonomi yang kuat, tetapi juga kalangan kelas bawah seperti para petani. Hal ini tentu merupakan sebuah pengorbanan yang harus diapresiasi, karena masalah yang dihadapi oleh "ismi" harus melibatkan mereka yang dari sisi finansial sesungguhnya juga miskin, tetapi demi kemanusiaan, mereka rela untuk mengeluarkan uang yang mungkin dari sisi jumlah tidak banyak, tetapi setidaknya dapat meringankan beban "ismi" itu.

Selain itu, Suster Gabriela juga terlibat dalam pemulangan korban perdagangan orang. Pada tahun 2010 ada 13 orang anak yang terdiri dari 11 orang dari Kabupaten Manggarai dan 2 orang dari Kabupaten Manggarai Barat yang dipulangkan oleh Yakines. Sedangkan pada bulan Maret 2015, ada 10 orang anak perempuan, 5 orang di antaranya dari Manggarai Barat.

³⁴ Suster Gabriela, wawancara tanggal 24 April 2015.

Ada pun Kabupaten Labuan Bajo biasanya menjadi tempat pengurusan administrasi, karena dulu di sini pengurusannya masih mudah, padahal anak-anak korban ini tidak bisa berbahasa Indonesia, bahkan ada juga yang tidak mampu baca tulis. Oleh karena itu Yakines mengusulkan, di Labuan Bajo sebagai kota transit sebaiknya dibangun rumah penampungan korban perdagangan orang. Pada waktu lalu jika ada korban perdagangan orang ditampung di rumah kesusteran, saat ini ditampung di rumah P2TP2A. Selain itu diusulkan agar pemulangan korban perdagangan orang langsung ke daerah asal, jangan ada proses transit di kabupaten yang dilewati.

Solusi masalah perdagangan orang adalah dengan membuka lapangan kerja dan menangani anak terlantar. Menurut narasumber dari Yakines, isu perdagangan orang sejatinya merupakan isu yang kompleks, bukan saja upaya pencegahan, tapi bagaimana penanganan isu tersebut secara komprehensif. Perbaikan infrastruktur perdesaan merupakan salah satu solusi untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa. Jika ekonomi masyarakat desa baik dalam arti taraf hidupnya sudah sejahtera, maka migrasi dari satu tempat ke tempat lainnya bisa dicegah. Selama ini masyarakat desa melakukan migrasi karena memang tidak ada sumber pendapatan ekonomi yang dapat mereka peroleh. Padahal mereka juga butuh makan, menyekolahkan anak dan sebagainya.

Iming-iming kepada masyarakat desa agar bisa mendapatkan pekerjaan di kota, membuat masyarakat desa tanpa berpikir panjang melakukan migrasi ke suatu negara, seperti Malaysia. Segala bentuk persyaratan administratif kerap kali dilanggar oleh mereka demi mendapatkan pekerjaan dan mengubah hidup mereka. Pelanggaran itu sebenarnya tidak mereka sadari karena yang melakukan pelanggaran itu sebenarnya adalah para perekrut tenaga kerja. Salah satu cara yang dilakukan oleh perekrut adalah membujuk orang tua agar anak mereka diizinkan untuk pergi bekerja. Para perekrut bahkan tidak jarang memberi uang terlebih dahulu kepada orang tua sebagai imbalan atas izin yang mereka berikan kepada anak mereka.

VI. Penutup

Penyebab terjadinya perdagangan di NTT adalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan ketidakmengertian korban terhadap praktik perdagangan orang. Selain itu, Penyebab lain

perdagangan orang adalah tradisi budaya yang materialistik (pesta adat, *belis* yang mahal), keadaan yang kurang menguntungkan secara geografis (kemarau panjang, daerah kurang air dan tidak subur, dan lain-lain), serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keadaan ini mendorong banyaknya penduduk NTT yang berusaha mengadu nasib di luar negeri, terutama Malaysia. Persyaratan yang banyak dan prosedur yang berbelit-belit menyebabkan masyarakat berani mengambil risiko dengan melanggar aturan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka mudah dipengaruhi oleh calo-calo TKI. Hal inilah yang memicu timbulnya praktik perdagangan orang.

Lemahnya penegakan hukum di daerah juga sehingga memicu terjadinya perdagangan orang. Selama ini hukum hanya sebatas diketahui oleh penegak hukum, sementara masyarakat belum memahami hukum. Hukum tidak sampai ke masyarakat. Masyarakat baru mengerti hukum kalau sudah dinyatakan bersalah dan melanggar hukum. Sementara oknum aparat berwenang sering membiarkan bahkan melindungi perekrut yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, TPPO selalu menjadi sebuah lingkaran yang berputar dalam masyarakat.

Pencegahan perdagangan orang yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) sosialisasi (2) memperketat prosedur perekrutan calon tenaga kerja; (3) meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada PPTKIS; (4) membentuk tim pencegahan perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja tanpa dokumen resmi (5) melakukan koordinasi dengan camat dan kepala desa/lurah di wilayah potensial perdagangan orang dalam penerbitan surat keterangan penduduk dan surat pindah penduduk serta pengurusan dokumen kependudukan lain; (6) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan, perekrutan, dan pengiriman tenaga kerja ilegal; (7) maksimalisasi peran badan latihan kerja (BLK).

Selain pemerintah, LSM di NTT juga memiliki peran yang tidak kecil dalam penanganan perdagangan orang. Salah satu LSM yang berpartisipasi aktif dalam melawan perdagangan orang adalah Rumah Perempuan Kupang. Partisipasi LSM Rumah Perempuan Kupang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan korban.

Partisipasi tokoh Gereja Katholik di NTT dalam penanganan perdagangan orang dilakukan dalam dua bentuk, *pertama*, pencegahan, dan *kedua* adalah penanganan. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, doa bersama, dan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat sekitar gereja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kusumawardhani, (2010). *Human Trafficking: Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu terhadap Perdagangan Perempuan*, Jakarta, LIPI.

Badan Pusat Statistik. (2014), *Nusa Tenggara Timur dalam Angka Tahun 2014*

DPO IRGSC. (2014), *Data Perdagangan Orang Juli 2014*

L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (Editor), (2006). *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Human Right Watch, (2008). *Seolah Saya Bukan Manusia: Kesewenang-wenangan terhadap Pekerja Rumah Tangga Asia di Arab Saudi*, United State of America: Human Right Watch.

-----, (2004). *Selalu Siap Disuruh, Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*. Human Right Wacth Indonesia.

Jurnal

Aprianisah Fitri, "Kompleksitas Kejahatan Transnasional Terorganisir Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur", dalam *Ham dan Demokrasi*, Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Andriana Elisabeth, "Dimensi Internasional Kasus Papua" dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 3 No. 1, 2006, hlm. 44.

Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang melalui Huku Internasional dan Hukum Positif Indonesia, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi dan Teknologi*, hlm. 15.

Shinta Agustina, "Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Projustitia*, Januari 2006, Volume 24 No. 1, hlm. 47.

Yanuar Farida Wismayanti, "Perempuan dalam Jaringan Perdagangan Anak yang Dilacurkan di Kota Surabaya", dalam *Jurnal Sosiokonsepsi*, vol. 17, No. 02, 2012, hlm. 117.

Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro, "Trafficking: Suatu Studi tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas", dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 9 No. 1 Januari 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 125.

Devi Rahayu, "Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan", dalam *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 18 Januari 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 115-135.

Dokumen

Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik*, No. 05/01/53/Th. XVII, 02 Januari 2013

KKP-PMP Regio Nusa Tenggara, Rekomendasi Pertemuan Tahunan Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau, Regio Nusa Tenggara, Denpasar-Bali, 10-13 Maret 2015

Internet

Yohanes Seo, "NTT Nomor Satu Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia", dalam *tempo.co* diakses 1 Agustus 2015.

Libby Ratuarat-Sinlaeloe, "Kasus Trafficking di NTT Semakin Mencemaskan", dalam *nttsatu.com* diakses tanggal 1 Agustus 2015.

<http://www.antaraneews.com/berita/480248/menaker-perdagangan-manusia-ntt-kategori-darurat>

<http://www.vnewsmedia.com/korban-trafficking-naik-383-persen/>

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/16/058642849/ntt-nomor-satu-kasus-perdagangan-orang-di-indonesia>
<http://www.vnewsmedia.com/korban-trafficking-naik-383-persen/>

Penduduk Miskin Di Ende Mencapai 27 ribu, <http://kupang.tribunnews.com/2015/05/25/penduduk-miskin-di-ende-mencapai-27-ribu>, diakses 28 Juli 2015.

Diolah dari hasil FGD dengan

Polda NTT Tangani 42 Kasus Perdagangan Orang, <http://portal.endekab.go.id/component/content/article/40-berita/1409-polda-ntt-tangani-42-kasus-perdagangan-orang.html>, diakses 28 Juli 2015.

EPILOG

Perdagangan orang, seperti dijelaskan oleh para penulis dalam buku ini, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia. Karena itu, perdagangan orang harus dicegah dan ditangani, meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan perdagangan orang tidak mudah dilakukan. Semua pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat perlu melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara sinergis.

Korban terbanyak dari perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Korban tersebut menurut Sali Susiana, penulis *pertama* dari buku ini, diperdagangkan dengan berbagai tujuan, tidak saja untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, praktik serupa perbudakan, penghambaan, bahkan pengambilan organ-organ tubuh. Karena itu, perempuan yang menjadi korban perdagangan orang harus dilindungi.

Dalam konteks perlindungan itu, semua pihak terkait, perlu melakukan pencegahan dan penanganan. Dalam aspek pencegahan, sosialisasi tentang isu perdagangan orang harus terus ditingkatkan, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab menangani masalah ketenagakerjaan di daerah juga perlu lebih pro aktif mensosialisasikan peluang kerja resmi yang tersedia, sehingga perempuan calon tenaga kerja, termasuk yang ingin bekerja di luar negeri mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam aspek penanganan, pengarusutamaan gender kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus perdagangan orang perlu dioptimalkan, sehingga perspektif gender dalam menangani kasus dapat dikedepankan. Aspek pendampingan terhadap

perempuan dan anak yang meliputi penampungan, repatriasi, dan reintegrasi juga perlu lebih mendapat perhatian sehingga ketiga aspek tersebut proporsional. Selama ini aspek reintegrasi belum terlalu mendapat perhatian, sehingga korban perdagangan orang berpotensi untuk menjadi korban yang berulang (*recycled victim*). Untuk itu kembali lagi diperlukan partisipasi aktif keluarga korban dan lingkungan masyarakat sekitar, terutama para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Penanganan masalah perdagangan orang, Indonesia dapat belajar dari Filipina. Negara ini telah memiliki mekanisme hukum yang sangat jelas untuk mencegah, melindungi, dan melayani korban perdagangan orang. Sebagai dasar hukum, terdapat 3 undang-undang yang saling melengkapi, yaitu HB No. 1322, HB No. 1647, dan HB No. 4076. HB No. 1322 merupakan undang-undang yang menegaskan pentingnya menekan perdagangan perempuan Filipina, menguatkan mekanisme lembaga yang dibutuhkan bagi perlindungan dan rehabilitasi korban serta mengatur sanksi hukum bagi semua jenis pelanggaran. Ada pun HB No. 1647 menegaskan kebijakan khusus untuk menekan perdagangan perempuan Filipina dan menciptakan standar yang lebih tinggi untuk melindungi dan merehabilitasi korban perdagangan perempuan, perbudakan seksual, eksploitasi komersial akibat pernikahan lintas negara, eksploitasi bisnis hiburan, dan sanksi yang tegas terhadap semua jenis pelanggaran tersebut. Sedangkan HB No. 4076 adalah penguatan dari undang-undang yang menegaskan kebijakan khusus untuk menekan perdagangan perempuan Filipina.

Dinar Wahyuni, penulis *kedua* buku ini, secara khusus mengkaji partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan orang. Menurutnya, pencegahan akan membuat perubahan besar yang jauh lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan penanganan. Dalam perdagangan orang, pencegahan dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara terpadu dan sinergis. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, ide, gagasan maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan pencegahan perdagangan orang.

Berdasarkan teori partisipasi Wilcox, partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan orang menurutnya, dapat dibagi dalam lima tingkatan, yaitu:

Pertama, memberikan informasi. Artinya, masyarakat harus memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas perdagangan orang. Pemberian laporan bersifat umum sehingga bisa dilakukan oleh semua masyarakat yang mengalami, melihat, atau mendengar aktivitas perdagangan orang. Sedangkan pengaduan kasus TPPO berdasarkan Pasal 1 butir 25 KUHP, lebih pada pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan (korban TPPO) kepada pejabat berwenang untuk menindak seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (pelaku TPPO) sesuai hukum. Pengaduan yang bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan, apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu.

Pemberian informasi juga dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi secara massif perlu dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai praktik perdagangan orang dan dampaknya. Masyarakat lebih rentan menjadi korban perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal informasi dan pengetahuan tentang masalah perdagangan orang. Upaya sosialisasi ini merupakan bagian dari program pendidikan bagi calon tenaga kerja sehingga siap menghadapi dunia kerja. Adapun kegiatan sosialisasi ini dapat dimulai dengan memberikan informasi tentang migrasi legal di daerah-daerah kantong migran. Informasi kebutuhan jumlah calon tenaga kerja dan jenis pekerjaan yang resmi biasanya terdapat di dinas tenaga kerja setempat. Begitu juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi calon tenaga kerja. Hal ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh para calon tenaga kerja. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan pekerjaan dengan syarat mudah dan gaji besar, masyarakat perlu mewaspadai hal tersebut.

Sosialisasi dilanjutkan dengan pemberian informasi dan edukasi tentang perdagangan orang dan dampaknya. Selama ini informasi dan edukasi seputar perdagangan orang masih minim di kalangan masyarakat. Sementara pelaku terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Pelaku akan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada orang tua korban dengan memberikan janji-janji dan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai jaminan, anak harus bekerja sesuai perintah pelaku. Dalam

budaya masyarakat tertentu, tindakan anak tersebut dianggap sebagai bagian dari kepatuhan anak kepada orang tua. Budaya ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjerat korban perdagangan orang.

Selain masyarakat, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu mendapat sosialisasi dan pelatihan seputar perdagangan orang dan penanganannya. Tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan perdagangan orang antara lain: pertama, penyalahgunaan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan keimigrasian seperti pemalsuan KK, KTP maupun paspor. Hal ini disebabkan belum tersedianya sistem pendataan dan informasi yang lengkap tentang perdagangan orang, di samping akses informasi di daerah tertentu masih terbatas. Kedua, pengembangan norma hukum dan penegakan hukum TPPO masih belum maksimal karena adanya perbedaan persepsi dalam mengimplementasikan UU TPPO. Hal ini mengakibatkan banyak pelaku yang dibebaskan dari jeratan hukum dengan berbagai alasan sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku untuk kembali melakukan TPPO. Sementara korban perdagangan orang harus menanggung dampak dari perdagangan orang baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan tertib administrasi bagi petugas administrasi kependudukan terus dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan orang. Sedangkan aparat penegak hukum perlu mendapat pelatihan satu atap dalam penanganan TPPO sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam memahami UU TPPO.

Kedua, konsultasi. Partisipasi masyarakat diwujudkan dengan memberikan ide atau gagasan terkait persoalan perdagangan orang. Misalnya, masyarakat melakukan diskusi komunitas untuk mencari strategi pencegahan perdagangan orang. Salah satunya melalui pembentukan gugus tugas TPPO di tingkat desa. Gugus tugas TPPO merupakan wadah bagi masyarakat desa dalam upaya pencegahan TPPO. Adapun gugus tugas TPPO ini terdiri dari seluruh elemen masyarakat dan organisasi non pemerintah yang peduli terhadap masalah perdagangan orang. Gugus tugas dibentuk di tingkat desa karena pencegahan perdagangan orang harus dimulai dari akarnya, yaitu desa kantong-kantong migran. Fenomena yang sering terlihat di pedesaan adalah anak-anak perempuan lulusan SD dan SMP banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal ini disebabkan adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa laki-laki akan menjadi kepala keluarga sehingga mendapat prioritas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi. Sesuai tradisi, anak perempuan yang sudah tidak melanjutkan sekolah akan lebih baik apabila dinikahkan. Untuk menghindari hal tersebut, perempuan di pedesaan umumnya lebih memilih bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri. Tanpa bekal pendidikan dan ketrampilan yang memadai, usia masih di bawah umur, mereka menjadi sasaran para calo tenaga kerja. Karena itu, perempuan lebih rentan terhadap praktik perdagangan orang. Dalam kondisi demikian, gugus tugas TPPO berperan memberikan sosialisasi, advokasi dan edukasi mengenai migrasi yang aman, isu-isu terbaru terkait perdagangan orang dan UU TPPO, membangun kepedulian masyarakat agar lebih sensitif terhadap persoalan perdagangan orang serta membantu program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, gugus tugas TPPO dapat berperan dalam memantau pelaksanaan penegakan hukum kasus TPPO yang dialami warga setempat.

Bentuk lain dari partisipasi tingkat ini adalah memberikan bimbingan konseling. Korban perdagangan orang mengalami tindak kekerasan baik fisik, psikis maupun ekonomi sebagai akibat eksploitasi pihak-pihak tertentu sehingga terganggu fungsi sosialnya. Masyarakat dapat bergabung dalam biro konseling untuk membantu korban perdagangan orang. Tujuannya untuk memulihkan kembali rasa kepercayaan diri, menghilangkan trauma dalam diri korban dan menanamkan kemauan serta kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Ketiga, pengambilan keputusan bersama. Dalam arti, masyarakat berperan dalam memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, dan pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan. Langkah yang dapat ditempuh adalah memberikan advokasi dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait perdagangan orang. Masyarakat dapat memberikan gagasan terbaiknya dalam penyusunan kebijakan tentang pencegahan perdagangan orang sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Adapun kebijakan tersebut antara lain: Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO 2015-2019 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. RAN merupakan pedoman dan arahan dalam upaya pencegahan dan

penanganan TPPO. RAN dilaksanakan dalam periode lima tahunan dan akan dievaluasi kembali sesuai hasil implementasi dan masukan dari masyarakat. Partisipasi dan dukungan aktif seluruh masyarakat dalam pelaksanaan RAN Pemberantasan TPPO sangat diperlukan karena masyarakat yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhannya. Selain dalam penyusunan kebijakan, advokasi juga dapat dilakukan kepada calon tenaga kerja dalam rangka memberi bekal untuk menghadapi praktik perdagangan orang seperti bagaimana cara membela diri dari kekerasan yang dilakukan majikan, bagaimana mengatasi masalah di tempat kerja atau kemana harus melapor apabila mengalami eksploitasi di tempat kerja.

Keempat, partisipasi dalam bertindak bersama. Setelah ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan terlibat langsung dalam pelaksanaan RAN Pemberantasan TPPO. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan perdagangan orang melalui peningkatan pendidikan serta ketrampilan khususnya bagi perempuan dan anak. Terkait hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional bersama *Save the Children* telah meluncurkan program ENABLE (*Enabling Communities to Combat Child Trafficking through Education*). Program ini dirancang untuk menggiatkan upaya memerangi perdagangan orang secara lebih terencana dan menyeluruh. Fokus utama dari program ini adalah mencegah kelompok rentan terperangkap dalam praktik perdagangan orang. Dari program ini telah dihasilkan 100 Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMDD).

Kelima, memberikan dukungan seperti pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan. Dalam upaya pencegahan perdagangan orang, masyarakat dapat memberikan dukungan berupa: *pertama*, menyadarkan seluruh anggota keluarga akan fungsi keluarga. Sebesar masalah perdagangan orang bersumber dari keluarga, karena itu pencegahan masalah perdagangan orang dapat dimulai dengan memunculkan kesadaran dalam diri keluarga akan pentingnya fungsi keluarga terutama dalam pola pengasuhan anak. *Kedua*, menghidupkan kembali fungsi sistem sosial dalam masyarakat. Hal ini terkait kontrol sosial yang semakin lemah serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat mengalami banyak perubahan sehingga masyarakat

tidak peduli lagi dengan kondisi di sekitarnya. Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan TPPO pada tingkat komunitas seperti penguatan lembaga konseling keluarga di tingkat desa dan gerakan remaja pencegahan perdagangan orang serta pendayagunaan gugus tugas TPPO terutama masalah koordinasi lintas lembaga. Selama ini permasalahan utama dari upaya pencegahan TPPO adalah kurangnya koordinasi lintas lembaga (lembaga pemerintah dan organisasi sosial/LSM) dan antardaerah sehingga penanganan kasus TPPO belum efektif dan terkesan lamban.

Pada Bab III, Dina Martiany secara khusus menulis perempuan korban perdagangan orang dalam perspektif gender. Tulisan tersebut secara khusus bertujuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan perempuan korban perdagangan orang. Pemahaman yang komprehensif dan berperspektif gender, akan mendorong timbulnya keberpihakan terhadap perempuan sebagai korban dalam melakukan perlindungan dan pencegahan perdagangan orang.

Perempuan, memerlukan perlindungan dari aksi perdagangan orang. Terkait dengan perlindungan perempuan dari kerentanan perdagangan orang, diatur pula dalam Pasal 6 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women/CEDAW*). Dinyatakan bahwa salah satu langkah kebijakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada 12-15 Desember 2000, di Palermo, Italia, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak/ *the Protocol to Prevent, Supress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Sebagai tindak lanjut dan pembuktian komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan perdagangan orang, konvensi ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang

Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Selain itu, perempuan perlu dicegah dari perdagangan orang. Upaya pencegahan perdagangan orang bagi perempuan dan anak perempuan, bagaimanapun, tidak cukup hanya menyediakan alternatif peluang ekonomi atau pekerjaan yang layak di negara tujuan dan negara asal. Pencegahan ini harus dilakukan untuk mengatasi kerentanan perempuan sebagai penyebab terjadinya perdagangan orang. Oleh karenanya, diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan secara individu dan kolektif. Adanya pemberdayaan perempuan akan membantu mereka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami dalam keluarga dan masyarakat. Lebih jauh lagi, adanya pemberdayaan diharapkan dapat mengatasi akar penyebab marginalisasi dan ketidaksetaraan gender secara umum. Perencanaan bentuk tindakan pencegahan harus disusun dengan menyadari eratnya hubungan mendasar antara migrasi dan perdagangan orang. Dengan demikian, maka tindakan pencegahannya, baik pada sisi permintaan dan sisi penawaran; membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan multi-lembaga. Bentuk pendekatan atau intervensi tindakan harus bersifat terpadu/terintegrasi; berperspektif gender dan berbasis hak asasi.

Strategi pencegahan perdagangan orang dalam konteks masyarakat di antaranya adalah, pemberdayaan perempuan. Penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, jaminan dan perlindungan sosial bagi perempuan, menciptakan migrasi aman bagi perempuan. Membangun kesadaran gender di tengah masyarakat.

Menurut Faridah Alawiyah seperti terlihat dalam Bab IV buku ini, perdagangan orang dapat dicegah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks peningkatan kualitas SDM itu, sektor pendidikan menurutnya memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Karena itu, dalam jangka panjang, pembangunan SDM berkualitas dapat dilakukan melalui upaya penyelesaian masalah pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta relevansi pendidikan.

Namun untuk persoalan yang dihadapi saat ini, terutama pada persoalan upaya pencegahan perdagangan orang, tentunya peran pendidikan dalam upaya penyelesaian masalah jangka pendek perlu dilakukan. program tersebut antara lain pembekalan peserta didik

dan masyarakat dengan pemberian kecakapan dan keterampilan yang dapat diaktualisasikan langsung pada kehidupan sehari-hari. Pada pendidikan formal dapat dilakukan melalui pendidikan kecakapan hidup yang mengaitkan apa yang ada dalam pembelajaran dengan kehidupan nyata sehingga mampu untuk bekerja, berkarya, dan bertahan hidup ditengah kondisi apapun. Sementara pada pendidikan nonformal dapat dilakukan melalui optimalisasi peran kursus dan pelatihan yang dapat membekali masyarakat dengan keterampilan-keterampilan praktis sehingga memiliki modal keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Target jangka panjang dan jangka pendek bidang pendidikan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa serta membangun Negara melalui peningkatan mutu SDM yang berkualitas.

Pencegahan dan penanganan perdagangan orang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, atau masyarakat. Perdagangan orang hanya dapat dicegah dan ditangani baik oleh pemerintah dan masyarakat secara sinergis. Karena itu, menurut Achmad Muchadam Fahham, penulis artikel kelima dalam buku ini, keterlibatan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang di NTT merupakan upaya yang tidak terhindarkan.

Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan orang, di antara kegiatan-kegiatan itu antara lain: (1) sosialisasi (2) memperketat prosedur perekrutan calon tenaga kerja; (3) meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada PPTKIS; (4) membentuk tim pencegahan perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja tanpa dokumen resmi (5) melakukan koordinasi dengan camat dan kepala desa/lurah di wilayah potensial perdagangan orang dalam penerbitan surat keterangan penduduk dan surat pindah penduduk serta pengurusan dokumen kependudukan lain; (6) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan, perekrutan, dan pengiriman tenaga kerja ilegal; (7) maksimalisasi peran badan latihan kerja (BLK). Selain pemerintah, LSM di NTT juga memiliki peran yang tidak kecil dalam penanganan perdagangan orang. Salah satu LSM yang berpartisipasi aktif dalam melawan perdagangan orang adalah Rumah Perempuan Kupang. Partisipasi LSM Rumah

Perempuan Kupan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan korban. Partisipasi tokoh Gereja Katholik di NTT dalam penanganan perdagangan orang dilakukan dalam dua bentuk, *pertama*, pencegahan dan *kedua* penanganan. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, doa bersama, dan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat sekitar gereja. Penanganan dilakukan dengan pendampingan keluarga korban dan pendampingan pemulangan korban.

INDEKS

A

- Administrasi, 37, 110
- Adonara, 97
- Agama, 4, 18, 56, 95, 96, 103, 105, 106, 108, 109
- Amerika, 3
- Anak, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 77, 88, 89, 90, 100, 104, 109, 110
- Annual Trafficking in Person Report*, 12
- APIK, 98, 99
- ASEAN, 3, 29
- Aspek, 3, 14, 15, 16, 18, 78, 97

B

- Bangladesh, 7
- Batang, 97
- Batam, 7, 8, 95
- Beijing Platform For Action*, 29
- Belis*, 101, 111
- Benua Australia, 96
- Benua Asia, 96
- BLK, 103, 104, 111
- BNP2TKI, 9, 15
- BPS, 100
- Broken home*, 52, 56, 58
- Breadwinner*, 56

C

- Care workers*, 55
- Caregivers*, 67
- CEDAW, 10, 29, 62, 69
- Concern*, 36
- Cottage*, 77

D

- Debt bounded*, 61
- DKI Jakarta, 7
- Domestic workers*, 55
- Doo, 97
- Drop out*, 40, 88

E

- Ende, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 107
- Ekonomi, 4, 33, 34, 38, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 64, 65, 76, 78, 79, 80, 89, 97, 100, 104, 105, 107, 108, 109, 110
- Eksplorasi, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 39, 57, 58, 61, 62, 67, 75, 90
- ENABLE, 39
- ESA, 13, 14
- Especially Women and Children*, 29, 57, 62, 68, 69
- Exit permit*, 17

F

FLOBAMORA, 97
 Flores Timur, 96
 Flotim/Lembata, 97
 Focal Poin, 11

G

GAATW, 4
 Gender, 7, 18, 47, 50, 51, 56, 58, 60,
 64, 65, 66, 67, 69
Governance, 78, 81
Grave crimes, 12

H

HAM, 47, 50, 58, 106
 HIV/AIDS, 7, 8
 Hukum, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 25,
 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37,
 38, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 78,
 90, 99, 101, 106, 111
Human Trafficking, 1, 6, 47, 55, 95

I

Italia, 10, 62
 Indonesia, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26,
 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 48, 49,
 53, 62, 63, 69, 75, 76, 78, 80, 81,
 83, 84, 85, 87, 89, 90, 95, 96, 97,
 98, 99, 110
 Ilustrasi, 51, 56, 64
 Imigran, 4, 5, 48
International Organization for
Migration, 1, 23, 48
In the middle of nowhere, 16
 Investasi, 4

J

Jawa, 7, 31

Jawa Barat, 11, 15, 31, 49, 95
 Jawa Tengah, 32, 51, 95
 Jawa Timur, 11, 15, 32
 JPIC SSps, 52

K

Kabupaten Ngada, 97
 Kabupaten Sumba Timur, 97, 98
 Kalimantan, 7, 11, 31, 32, 109
 Kawin Kontrak, 6, 48
 KBRI, 24
 KDRT, 101, 111
 Kemenko Kesra, 63
 Kepulauan Riau, 7, 8, 11, 25, 95
 Kisu, 97
 KK, 37, 100
 Komunitas, 7, 17, 38, 40, 41, 42
 Kota Kupang, 96, 98
 KPAI, 36, 53, 54
 KTP, 34, 37, 54
 KUHP, 9
 KPAD, 36
 KUHAP, 36
 Kursus, 84, 87, 89, 91
 KPMD, 39, 40
 Kupang, 96, 97, 98, 104, 107, 111

L

Labuan Bajo, 52, 102, 108, 110
 LBH, 36, 98, 99
 Landu, 97
 Lapang, 97
 Laut Flores, 96
Leading sector, 88
Life-skill, 66
 Lomblen, 97
 Lombok, 7
 LPA, 36
 LSM, 36, 41, 104, 107, 111

M

- Mahkamah Agung, 49
 Malaysia, 6, 7, 24, 33, 51, 53, 101, 110, 111
 Manggarai, 52, 53, 96, 97, 108, 109
 Manggarai Barat, 96, 108, 109
 Manggarai Timur, 96
 Manifon, 97
 Manuk, 97
 Masyarakat, 2, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 59, 60, 64, 67, 68, 69, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112
 Menko PMK, 63
 Migrasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 26, 33, 36, 38, 47, 48, 54, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 99, 102, 107, 109, 110
Migrant Care, 33

N

- Nagekeo, 96
 Ngada, 96, 97
Not Fully Comply, 12
 Nusa Tenggara Barat, 7, 15, 95, 96
 Nusa Tenggara Timur, 11, 32, 52, 76, 95

O

- OIM, 15
 Optimalisasi, 77, 78, 79, 88, 91
 Oxford, 58

P

- P2TP2A, 35, 110
 Panga Batang, 97

- Palermo, 10, 25, 62
 Palopo, 52, 56
 Pamana Besar, 97
 Papua, 7, 8, 109
 Partisipasi, 14, 18, 23, 25, 27, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 82, 95, 102, 105, 106, 108, 109
 Pelatihan, 31, 37, 41, 66, 67, 87, 89, 91, 105, 108
 Pemberdayaan, 11, 15, 30, 36, 38, 40, 41, 42, 49, 63, 64, 65, 88, 89, 105, 107, 108
 Pendidikan, 12, 15, 31, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 51, 56, 58, 59, 60, 66, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 100, 101, 102, 105, 108, 110, 111
 Penyelundupan, 3, 4, 5, 10, 47
 Pendidikan Formal, 66, 78, 79, 83, 84, 86, 87, 89, 91
 Pendidikan Non Formal, 83, 84, 88
 Perda, 11
 Perdagangan Orang, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
 Perdagangan Perempuan, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 17, 18, 19, 61, 62, 69
 Perilaku seksual, 7
 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 2
 Polda Metro Jaya, 49
 PPT, 35

- PPTKIS, 103, 111
Preamble, 57
Protocol to Prevent, 29, 57, 62, 68, 69
Prostitusi, 1, 5, 7, 8, 25, 27, 29, 57
PRT, 6, 7, 26, 27, 33
Psikologi, 16, 27, 32, 33, 106
Pulau Alor, 96
Pulau Aru, 52, 56, 64
Pulau Dana, 97
Pulau Flores, 96, 97
Pulau Halura, 97
Pulau Lembata, 96
Pulau loren, 97
Pulau Rote, 96
Pulau Sabu, 96
Pulau Timor, 96
Pulau Untelue, 97
pull factors, 54
push factor, 54
Pura, 97
- R**
Raijna, 97
Rakornas, 49, 63
RAN PTPPO, 63
Recycled victim, 17, 18
Resettlement, 68
Right-based, 66
Rinca, 97
Rote Ndao, 96, 97, 98
RPK, 98
Rusa, 97
Rusah, 97
- S**
Sabah, 6
Samudra Hindia, 96
Samhila, 97
Santo Domingo (Haiti), 1
Sarvu, 97
SDM, 31, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90
Sebabi, 97
Sebayur besar, 97
Sebayur kecil, 97
Seks workers, 22
Semau, 97
Serawak, 6
Serayu Besar, 97
Sex Tourism, 7
Sikka, 96, 98
Singapura, 7, 33, 51
Sisdiknas, 78, 80, 81, 87, 90
Smuggling, 48
SMA, 88
SMP, 38, 88
Solor, 97
Sosial, 4, 7, 13, 14, 27, 36, 40, 41, 42, 50, 55, 56, 58, 59, 60, 65, 66, 69, 78, 85, 86, 100, 103, 106, 107, 108,
stake holders, 61, 63
Stereotype, 17
Sulawesi, 7, 11, 25, 52
Sumba Barat, 96, 98
Sumba Tengah, 96, 98
Sumba Barat Daya, 96, 98
Sumba Timur, 96, 97, 98
Supply, 58, 67
support group, 51
- T**
Tanjung Balai Karimun, 7
The Global Report on Trafficking in Person 2014, 50
The Smile Plus, 51
Tindak Pidana, 2, 10, 12, 13, 14, 25, 29, 30, 36, 47, 50, 57, 62, 63, 68, 76, 77, 88, 90

Indeks

- TKI, 8, 9, 15, 24, 26, 75, 99, 101, 102, 103, 104, 111
- TKW, 24, 88
- Tomor Tengah Utara, 96
- Tokoh Agama, 18, 95, 96, 103, 105, 108, 109
- Tradisional, 6, 7, 55, 60
- Trafficking Victims Protection Act of 2000*, 12
- Transnational Organized Crime*, 29, 42, 47, 51
- Transportasi, 4, 25, 54, 57, 61
- Two-fold effect*, 55

- U**
- UNESCO, 1
- UNFPA, 75
- UNODC, 2, 47, 50

- Unskilled*, 80, 89
- UN.GIFT, 55
- UPPA, 11
- US State Departement, 23
- UU PTPPPO, 10, 11, 13, 14, 62, 63, 68, 69

- V**
- Vulnerability*, 56, 57, 68

- W**
- WCCC, 35
- WHO, 85

- Z**
- ZEEL, 97

TENTANG PENULIS

A. Muchaddam Fahham, S.Ag. M.A., Dr. Peneliti Muda Bidang Agama dan Masyarakat pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyelesaikan S-1 Hukum Islam di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1996), S-2 Sejarah Pemikiran Islam di Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2003), S-3 Ilmu Agama Islam di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013). Aktif menulis dan meneliti tentang kebijakan keagamaan di Indonesia antara lain tentang zakat, wakaf, haji, agama lokal, pendidikan pesantren, dan hubungan antaragama. Bukunya diterbitkan oleh Teraju (2004) "Tuhan dalam Filsafat Allamah Thabathabai" dan P3DI (2015) tentang Pendidikan Pesantren. Selain menulis dan meneliti ia juga aktif sebagai Tim Pendamping Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang antara lain RUU Sistem Perbukuan Nasional (2010-2015), RUU Pengelolaan Zakat (2010-2011), Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji (2014) dan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji (2010-2015).

Dina Martiany, S.H., M.Si. Lahir di Bandar Lampung, 16 Maret 1982. Menyelesaikan S-1 Hukum Ekonomi di Universitas Lampung pada tahun 2003, kemudian Dina melanjutkan S-2 Kajian Gender di Program Studi Pasca Sarjana Kajian Gender Universitas Indonesia. Dinamerupakan peneliti muda bidang Kesejahteraan Sosial dengan Kepakaran Studi Khusus Gender di P3DI Setjen DPR-RI. Beberapa tulisan ilmiah hasil karya Dina yang telah diterbitkan, antara lain: "Perspektif Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2013", "Pelindungan Perempuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) PRT di Hong Kong" (2014), "Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Inklusif Disabilitas", dalam buku: "Pemenuhan dan Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas" (2014).

Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. Peneliti muda bidang sosiologi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Sosiatri Universitas Gadjah Mada tahun 2004 dan Magister Sosiologi di institusi yang sama tahun 2007. Minat profesional pada isu-isu masalah sosial, ketenagakerjaan, dan kebijakan sosial. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 adalah Analisis Permasalahan Data Kemiskinan: Basis Data Terpadu dan Perdagangan Orang: Faktor Penyebab, Dampak Sosial, Pencegahan, dan Penanganan (Studi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kepulauan Riau). Tulisan yang dihasilkan lebih banyak mencermati permasalahan sosial, seperti: 1) Pengembangan Potensi Pariwisata Sebagai Alternatif Pemberdayaan KAT Di Kepulauan Raja Ampat (2014); 2) Kebijakan Pendidikan yang Ramah Terhadap Penyandang Disabilitas (2014), 3) Pencapaian Pendidikan Dasar Di Indonesia Dalam MDGs (2014); dan 5) Migrasi Internasional dan Pembangunan dalam Jurnal Kajian Vol. 18, No. 4, Desember 2013. Peneliti dapat dihubungi di alamat email: hi_dins@yahoo.com.

Faridah Alawiyah, Peneliti Muda dengan kepakaran Studi Pendidikan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat jendral DPR RI. Magister Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia. Tulisan yang pernah diterbitkan antara lain: "Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi", "Pendidikan Dasar di Kabupaten Mimika dalam Rangka Pencapaian MDGs 2015", "Akses Pendidikan Tinggi dan Penyebarannya", "Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Keterjangkauan Pendidikan" Email: faridah.alawiyah@dpr.go.id.

Sali Susiana, M.Si. Peneliti Madya (IVc) Bidang Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Menjadi peneliti P3DI sejak tahun 1996. Pendidikan sarjana dari Jurusan Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1995) dan Magister dari Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2005). Menjadi Anggota Tim Asistensi untuk Tim Pengawas DPR RI untuk Perlindungan TKI (2013-2014); Tim Khusus DPR RI terhadap Penanganan TKI di Saudi Arabia (2011) dan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain RUU tentang Perlindungan

Pekerja Rumah Tangga (2011-2013) dan RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (2011-2014). Melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan isu gender dan perempuan, antara lain: Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Pembangunan Daerah (2014); Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu 2014 (Studi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara (2013); Implementasi Kebijakan Daerah dalam Penanganan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur (2013); dan Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) dalam Proses Legislasi dan Penyusunan Anggaran atas biaya *United Nations Development Program* (2008). Menjadi editor dan kontributor dari beberapa buku yang diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI dan menulis beberapa artikel mengenai isu perempuan dan gender pada jurnal ilmiah dan surat kabar, antara lain "Urgensi Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis" (*Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.7, No. 2 Agustus 2010); "Kebijakan Penempatan TKI Pasca-Moratorium" (*Majalah Parlemenaria*, Edisi 85 Th XLII, 2011); dan "Nasib UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga" (*Kompas*, 11 Agustus 2010). Menulis buku *Perda Diskriminatif dan Kekerasan terhadap Perempuan* (2011) dan *Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif* (2013). Dapat dihubungi di alamat e-mail: sali_susiana@yahoo.com atau sali.susiana@dpr.go.id.